



BUPATI JENEPONTO
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI JENEPONTO
NOMOR 11... TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA INDUK KEGIATAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
TAHUN 2025-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JENEPONTO,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Induk Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Tahun 2025-2029;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 131 Tahun 2024 tentang Kabupaten Jeneponto di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 317, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7068);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 546);



MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA INDUK KEGIATAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN TAHUN 2025-2029.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Jeneponto.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Jeneponto.
3. Kegiatan Penelitian dan Pengembangan yang selanjutnya disebut Kelitbangan adalah rangkaian kegiatan ilmiah yang bertujuan menghasilkan pemahaman baru dan mengembangkan penerapan praktis nilai dan konteks ilmu pengetahuan yang baru atau cara baru dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan.
4. Rencana Induk Kelitbangan yang selanjutnya disingkat RIK adalah Dokumen Arah Kebijakan Program Kelitbangan yang memuat strategi dan indikasi program di Bidang Kelitbangan.

Pasal 2

- (1) Maksud penyusunan RIK adalah memberikan arahan kebijakan kelitbangan yang memuat strategi pentahapan dan rincian indikasi program/kegiatan di bidang Kelitbangan yang akan dilaksanakan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun;
- (2) Tujuan penyusunan RIK adalah untuk memberikan pedoman penelitian dan pengembangan di Lingkungan Pemerintah Daerah;
- (3) Sasaran penyusunan RIK adalah untuk memberikan arah pelaksanaan program Kelitbangan Pemerintah Daerah guna peningkatan kualitas kebijakan/regulasi berbasis Kelitbangan.

Pasal 3

- (1) RIK merupakan dokumen perencanaan Kelitbangan yang memuat arah kebijakan, isu prioritas dan tema Kelitbangan serta strategi pelaksanaan Kelitbangan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun.
- (2) Kegiatan Kelitbangan mencakup kegiatan penelitian, pengkajian, pengembangan, perekayasaan, penerapan, pengoperasian dan evaluasi kebijakan.



Pasal 4

- (1) Sistematika penyusunan RIK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 sebagai berikut:
 - a. pendahuluan yang berisi latar belakang, Dasar hukum, tujuan dan sasaran serta sistematika penulisan;
 - b. gambaran umum Kelitbangan yang berisi tentang gambaran umum Daerah, kondisi sumber daya Kelitbangan, Potensi dan permasalahan Kelitbangan;
 - c. arah kebijakan Kelitbangan yang berisi tentang arah kebijakan pembangunan Daerah, arah kebijakan dan strategi Kelitbangan, serta program prioritas inovasi dan teknologi.
 - d. strategi pelaksanaan yang berisi mengenai penjelasan kelembagaan yang menjalankan fungsi Kelitbangan, koordinasi pelaksanaannya, keterlibatan institusi Kelitbangan, kerja sama dan sinergitas pelaksanaan, serta evaluasi pelaksanaan program kerja Kelitbangan.
 - e. penutup yang berisi intisari dokumen sebagai penutup RIK.
- (2) Penjabaran RIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Pendanaan penyelenggaraan Kelitbangan bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.



Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jeneponto.

Ditetapkan di Jeneponto
pada tanggal 05 Mei 2025

KOORDINASI / VERIFIKASI	PARAF
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN 2	
Kepala Bappeda	
KABUPATEN	

BUPATI JENEPONTO,


PARIS YASIR

Diundangkan di Jeneponto
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JENEPONTO


MUH. ARIFIN NUR

BERITA DAERAH KABUPATEN JENEPONTO TAHUN NOMOR



LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI JENEPONTO
NOMOR...II....TAHUN..2025..
TENTANG
RENCANA INDUK KEGIATAN PENELITIAN
DAN PENGEMBANGAN TAHUN 2025-2029

RENCANA INDUK KEGIATAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
TAHUN 2025-2029

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pembangunan erat kaitannya dengan fungsi utama pemerintah sebagai pengambil kebijakan. Pembangunan terdiri atas beberapa aspek yaitu alokasi sumber daya, regulasi, dan pemberdayaan masyarakat. Pembangunan juga berperan menjadi salah satu metode alokasi sumber daya, baik sumber daya alam, sumber daya energi, sumber daya manusia, juga sumber pendanaan. Pembangunan daerah menjadi bagian upaya mencapai pembangunan yang berkesinambungan, yang mencakup keseluruhan aspek kehidupan, dalam rangka mewujudkan tujuan pembangunan nasional. Penetapan Undang-Undang (UU) Nomor 25 Tahun 2004 tentang Perencanaan Pembangunan Nasional dan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah turut memunculkan paradigma baru, yakni adanya keleluasaan dan kewenangan bagi pemerintah daerah di dalam urusan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah.

Keleluasaan tersebut diharapkan menjadikan pembangunan yang dilakukan bisa lebih selaras dengan tantangan, kebutuhan, potensi, karakteristik wilayah, dan aspirasi publik guna meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Salah satu komponen penting penentu keberhasilan pembangunan daerah yakni proses perencanaan serta mutu kebijakan yang dihasilkan. Akan tetapi, hal tersebut masih menjadi tantangan bagi pemerintah-pemerintah daerah, termasuk Pemerintah Kabupaten Jeneponto. Paradigma penyelenggaraan pemerintahan daerah menjadikan perlunya pengambilan keputusan yang berbasis bukti empiris yang akuntabel (yakni *evidence-based policy*) serta penggunaan konsep ilmu pengetahuan dan teknologi/iptek. Salah satu ciri kebijakan berkualitas baik adalah penerapannya mudah (aplikatif) dan penyusunannya yang berdasarkan bukti

aktual, relevan, representatif, dan valid. Untuk mendapat bukti dengan kualitas tersebut, perlu dilakukan kegiatan penelitian dan pengembangan terhadap permasalahan pembangunan agar pengambilan keputusan bisa lebih berdasar.

Salah satu urusan pemerintah daerah yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah adalah tentang penelitian dan pengembangan. Disebutkan bahwa fungsi penelitian dan pengembangan menjadi salah satu fungsi penunjang dalam pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah. Fungsi dasar kegiatan penelitian dan pengembangan (kelitbangan) meliputi penelitian, pengkajian, pengembangan, perekayasa, penerapan, pengoperasian, serta evaluasi kebijakan yang menjadi kewenangan daerah.

Didalam lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2016, disebutkan bahwa badan penelitian dan pengembangan kabupaten/kota atau lembaga dengan sebutan lainnya memiliki tugas untuk menyusun rencana induk kelitbangan (RIK) kabupaten/kota. Rencana kerja kelitbangan daerah harusnya mengakomodasi berbagai komponen penyelenggaraan pemerintahan di dalam konsep rencana kelitbangan yang komprehensif dan sinergis. Terdapat dua jenis rencana kerja kelitbangan, yakni yang disusun tiap lima tahun (rencana induk kelitbangan daerah/RIKDA) dan disusun tiap satu tahun (rencana kerja tahunan). Rencana kerja tahunan sebagai turunan rencana induk berfokus terhadap skala prioritas masing-masing tahun agar dapat terlaksana. Terdapat empat bidang fokus kelitbangan untuk diimplementasikan pada periode lima tahun, antara lain:

1. Bidang Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik
2. Bidang Sosial dan Kemasyarakatan
3. Bidang Perekonomian dan Pembangunan Daerah
4. Bidang Infrastruktur dan SDA
5. Bidang Inovasi, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi

Penyusunan Rencana Induk Kelitbangan Kabupaten Jeneponto Tahun 2025-2029 ini disusun dengan berintegrasi dan bersinergi terhadap beberapa dokumen perencanaan pembangunan, utamanya Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Jeneponto Tahun 2025-2045. Rencana induk kelitbangan yang disusun harusnya turut mempertimbangkan potensi dan permasalahan setempat sehingga RIK mampu berkontribusi

mempercepat penyelesaian isu strategis di daerah. Lebih lanjut, diharapkan terwujud peningkatan pelayanan publik dan masyarakat yang sejahtera.

Pemerintah Kabupaten Jeneponto diharapkan dapat meningkatkan relevansi dan akurasi hasil penelitian dan pengembangan sehingga bisa dirumuskan arah kebijakan yang tepat. Memperhatikan hal tersebut, perlu adanya dokumen yang menjadi panduan memilih tema penelitian bagi perangkat daerah juga peneliti sehingga penelitian yang dilakukan lebih relevan dan selaras dengan kebutuhan perencanaan dan pembangunan di lingkup Kabupaten Jeneponto.

Dokumen RIK Kabupaten Jeneponto Tahun 2025-2029 ini membahas gambaran umum kelitbangan, arah kebijakan kelitbangan termasuk isu prioritas dan tema kelitbangan, serta strategi pelaksanaannya. Harapannya dokumen RIK yang disusun mampu berkontribusi dalam mempercepat penyelesaian isu strategis di Kabupaten Jeneponto.

1.2. Dasar Hukum

Dasar hukum yang mendasari penyusunan Rencana Induk Kelitbangan Kabupaten Jeneponto Tahun 2025-2029, adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi

- Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6734) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian Dan Pengembangan di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 546);
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jeneponto Tahun 2016 Nomor 246);
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 3 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Jeneponto Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Jeneponto Tahun 2024 Nomor 337, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jeneponto Tahun 2024 Nomor 25);
 8. Peraturan Bupati Jeneponto Nomor 6 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Jeneponto Tahun 2023 Nomor 6);

1.3. Tujuan dan Sasaran

Tujuan penyusunan Rencana Induk Kelitbangan Kabupaten Jeneponto Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

1. Mengidentifikasi gambaran kondisi kelitbangan yang meliputi aspek kelembagaan, sumber daya manusia, pendanaan, dan kerja sama kelitbangan.
2. Mengidentifikasi potensi dan permasalahan serta peluang dan tantangan kelitbangan di Kabupaten Jeneponto pada tahun 2025-2029.
3. Melakukan pemetaan rencana kelitbangan berdasarkan permasalahan dan isu strategis yang berkembang di Kabupaten Jeneponto.

4. Merumuskan arah kebijakan dan strategi penahapan kelitbangan Kabupaten Jeneponto tahun 2025-2029.
5. Merumuskan rencana indikasi program/kegiatan kelitbangan dan strategi pelaksanaan yang meliputi koordinasi pelaksanaan, keterlibatan institusi, kerja sama, dan sinergitas pelaksanaan.

Adapun Sasaran penyusunan Rencana Induk Kelitbangan Kabupaten Jeneponto Tahun 2025-2029 ini adalah memberikan masukan arah kebijakan dan strategi pembangunan kelitbangan.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Rencana Induk Kelitbangan Kabupaten Jeneponto Tahun 2025-2029 terdiri dari lima bab antara lain:

BAB I PENDAHULUAN, Bab ini menjelaskan tentang latar belakang, dasar hukum, tujuan dan sasaran, serta sistematika penulisan.

BAB II GAMBARAN UMUM KELITBANGAN, Bab ini berisi tentang Gambaran umum daerah, Kondisi Sumber Daya Kelitbangan, Potensi dan Permasalahan Kelitbangan, serta peluang dan tantangan kelitbangan.

BAB III ARAH KEBIJAKAN KELITBANGAN, pada bab ini menjelaskan tentang Arah kebijakan pembangunan Daerah, Arah Kebijakan dan Strategi Kelitbangan, Indikasi Prioritas Kelitbangan, serta program prioritas Inovasi dan Teknologi.

BAB IV STRATEGI PELAKSANAAN, bab ini berisi mengenai penjelasan kelembagaan yang menjalankan fungsi kelitbangan, koordinasi pelaksanaannya, keterlibatan institusi kelitbangan, kerja sama dan sinergitas pelaksanaan, serta evaluasi pelaksanaan program kerja kelitbangan.

BAB V PENUTUP, berisi kesimpulan pembahasan analisis dan rekomendasi terkait kelitbangan, Rencana Tindak Lanjut serta Kaidah Pelaksanaan.

BAB II
GAMBARAN UMUM KELITBANGAN

2.1. Gambaran Umum Daerah

2.1.1. Geografi

2.1.1.1. Luas dan Batasan Wilayah Administrasi

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Jeneponto Tahun 2022-2042, luas wilayah kabupaten Jeneponto adalah 79.593 ha. Luas wilayah Kabupaten Jeneponto tersebut kurang lebih 0,61 persen dari luas wilayah administrasi Provinsi Sulawesi Selatan.

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 58 Tahun 2021 Tentang Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, Dan Pulau yang dijabarkan dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-145 Tahun 2022 Tentang Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, Dan Pulau Tahun 2021, luas wilayah Kabupaten Jeneponto berada pada 797,50 Km². Luas Wilayah tersebut kurang lebih 1,74 persen dari luas wilayah Sulawesi Selatan.

Kabupaten Jeneponto secara administratif berbatasan dengan Kabupaten Gowa dan Kabupaten Takalar sebelah Utara, sebelah Selatan dengan Laut Flores, sebelah Barat dengan Kabupaten Takalar, dan sebelah Timur dengan Kabupaten Bantaeng, data luas wilayah menurut RTRW Kabupaten Jeneponto Tahun 2022-2042 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.1
Luas Wilayah Kabupaten Jeneponto Berdasarkan Kecamatan

No	Kecamatan	Luas Wilayah (Ha)	Persentase (%)
1	Bangkala	13.084,28	16,44
2	Binamu	6.730,63	8,46
3	Tamalatea	6.543,27	8,22
4	Batang	3.083,25	3,87
5	Kelara	4.900,13	6,16
6	Bangkala Barat	15.954,65	20,05
7	Bontoramba	9.683,30	12,17
8	Turatea	5.851,80	7,35
9	Arungkeke	3.203,13	4,02
10	Rumbia	6.274,39	7,88
11	Tarowang	4.284,17	5,38
	Total	79.593	100

Sumber Data: RTRW Kabupaten Jeneponto Tahun 2022-2042

Berdasarkan data RTRW, Secara administratif Kabupaten Jeneponto terbagi atas 11 (sebelas) Kecamatan yang terdiri dari 31 (tiga puluh satu) kelurahan dan 82 (delapan puluh dua) desa. Kecamatan Bangkala Barat merupakan kecamatan terluas di Kabupaten Jeneponto yakni 15.954,75 Ha atau 20,05% dari luas wilayah Kabupaten Jeneponto, sedangkan kecamatan dengan luas wilayah terkecil adalah Kecamatan Batang dengan luas 3.083,25 Ha atau 3,87% dari luas wilayah Kabupaten Jeneponto.

Gambar 2.1
Peta Wilayah Kabupaten Jeneponto



Sumber Data: RTRW Kabupaten Jeneponto Tahun 2022-2042

2.1.1.2. Letak dan Kondisi Geografis

Kabupaten Jeneponto secara astronomis terletak antara $5^{\circ}23'12''$ - $5^{\circ}42'1,2''$ Lintang Selatan (LS) dan $119^{\circ}29'12''$ - $119^{\circ} 56' 44,9''$ Bujur Timur (BT). Dilihat dari bentang alamnya secara makro, Kabupaten Jeneponto memiliki posisi geostrategis, dimana :

- Kabupaten Jeneponto memiliki morfologi wilayah yang komplit, meliputi bagian utara terdiri dari dataran tinggi dan bukit-bukit yang membentang dari barat ke timur dengan ketinggian 500 sampai dengan 1.400 meter diatas permukaan laut, bagian tengah meliputi wilayah-wilayah dataran rendah dengan ketinggian 100 sampai dengan 500 meter diatas permukaan laut dan bagian selatan meliputi wilayah-wilayah dataran rendah & Pesisir dengan ketinggian 0 sampai dengan 100 meter di atas permukaan laut. Hal ini dapat mengundang tumbuhnya investasi berbasis potensi wilayah pada masing-masing zona.
- Kabupaten Jeneponto terletak di Ujung Selatan Jazirah Pulau Sulawesi (Tumit dari Kaki Pulau Sulawesi) yang berhubungan langsung dengan Laut Flores yang merupakan salah satu jalur Alur Laut Kepulauan Indonesia

(ALKI) II dengan panjang pantai 114 kilometer yang difungsikan untuk pelayaran dari Laut Sulawesi melintasi Selat Makasar, Laut Flores, dan Selat Lombok ke Samudera Hindia, dan sebaliknya, sehingga sangat memungkinkan dibangun pelabuhan untuk menopang pelabuhan induk di Makassar jika terjadi kepadatan, pengembangan industri berbasis pantai, kelautan dan perikanan serta pengembangan pariwisata maritim.

- Kabupaten Jeneponto berada pada posisi pertengahan jalur lalu lintas angkutan moda transportasi darat untuk orang dan barang antar wilayah selatan Sulawesi Selatan dan berjarak 91 km dari pusat ibu kota provinsi Sulawesi Selatan. Hal ini sangat memungkinkan tumbuhnya pengembangan destinasi wisata alternatif yang dapat dipaketkan dengan destinasi wisata yang sudah terkenal di kabupaten lain di wilayah selatan.

Dilihat dari kondisi kawasan, Kabupaten Jeneponto terdiri dari kawasan pesisir dan non pesisir dan memiliki satu pulau yaitu pulau Libukang (Pulau harapan) serta memiliki wilayah pegunungan dan dataran. Kawasan pesisir Kabupaten Jeneponto tersebar pada 7 (Tujuh) kecamatan dengan jumlah desa/kelurahan pesisir sebanyak 33 (Tiga puluh tiga), selebihnya yaitu 80 desa dan kelurahan merupakan non pesisir yang berada pada wilayah dataran dan pegunungan. Wilayah pegunungan di Kabupaten Jeneponto berada di satu kecamatan yaitu kecamatan Rumbia yang terdiri dari 12 desa.

2.1.1.3. Kemiringan Lereng dan Topografi

2.1.1.3.1. Kemiringan Lereng

Berdasarkan data SIG Kemiringan lereng merupakan ukuran kemiringan lahan relatif terhadap bidang datar yang secara umum dinyatakan dalam persen atau derajat. Jenis kemiringan lereng di wilayah Kabupaten Jeneponto bervariasi mulai dari kategori datar (0-2%), landai bergelombang (2-5%), perbukitan berelief halus (5-15%), perbukitan berelief sedang (15-40%) dan perbukitan berelief kasar (>40%). Peta kemiringan lereng Kabupaten Jeneponto disajikan pada gambar II. 2. Sekitar 25,17% wilayah Kabupaten Jeneponto merupakan daerah dengan tingkat kemiringan lereng kategori perbukitan berelief halus (5-15%) sedangkan jenis kemiringan lereng dengan luasan paling sedikit adalah wilayah dengan kategori perbukitan berelief kasar (>40%), hanya sekitar 0,01 persen dari luas total wilayah Kabupaten Jeneponto dengan besaran luas sebesar 11,07 ha. Sedangkan kemiringan lereng kurang dari 40% masih tersedia dengan cukup luas sebesar

99,99 persen dengan besaran luas sebesar 79.581,93 ha sehingga areal yang berpotensi untuk menjadi lahan pertanian masih sangat luas. Data tersebut dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.2
Kemiringan Lereng serta Proporsi Luas
Masing-Masing Kelas Kemiringan Lereng Terhadap Luas Total Areal

Kemiringan Lereng	Luas (Ha)	Luas (%)
Datar (0 - 2%)	33630,43	42,25
Landai Bergelombang (2 - 5%)	22678,09	28,49
Perbukitan Berelief Halus (5 - 15%)	20121,25	25,28
Perbukitan Berelief Sedang (15 - 40%)	3152,16	3,96
Perbukitan Berelief Kasar (>40%)	11,07	0,01
Total	79.593	100

Sumber Data: RTRW Kabupaten Jeneponto Tahun 2022-2042

Berdasarkan data kemiringan lahan secara keseluruhan, maka kelas kemiringan lereng tersebut dibagi per luasan kecamatan. Data dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.3
Kemiringan lereng dan luasnya per Kecamatan di Kabupaten Jeneponto,
serta proporsi luas masing-masing kelas kemiringan lereng terhadap luas
total areal

Kecamatan	0 - 2 %	2 - 5 %	5 - 15 %	15 - 40%	>40%	Jumlah
Arungkeke	2.550,44	582,02	78,01			3.210,47
Bangkala	4.238,43	3.866,98	4.321,78	586,38		13.013,57
Bangkala Barat	6.078,61	4.058,95	4.584,74	1.282,74	0,57	16.005,59
Batang	1.884,20	843,02	361,23	1,85		3.090,31
Binamu	4.563,91	1.835,39	346,06	1,69		6.747,05
Bontoramba	2.770,36	2.544,08	3.771,72	620,62	0,49	9.707,28
Kelara	1.601,25	1.763,09	1.380,09	166,72	0,12	4.911,27
Rumbia	961,63	2.050,54	2.835,26	380,66	9,85	6.237,94
Tamalatea	3.667,32	2.301,02	537,61	4,21		6.510,16
Tarawang	1.949,50	1.520,56	794,00	29,48		4.293,55
Turatea	3.364,77	1.312,43	1.110,74	77,82	0,04	5.865,81
Total						79.593

Sumber Data: RTRW Kabupaten Jeneponto Tahun 2022-2042

Tabel 2.3 menunjukkan bahwa kemiringan lereng yang tinggi yaitu lebih dari 40 % ada dikecamatan Kecamatan Bangkala Barat, Bontoramba, Kelara, Rumbia dan Turatea, hal ini disebabkan karena wilayah tersebut sebagian memiliki wilayah kemiringan dan berbukit, sehingga dampak bencana seperti longsor dan erosi tanah sering terjadi diwilayah tersebut.

Gambar 2.2
Peta Kemiringan Lereng Kabupaten Jeneponto



Sumber Data: RTRW Kabupaten Jeneponto Tahun 2022-2042

2.1.1.3.2. Topografi (Ketinggian Lahan)

Topografi di Kabupaten Jeneponto relatif bervariasi, mulai dari topografi datar (*flat*), berombak (*undulating*), bergelombang (*rolling*), berbukit (*hilly*) hingga bergunung (*mountainous*). Pada bagian utara Kabupaten Jeneponto terdiri dari dataran tinggi dengan ketinggian 500 sampai dengan 1400 mdpl, bagian tengah dengan ketinggian 100 sampai dengan 500 mdpl, dan pada bagian selatan meliputi wilayah dataran rendah dengan ketinggian 0 sampai dengan 150 mdpl (Gambar 3.2). Topografi 0 sampai 200 mdpl tersebar dengan luasan 63.461.93 ha, atau sekitar 79,73% dari luas total Kabupaten Jeneponto. Data dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.4
Topografi dan Luasannya Kabupaten Jeneponto


Topografi	Topografi (MDPL)	
	Luas (Ha)	Luas (%)
0 – 5	4.770,87	5,99
5 – 10	4.992,98	6,27
10-20	8.535,92	10,72
20-30	7.118,94	8,94
30-40	6.132,88	7,71
40-50	4.686,09	5,89
50-60	3.928,09	4,94
60-70	3.411,48	4,29
70-80	3.008,46	3,78
80-90	2.620,07	3,29
90-100	2.117,86	2,66
100-200	12.138,29	15,25
200-300	4.875,30	6,13
300-400	2.846,43	3,58
400-500	2.304,01	2,89

Topografi	Topografi (MDPL)	
	Luas (Ha)	Luas (%)
500-600	1.405,37	1,77
600-700	1.098,93	1,38
700-800	792,09	1,00
800-900	548,31	0,69
900-1000	412,31	0,52
1000-1250	858,47	1,08
1250-1500	471,77	0,59
>1500	518,16	0,65
Grand Total	79.593,08	100,00

Sumber Data: RTRW Kabupaten Jeneponto Tahun 2022-2042

Dari sisi topografi, kondisi topografi yang relatif datar hingga bergelombang pada kawasan budidaya sangat ideal untuk pengembangan berbagai jenis komoditas, dengan kata lain, masalah lereng tidak akan menjadi faktor penghambat yang menurunkan harkat kesesuaian lahan berbagai jenis komoditas. Sebaliknya, kawasan dengan topografi curam (kemiringan > 25%) perlu mendapat perhatian ekstra agar kegiatan budidaya tanaman pangan tidak sampai menjangkau areal ini, atau jika hal tersebut terjadi maka upaya konservasi tanah dan air, mutlak harus diterapkan.

Gambar 2.3
Peta Topografi Kabupaten Jeneponto



Sumber Data: RTRW Kabupaten Jeneponto Tahun 2022-2042

2.1.1.4. Geologi

2.1.1.4.1. Struktur dan Karakteristik

2.1.1.4.1.1. Morfologi

Proses morfologi sangat dipengaruhi oleh litologi penyusun, yang dapat dijelaskan secara berurutan dari tua ke muda, sebagai berikut:

- Batugamping

Batuan ini dijumpai di sebelah barat Kabupaten Jeneponto, berwarna putih kotor hingga kuning muda, berlapis, pada beberapa tempat tersesarkan, terlihat adanya zona hancuran. Satuan batuan ini termasuk ke dalam Formasi Tonasa (Rab Sukamto dan Sam Supriatna, 1982).

- Tufa berlapis

Satuan ini mempunyai kontak struktur dengan satuan batugamping, tersebar di bagian timur-utara Kabupaten Jeneponto. Secara megaskopis teramati tufa berlapis, berukuran halus, kedudukan perlapisan relatif mendatar. Secara fisik karakteristik batuan ini memperlihatkan kesamaan dengan Formasi Camba (Rab Sukamto dan Sam Supriatna, 1982).

- Batuan Gunung api

Satuan batuan ini terdiri dari breksi dan lahar, tersingkap baik di Kecamatan Batang. Penyebaran batuan ini mendominasi Kabupaten Jeneponto (> 50%). Secara megaskopik batuan berwarna abu-abu terdiri dari kepingan-kepingan andesitbasalt berdiameter dari 1 cm hingga 100 cm, satuan batuan ini termasuk ke dalam satuan gunungapi Lompobattang diduga berumur Plistosen (Rab Sukamto dan Sam Supriatna, 1982).

- Aluvium

Penyebaran endapan permukaan ini mendominasi daerah pantai dan sungai terdiri dari lempung, lumpur, pasir kerikil dan kerakal. Khususnya endapan pantai terdiri dari pasir lempungan dan pasir yang mengandung magnetit (pasir besi). Secara umum endapan pasir besi yang terdapat di desa-desa Punagaya, Bulo-Bulo, Kampala dan Pabiringa berasal dari hasil rombakan batuan gunungapi berupa lava, breksi, endapan lahar sisipan tufa yang bersusunan andesitik hingga basaltik dari hasil erupsi Gunung api Lompobattang yang disebut Formasi Lompobattang kemudian terbawa oleh aliran Sungai Jeneponto sampai mencapai muara sungai, kemudian oleh kinerja gelombang laut mineral-mineral yang mengandung besi terakumulasi oleh perbedaan berat jenis, demikian seterusnya hingga mencapai keadaan seperti sekarang ini. Proses pengendapan pasir besi di daerah Bulo-Bulo dan sekitarnya. Proses perombakan terjadi akibat dari pelapukan batuan yang umumnya terjadi karena proses alam akibat panas dan hujan membuat butiran mineral terlepas dari batuan, dimana untuk endapan pasir besi umumnya terdiri dari mineral-mineral magnetit, ilmenit, hematit, titanomagnetit dan mineral lainnya yang secara umum

berasal dari batuan gunung api. Media transportasi endapan pasir besi pantai antara lain adalah aliran air sungai dan gelombang arus air laut (Moe'tamar, 2008).


2.1.1.4.1.2. Stratigrafi

Geologi umum Kabupaten Jeneponto termasuk ke dalam Peta Geologi Lembar Pangkajene dan Lembar Ujungpandang skala 1 : 250.000 (Sukanto, 1982). Kelompok batuan tua yang umumnya belum diketahui umurnya, terdiri dari batuan ultrabasa, batuan malihan dan batuan melange. Batuan tua ini tertindih secara tidak selaras oleh endapan *flysch* Formasi Balangbaru (Kb) yang berumur Kapur Akhir. Ciri litologinya hampir sama dengan Formasi Marada di daerah Kahu, terdiri dari serpih dan batusabak. Batuan gunungapi Paleosen (Tpv) terpropilitkan, menutup tidak selaras di atas batuan tersebut. Batuan gunungapi ini telah mengalami ubahan berkomposisi andesit hingga basal, terdiri dari tufa, breksi dan lava, berwarna kelabu tua hingga kehijauan, kadang dengan kekar-kekar yang terisi mineral kontak epidot yang sangat intensif, sehingga pada beberapa tempat kadang membentuk lensa atau diisi oleh urat kuarsa.

Batuan breksinya, pada beberapa tempat disusun dari komponen aneka bahan, berukuran lapili hingga 50 cm. Di atas batuan serpih dan batuan gunungapi Paleosen tersebut diendapkan batuan sedimen darat dengan sisipan batubara Formasi Mallawa (Tem). Secara berangsur ke atasnya beralih menjadi endapan karbonat (batugamping) yang diperkirakan dari Formasi Tonasa (Temt). Formasi ini sebagian memperlihatkan batu gamping padat kristalin berlapis dan sebagian merupakan batugamping koral, tersebar luas di bagian barat menempati topografi tinggi membentuk bukit-bukit, diperkirakan berumur Miosen Tengah.

Di sebagian bagian tengah dan utara daerah Blok Camba, tidak selaras di atas batugamping Formasi Tonasa ini terendapkan batuan sedimen berselingan dengan batuan gunungapi berumur Miosen Tengah hingga Pliosen, yang secara bersamaan membentuk Formasi Camba (Tmc)


Gambar 2.4
Peta Geologi Kabupaten Jeneponto dan sekitarnya



Sumber Data: Hasil Kajian Peneliti

Kegiatan gunung api masih terjadi selama Pliosen menghasilkan batuan gunungapi Baturappe-Cindako. Terobosan batuan beku yang terjadi di daerah ini semuanya berkaitan erat dengan kegiatan gunungapi tersebut. Bentuknya berupa stok, sil dan retas bersusunan mulai dari basal, andesit, trakit, diorit dan granodiorit.

Gambar 2.5
Kondisi Geologi dan Tektonik



Sumber Data: Hasil Kajian Peneliti

2.1.1.4.2. Potensi Kandungan

Geologi Kabupaten Jeneponto dilihat dari potensi kandungan yang terdapat didalamnya termasuk potensi mineral tambang dengan kandungan sebagai berikut:

Tabel 2.5
Potensi Kandungan Kabupaten Jeneponto

Jenis Sumber Daya Mineral	Potensi (Hipotetik)	Lokasi
Pasir Besi	2.504.928 ton (alluvial Deposit)	Binamu dan Arungkeke
Bentonit	45.600.000 m ³	Bangkala
Lempung	27.000.000 m ³	Binamu, Bangkala, Tamalatea
Batu Gamping	1.500.000.000 m ³	Bangkala Barat, Bangkala, Tamalatea
Batu Gamping Dolomitan	57.800.000 ton	Tamalatea (Kel. Bontotangga)
Oker	500.000 m ³	Rumbia (Desa Kassi-kassi)
Mika	70.000 m ³	Bangkala Barat
Andesit	1.500.000.000 m ³	Batang
Basal	13.400.000.000 m ³	Bangkala, Tamalatea, Rumbia, Bontoramba
Breksi	2.800.000.000 m ³	Bangkala Barat, Kelara, Turatea, Batang
Tufa	1.800.000.000 m ³	Bontoramba, Bangkala
Sirtu	23.000.000 m ³	Turatea, Binamu, Bontoramba, Tamalatea, Bangkala
Kaldeson	9.040.000 m ³	Tamalatea dan Bangkala
Zelolit	23.000.000 m ³	Turatea, Binamu, Bontoramba, Tamalatea, Bangkala

Sumber Data: Hasil Penelitian Kajian Geologi

2.1.1.5. Jenis Tanah

Tekstur tanah merupakan sifat yang menggambarkan kasar halusnya tanah dalam perabaan yang ditentukan oleh perbandingan berat fraksi-fraksi penyusunnya. Suatu fraksi yang dominan pada suatu tanah akan menentukan ciri dan jenis yang bersangkutan. Jenis tanah yang mendominasi wilayah Kabupaten Jeneponto adalah jenis ustropepts sekitar 54,20 persen, sedangkan jenis tanah dengan luasan paling sedikit adalah Tropaquepts dengan luasan wilayah hanya sekitar 0,21 persen dari luas total jenis tanah di wilayah Kabupaten Jeneponto.

Tabel 2.6
Jenis Tanah dan luasnya di Kabupaten Jeneponto, serta proporsi luas masing-masing jenis tanah terhadap luas total areal

Jenis Tanah	Luas (Ha)	Luas (%)
Dystropepts	14.497,64	18,21

Jenis Tanah	Luas (Ha)	Luas (%)
Haplustults	11.390,00	14,31
Hunitropepts	4.180,84	5,25
Tropaquepts	165,87	0,21
Tropudalfs	5.645,75	7,09
Ustipsamments	574,79	0,72
Ustropepts	43.138,11	54,20
Grand Total	79.593,00	100,0

Sumber Data: RTRW Kabupaten Jeneponto Tahun 2022-2042

Gambar 2.6
Peta Jenis Tanah Kabupaten Jeneponto



Sumber Data: RTRW Kabupaten Jeneponto Tahun 2022-2042

2.1.1.6. Hidrologi

2.1.1.6.1. Sungai dan Daerah Aliran Sungai

Kabupaten Jeneponto memiliki beberapa sungai besar, misalnya sungai Kelara, Poko'bulo dan sungai Tamanroya dengan anak sungainya Topa, Canda' dan sungai Allu. Keseluruhan sungai tersebut berpotensi untuk dimanfaatkan sebagai sumber air irigasi dan air minum.

Untuk sumber daya air yang lain seperti air tanah, nampak bahwa potensinya tidak terdistribusi merata. Hasil Pemetaan potensi air tanah pendahuluan di 10 kecamatan di Kabupaten Jeneponto, Sulawesi Selatan, yang dilakukan oleh Balai Penelitian Agroklimat dan Hidrologi Bogor, menunjukkan potensi air tanah umumnya tergolong sedang hingga sangat buruk. Potensi air tanah yang baik hanya terdapat di Kecamatan Batang dan Kelara. Meskipun demikian, data yang dilansir tersebut masih data awal, sehingga masih tetap perlu dilakukan penelitian air tanah yang lebih detail.

Daerah alisan Sungai yang terdapat pada Kabupaten Jeneponto berdasarkan Peta daerah aliran sungai. Data tersebut dapat dilihat pada tabel berikut

Tabel 2.7
Daerah Aliran Sungai (DAS) Kabupaten Jeneponto

No	Daerah Aliran Sungai	Luas (Ha)	(%)
1	Pussua	14.874,69	18,69%
2	Kelara	12.875,72	16,18%
3	Puncaca	10.428,83	13,10%
4	Tamanroya	5.319,83	6,68%
5	Pamukkulu	5.163,32	6,49%
6	Palasa	4.416,27	5,55%
7	Cikoang	3.984,36	5,01%
8	Sipiringa	3.102,48	3,90%
9	Buntulu	1.946,56	2,45%
10	Tino	1.940,63	2,44%
11	Pannara	1.424,39	1,79%
12	Joko	1.379,19	1,73%
13	Jene Tallasa	1.324,01	1,66%
14	Manyumbeng	1.159,24	1,46%
15	Loe	1.015,68	1,28%
16	Allu	819	1,03%
17	Bontonge	756,27	0,95%
18	Bontotene	744,59	0,94%
19	Ujung Mangasa	711,74	0,89%
20	Beru	694,88	0,87%
21	Ujung	635,47	0,80%
22	Bontoloe	536,43	0,67%
23	Pao	507,85	0,64%
24	Bonto - Bonto	501,95	0,63%
25	Ujung Cubeka	467,87	0,59%
26	Mallasoro	443,34	0,56%
27	Biringkassi	363,47	0,46%
28	Joko Kandoro	357,05	0,45%
29	Bungung-Bungung	342,82	0,43%
30	Pattontongan	227,15	0,29%
31	Bulo Bulo	207,62	0,26%
32	Ujung Batu	174,66	0,22%
33	Bontoa	166,11	0,21%
34	Libukang	11,94	0,02%
35	Tidak ada data	567,59	0,71%
Jumlah		79.593,00	100,00%

Sumber Data: RTRW Kabupaten Jeneponto Tahun 2022-2042

Daerah Aliran Sungai merupakan batas wilayah ekologis yang tidak terikat berdasarkan wilayah administratif Kabupaten Jeneponto. Dalam pengelolaannya oleh pemerintah kabupaten sejak era otonomi daerah, batas DAS tidak lagi menjadi acuan dalam proses perencanaan, padahal pengelolaan lahan terutama untuk pertanian, perkebunan dan kehutanan wajib memperhatikan batas DAS agar suplai air dari hulu ke hilir dapat berkesinambungan.

Pada ketebalan akuifer dan *overburden* tersebut, berdasarkan kondisi hidrogeologi umumnya air dalam tanah merupakan air tanah dalam (*ground water*) sehingga tidak dipengaruhi oleh kondisi air permukaan setempat. Kondisi ini juga menunjukkan bahwa penggunaan air tanah akan membutuhkan pengeboran yang dalam dan bisa berakibat pada tingginya biaya produksi. Persoalan penggunaan air tanah juga sudah menjadi isu penting dengan tingginya tingkat intrusi air laut di Kabupaten Jeneponto. Data penelitian pada tahun 2007 menunjukkan bahwa intrusi air laut telah mencapai 5 KM, sedang kondisi terkini pada beberapa titik telah mencapai 10 KM.

2.1.1.6.2. Debit Potensi Air Baku Utama

Sungai Kelara merupakan sumber air baku utama yang dimanfaatkan di Kabupaten Jeneponto. Selain sungai kelara, potensi air baku yang dapat digunakan untuk pengembangan SPAM yaitu sungai Poko'bulo dan sungai Tamanroya. Data potensi sumber air baku SPAM IKK dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.8
Potensi Sumber Air Baku SPAM IKK

Lokasi	Kecamatan	Sumber Air	Perkiraan Debit Sumber (liter/dtk)
Muncu-muncu	Tamalatea	Sungai Kelara	368,02
Bontoramba	Bontoramba	Sungai Tamanroya	274,91
Tombolo	Rumbia	Sungai Kelara	368,02
Pannyawakkang	Kelara	Sungai Kelara	368,02
Beroanging	Bangkala Barat	Mata Air	29,44

Sumber Data: Hasil Observasi, 2018

Tabel 2.9
Potensi Sumber Air Baku SPAM Pedesaan


Lokasi	Kecamatan	Sumber Air	Perkiraan Debit Sumber (liter/dtk)
Tonroa Masago	Bangkala	Air Tanah	5

Lokasi	Kecamatan	Sumber Air	Perkiraan Debit Sumber (liter/dtk)
Ujung Bori	Bangkala	Mata Air	2
Talasa	Bangkala	Air Tanah	5
Kampung La'bua	Bangkala	Air Tanah	5
Beroanging	Bangkala Barat	Air Tanah	5
Salekoa	Tamalatea	Mata Air	5
Embo Mattiro Baji	Tamalatea	Air Tanah	10
Embo Turatea	Tamalatea	Air Tanah	5
Bontosunggu	Tamalatea	Mata Air	2
Tanetea	Tamalatea	Mata Air	2
Sarroanging	Bontoramba	Air Tanah	5
Bulo	Bontoramba	Air Tanah	5
Dangko	Bontoramba	Air Tanah	5
Baraya	Bontoramba	Air Tanah	5
Bangkalaloe	Bontoramba	Air Tanah	10
Batujala	Bontoramba	Air Tanah	5
Bulusibatang	Bontoramba	Air Tanah	10
Lentu	Bontoramba	Air Tanah	5
Maero	Bontoramba	Air Tanah	5
Kareloe	Bontoramba	Mata Air	5
Parangloe	Binamu	Air Tanah	5
Bungung Ba'do	Binamu	Air Tanah	5
Mannyumbeng	Binamu	Air Tanah	5
Romanga	Binamu	Air Tanah	5
Ka'nea	Binamu	Air Tanah	5
Kayuloe Timur	Turatea	Mata Air	10
Sungguareng	Turatea	Air Tanah	5
Maccini Baji	Batang	Air Tanah	15
Bonto Burungeng	Batang	Air Tanah	10
Balangloe	Arungkeke	Mata Air	2
Arungkeke Pallantikang	Arungkeke	Mata Air	5
Kalumpangloe	Arungkeke	Air Tanah	5
Allu Tarowang	Tarowang	Mata Air	10

Lokasi	Kecamatan	Sumber Air	Perkiraan Debit Sumber (liter/dtk)
Borong Bilalang	Kelara	Mata Air	10
Paranga	Kelara	Mata Air	5
Mataere	Kelara	Mata Air	10
Lompo Depa	Rumbia	Mata Air	2
Pattalassang	Rumbia	Mata Air	5
Kassi	Rumbia	Mata Air	2

Sumber Data: Hasil Observasi, 2018

Gambar 2.7
Peta Potensi Sumber Air Baku SPAM IKK



Sumber Data: Hasil Observasi 2018

2.1.1.7. Klimatologi

2.1.1.7.1. Tipe Iklim dan Curah Hujan

Iklim (pola distribusi dan jumlah curah hujan tahunan) Kabupaten Jeneponto tergolong kering di hampir semua kecamatan, selain Kecamatan Rumbia, Kelara dan sebagian Kecamatan Bangkala, yang tergolong agak basah. Kondisi iklim seperti ini mengindikasikan bahwa produktifitas berbagai jenis komoditas pertanian di Kabupaten Jeneponto akan menghadapi potensi kekurangan air. Berdasarkan data curah hujan yang diperoleh dari stasiun pencatat hujan tersebut, maka tipe iklim Kabupaten Jeneponto termasuk tipe iklim agak basah sampai kering. Terdapat 2 tipe iklim di Kabupaten Jeneponto berdasarkan klasifikasi iklim oleh Oldeman yakni Tipe iklim D3 berkisar 3 sampai 4 bulan basah dan 5 sampai 6 bulan

kering. Sedangkan type iklim C2 berkisar 5 sampai 6 bulan basah dan 2 sampai 4 bulan kering.

Dimana pada stasiun Loka, Malakaji dan Beseloro termasuk iklim agak basah sedangkan pada stasiun Allu, Balangloe, Jenepono, dan Takalar termasuk tipe iklim agak kering sampai kering.

Adapun Kondisi curah hujan di wilayah kabupaten Jenepono yang diwakili oleh data dari 7 stasiun pencatat hujan yaitu, Allu, Balangloe, Jenepono, Bissoloro, Loka, Malakaji dan Takalar menunjukkan bahwa curah hujan yang dominan adalah 2086 mm/tahun atau sekitar 41,28%, sedangkan curah hujan 2615 mm/tahun dengan luasan paling sedikit, hanya sekitar 3,05% dari luas total wilayah Kabupaten Jenepono. Data tersebut dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.10
Curah hujan dan luasnya di Kabupaten Jenepono, serta proporsi luas masing-masing curah hujan terhadap luas total areal

Curah Hujan	Luas (Ha)	Luas (%)
1116 mm/tahun	12.381,35	15,56
1890 mm/tahun	24.270,40	30,49
2086mm/tahun	32.853,81	41,28
2329 mm/tahun	3.746,48	4,71
2615 mm/tahun	2.430,81	3,05
3973 mm/tahun	3.910,15	4,91
Grand Total	79.593	100

Sumber Data: RTRW Kabupaten Jenepono Tahun 2022-2042

2.1.1.7.2. Suhu dan Kelembaban

Klimatologi tropis di Kabupaten Jenepono terdapat dua musim yaitu musim kemarau pada Bulan Juni sampai Bulan Oktober dan musim hujan pada Bulan Januari sampai Bulan Mei dengan suhu udara berkisar 20-35 °c. Suhu rata-rata akan meningkat secara konstan berkisar antara 0,29–0,39 °c per dekade dengan kondisi pertambahan kondisi suhu yang konstan tersebut akan mempengaruhi evaporasi dan evapotranspirasi serta kenaikan muka air laut. Tingkat kelembaban di Kabupaten Jenepono berkisar antara 50% – 76%.

2.1.1.8. Penggunaan Lahan Eksisting

Penggunaan lahan pada wilayah Kabupaten Jenepono berdasarkan hasil analisis spasial tahun 2018 terdiri dari danau, hutan bakau/mangrove, hutan rawa/gambut, hutan rimba, padang rumput, pasir, perkebunan, permukiman dan tempat kegiatan, rawa, sawah, sawah tadah hujan, semak

belukar, sungai, tambak, tanah gosong/gundul, tegalan/ladang, dan tubuh air. Peta penggunaan lahan eksisting di wilayah Kabupaten Jeneponto

Jenis penggunaan lahan dengan persentase luas terbesar di wilayah Kabupaten Jeneponto berupa tegalan/ladang sekitar 47,00% dari luas total wilayah kabupaten. Jenis penggunaan lahan terbesar kedua adalah sawah seluas 31,58. Areal permukiman dengan lahan pekarangan yang dimiliki, umumnya ditanami dengan tanaman pekarangan seperti mangga, srikaya, dan kelapa, sedangkan areal yang teridentifikasi sebagai lahan semak belukar/alang-alang, banyak dimanfaatkan untuk pertanaman jagung, terutama dimusim hujan. Untuk lahan kebun dan lahan kering lainnya, komoditas utama yang banyak dijumpai adalah jambu mete, mangga, atau ditumbuhi dengan tanaman lontar (*Borassus flabellifer* L.). Secara administratif, areal sawah menyebar di semua kecamatan di kabupaten Jeneponto. Data tersebut dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.11
Luas Setiap Jenis Penggunaan Lahan Kabupaten Jeneponto

Tutupan Lahan	Luas (Ha)	Luas (%)
Air Laut	118,42	0,15
Air Rawa	35,53	0,04
Air Sungai	336,83	0,42
Embung	1,31	0,002
Hutan	5.150,93	6,47
Hutan Rawa	11,48	0,01
Mangrove	123,73	0,16
Padang Rumput	338,76	0,43
Pasir / Bukit Pasir Laut	48,44	0,06
Pelabuhan	7,49	0,01
Pembangkit Listrik	169,22	0,21
Perkebunan / Kebun	310,41	0,39
Permukiman dan Tempat Kegiatan	3.783,60	4,75
Sawah	26.376,07	33,14
Semak Belukar / Alang Alang	4.032,35	5,07
Tambak	2.351,53	2,95
Tanah Kosong / Gundul	248,91	0,31
Tegalan/Ladang	36.147,77	45,42
Waduk	0,24	0,00030
Total	79.593	100

Sumber Data: RTRW Kabupaten Jeneponto Tahun 2022-2042

2.1.1.8.1. Kawasan Budidaya

Kawasan budidaya adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi atau potensi sumberdaya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan. Luas kawasan

budidaya Kabupaten Jeneponto berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), yaitu 93.835 Ha. Peruntukan kawasan budidaya tersebut berdasar Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 1 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Jeneponto Tahun 2022-2042, yaitu sebagai berikut:

1. Kawasan peruntukan hutan produksi, yang tersebar di Kecamatan Bangkala, Bangkala Barat, Bontoramba, Rumbia, dan Turatea.
2. Kawasan Pertanian terdiri atas :
 - a. kawasan tanaman pangan;
 - b. kawasan hortikultura; dan
 - c. kawasan perkebunan.
3. Kawasan Perikanan tersebar di Kecamatan Arungkeke, Bangkala, Bangkala Barat, Batang, Binamu, Tamalatea, dan Tarowang.
4. Kawasan Pergaraman tersebar di Kecamatan Arungkeke, Bangkala, Bangkala Barat, dan Tamalatea.
5. Kawasan Peruntukan Industri ditetapkan di Kecamatan Bangkala
6. Kawasan Permukiman terdiri atas :
 - a. Kawasan Permukiman Perkotaan tersebar di Kecamatan Arungkeke, Bangkala, Bangkala Barat, Batang, Binamu, Bontoramba, Kelara, Rumbia, Tamalatea, Tarowang, dan Turatea.; dan
 - b. Kawasan Permukiman Perdesaan tersebar di Kecamatan Arungkeke, Bangkala, Bangkala Barat, Batang, Binamu, Bontoramba, Kelara, Rumbia, Tamalatea, Tarowang, dan Turatea.

2.1.1.8.2. Kawasan Lindung

Kawasan lindung adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan. Luas kawasan lindung di Kabupaten Jeneponto seluas 10.519 Ha. Dengan Rincian Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya seluas 6.274 Ha; Kawasan perlindungan setempat sebesar 1.991 Ha; Kawasan Konservasi sebesar 2.211 ha; Kawasan cagar budaya sebesar 1 Ha; dan Kawasan Ekosistem Mangrove sebesar 42 Ha.

Gambar 2.8
Peta Kawasan Lindung



Sumber Data: RTRW Kabupaten Jeneponto Tahun 2022-2042

2.1.1.9. Wilayah Rawan Bencana

Potensi kebencanaan terkait dengan tingkat kerawanan suatu wilayah Terhadap bahaya bencana meliputi bahaya bencana geologi (gerakan tanah/batuan, banjir, gempa bumi, tsunami), kebakaran, dan angin puting beliung. Data tersebut dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.12
Jenis Kebencanaan dan Sebarannya

No	Jenis Kebencanaan	Lokasi (Sebaran)
1.	Gerakan Tanah/Batuan	Seluruh wilayah dengan lereng > 40%, dan utamanya sepanjang terutama pada patahan mayor : kecamatan Bangkala, Bangkala Barat, Rumbia, dan Kelara
2.	Banjir	Dataran pantai di sebelah barat, Kecamatan Bangkala, Bangkala Barat, Tamalatea, Turatea, Bontoramba dan Binamu
3.	Tsunami	Sepanjang pesisir
4.	Kebakaran	Semua wilayah
5.	Angin puting beliung	Terutama di sepanjang pesisir, khususnya Tamalatea, Arungkeke, Bontoramba, dan Binamu
6.	Gempa	Semua wilayah

Sumber Data: RTRW Kabupaten Jeneponto Tahun 2022-2042

Sedangkan menurut data Inarisk BNPB RI, Resiko Bencana Kabupaten Jeneponto terbagi atas delapan jenis bencana. Jenis bencana tersebut antara lain banjir, banjir bandang, cuaca ekstrim, gelombang ekstrim dan abrasi, kebakaran hutan dan lahan, kekeringan, tanah longsor, dan tsunami. Dengan

luasannya terluas potensi resiko bencana berada pada bencana kekeringan yakni 79,083 Ha. Data tersaji pada tabel berikut:

Tabel 2.13
Resiko Bencana Kabupaten Jeneponto

No	Jenis Bencana	Luas Wilayah
1.	Banjir	14.187 Ha
2.	Banjir Bandang	4.344 Ha
3.	Cuaca Ekstrem	54.502 Ha
4.	Gelombang Ekstrem dan Abrasi	903 Ha
5.	Kebakaran Hutan dan Lahan	10.104 Ha
6.	Kekeringan	79.083 Ha
7.	Tanah Longsor	8.906 Ha
8.	Tsunami	949 Ha

Sumber Data: Inarisk BNPB RI

2.1.1.10. Potensi Pengembangan Wilayah

Pengembangan Wilayah Kabupaten Jeneponto diarahkan dengan mengacu kepada Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN), Rencana Tata Ruang Pulau Sulawesi, Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan (RTRWP), dan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Jeneponto.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, Kabupaten Jeneponto termasuk dalam tahapan pengembangan baru untuk Revitalisasi dan Percepatan Pengembangan Pusat Pertumbuhan Nasional dengan Kategori Pengembangan/Peningkatan fungsi. Sementara itu dalam Rencana Tata Ruang (RTR) Pulau Sulawesi, posisi Kabupaten Jeneponto baik dalam kebijakan struktur maupun pola ruang adalah sebagai berikut:

- Pengembangan Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) di Pulau Sulawesi dimana Jeneponto termasuk di dalamnya dengan mendorong pengembangan kota-kota sebagai pusat pelayanan sekunder;
- Pembangunan jaringan Jalan dengan prioritas sedang yang menghubungkan kota-kota Makassar-Sungguminasa-Takalar-Jeneponto Bantaeng Bulukumba;
- Pelabuhan Regional di Jeneponto dengan prioritas sedang;
- Pembangunan bendungan-bendungan baru dan embung-embung besar dengan prioritas tinggi: Kelara-Kareloe di Kabupaten Jeneponto
- Pengembangan Kawasan Agropolitan;

Demikian pula dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Propinsi Sulawesi Selatan, menempatkan Kabupaten Jeneponto sebagai daerah yang strategis sebagai penyangga pengembangan wilayah Provinsi Sulawesi Selatan.

Dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Jeneponto Tahun 2022-2042 yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 01 Tahun 2022, telah dirumuskan rencana pengembangan wilayah Kabupaten Jeneponto untuk 20 tahun ke depan. Rencana pengembangan wilayah dimaksud dituangkan dalam bentuk rencana struktur ruang, rencana pola ruang, rencana kawasan strategis, arahan pemanfaatan ruang dan arahan pengendalian ruang.

Rencana struktur ruang Kabupaten Jeneponto terdiri dari sistem pusat permukiman, sistem jaringan transportasi, dan sistem jaringan energi, sistem jaringan telekomunikasi, sistem jaringan sumber daya air, sistem jaringan prasarana lainnya. Sedangkan rencana pola ruang terdiri dari kawasan lindung dan kawasan budidaya.

Kawasan Strategis Kabupaten (KSK) terdiri atas (1) Kawasan Strategis dengan sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi; (2) Kawasan Strategis dengan sudut kepentingan budaya sosial; (3) Kawasan Strategis dengan sudut kepentingan pendayagunaan sumber daya alam; dan (4) Kawasan Strategis dengan sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup.

Pusat-pusat kegiatan di Kabupaten Jeneponto yang ditetapkan dalam RTRW adalah sebagai berikut:

1. Pusat Kegiatan Wilayah (PKW): Kota Bontosunggu dan Binamu
2. Pusat Pelayanan Kawasan (PPK):
 - Kawasan Perkotaan Tanetea Kecamatan Tamalatea,
 - Kawasan Perkotaan Allu Kecamatan Bangkala,
 - Kawasan Perkotaan Togo-Togo Kecamatan Batang,
 - Kawasan Perkotaan Rumbia Kecamatan Rumbia,
3. Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL)
 - Kelurahan Bontoramba di Kecamatan Bontoramba,
 - Kelurahan Bulujaya di Kecamatan Bangkala Barat,
 - Desa Paitana Kecamatan Turatea,
 - Dusun Tamanroya Kecamatan Arungkeke,
 - Desa Tarowang Kecamatan Tarowang, dan
 - Kelurahan Tolo Kecamatan Kelara.

Pengembangan Sistem jaringan prasarana utama diarahkan pada pengembangan Sistem Pusat Permukiman dan Jaringan Transportasi yang terdiri dari Sistem Jaringan Jalan; Sistem Jaringan Sungai, Danau, dan Penyeberangan; dan Sistem Jaringan Transportasi Laut. Sedangkan sistem jaringan prasarana lainnya berupa Sistem Penyediaan Air Minum, Sistem Pengelolaan Air Limbah, Sistem Jaringan Persampahan, dan Sistem Jaringan Evakuasi Bencana.

Untuk rencana kawasan strategis, di Kabupaten Jeneponto telah ditetapkan 4 (Empat) kawasan strategis kabupaten yaitu:

- Kawasan Strategis dengan sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi
 - a. Kawasan Agropolitan ditetapkan di Kecamatan Rumbia dan Kecamatan Kelara;
 - b. kawasan Agrowisata ditetapkan di Kecamatan Rumbia;
 - c. kawasan Pariwisata bahari ditetapkan di Kecamatan Arungkeke dan Kecamatan Bangkala;
 - d. kawasan Agro-Minapolitan ditetapkan di Kecamatan Binamu; Kecamatan Arungkeke, Kecamatan Batang, dan Kecamatan Tarowang; dan
 - e. Kawasan Peruntukan Industri ditetapkan di Kecamatan Bangkala.
 - f. Kawasan perkotaan (*municipality*) atau pusat perekonomian Kabupaten Jeneponto yaitu Kota Bontosunggu Kelurahan Empoang Kecamatan Binamu. Oleh karena itu kawasan tersebut diharapkan adanya pengembangan kawasan ekonomi, baik perumahan, pusat perdagangan serta pusat pemerintahan sehingga rumusan RT RW terkait dengan alih fungsi lahan diperuntukkan untuk Kotamadya lebih optimal.
- Kawasan Strategis dengan sudut kepentingan sosial budaya; Kawasan Makam Raja-Raja Binamu.
- Kawasan Strategis dengan sudut kepentingan pendayagunaan sumber daya alam dan/atau teknologi tinggi; dan Kawasan Pembangkit Listrik Tenaga Bayu
- Kawasan Strategis dengan sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup. Kawasan Strategis Mangrove yang ditetapkan di Kawasan Pesisir Kecamatan Arungkeke dan Kecamatan Tamalate.

2.1.2. Demografi

Penduduk Kabupaten Jeneponto terus mengalami peningkatan pada setiap tahunnya, meskipun tingkat laju pertumbuhan cenderung mengalami

tren Fluktuatif setiap tahunnya dalam kurun waktu 2018 sampai 2023 dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 1,14 persen/tahun dan rata-rata kepadatan penduduk mencapai 492 jiwa/Km². Data tersebut dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.14
Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Jeneponto Tahun 2018-2023

No	Tahun	Kependudukan		Laju Pertumbuhan
		Penduduk	Kepadatan (Jiwa/Km ²)	
1	2019	363.755	403	0,63
2	2020	401.610	445	1,55
3	2021	405.508	541	1,21
4	2022	410.639	548	1,17
5	2023	414.482	521	1,15
Rata-Rata		399.199	492	1,14

Sumber: BPS Provinsi Sulsel Tahun 2024

Kepadatan penduduk Kabupaten Jeneponto Tahun 2023 sebesar 521 jiwa/km². Dengan distribusi penduduk yang menunjukkan cenderung tidak merata di seluruh wilayah. Berdasarkan data, maka distribusi penduduk di wilayah Kabupaten Jeneponto cenderung bervariasi atau tidak merata, hal ini disebabkan selain faktor luas wilayah dan jumlah penduduk yang bervariasi, juga karena faktor perkembangan wilayah perkotaan. Daerah yang cenderung berkembang menjadi perkotaan dengan ketersediaan fasilitas publik dan perekonomian yang lebih maju, maka cenderung penduduknya lebih besar, contoh kecamatan Binamu sebagai pusat pelayanan Kabupaten Jeneponto, Kecamatan Bangkala sebagai pusat pelayanan wilayah bagian barat Kabupaten Jeneponto, Kecamatan Batang sebagai pusat pelayanan wilayah bagian timur Kabupaten Jeneponto dan Kecamatan Tamalatea sebagai pusat pelayanan wilayah tengah Kabupaten Jeneponto seta Kecamatan Kelara sebagai pusat pelayanan wilayah utara Kabupaten Jeneponto.

Kepadatan penduduk terbesar berada di Kecamatan Binamu sebesar 704,55 jiwa/km². Sedangkan tingkat kepadatan terendah adalah di Kecamatan Turatea dengan tingkat kepadatan hanya mencapai 215,53 jiwa/km².

Informasi ini penting untuk menghitung daya dukung lingkungan, termasuk kebutuhan sarana-prasarana dasar, seperti sekolah, kesehatan, air minum dan pangan. Selain itu dengan diketahuinya kepadatan penduduk

maka diharapkan program-program pemerintah untuk perbaikan pola hidup bisa lebih tepat sasaran. Data tersebut dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.15
Kepadatan Penduduk Kabupaten Jeneponto Menurut Kecamatan Tahun 2023

No	Kecamatan	Luas (km ²)	Penduduk (jiwa)	Kepadatan (jiwa/km ²)	Laju Pertumbuhan Penduduk
1	Bangkala	13.084,28	62.819	515,67	1,80
2	Binamu	6.730,63	30.965	704,55	1,19
3	Tamalatea	6.543,27	65.198	938,24	0,46
4	Batang	3.083,25	42.033	476,02	0,06
5	Kelara	4.900,13	27.200	466,55	1,90
6	Bangkala Barat	15.954,75	51.545	895,19	0,38
7	Bontoramba	9.683,36	21.958	664,59	-0,11
8	Turatea	5.851,80	32.967	215,53	0,58
9	Arungkeke	3.203,13	35.999	669,62	-0,19
10	Rumbia	6.274,39	26.485	651,06	2,35
11	Tarowang	4.284,17	22.954	767,44	1,65
Jumlah dan Rata-Rata		79.593,16	420.123	560,32	0,86

Sumber: RTRW dan Jeneponto Dalam Angka Tahun 2024

Sex Rasio merupakan perbandingan berdasarkan jenis kelamin Penduduk dimana *Sex Rasio* Kabupaten Jeneponto dalam 5 Tahun terakhir dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2022 *sex rasio* menunjukkan tren peningkatan namun masih dibawa angka 100 hal ini, menkonfirmasi bahwa jumlah penduduk perempuan masih lebih banyak dari penduduk laki-laki. Angka *sex rasio* tertinggi dalam rentang tahun tersebut terjadi pada tahun 2022 yakni 97,80 artinya bahwa untuk 100 Perempuan terdapat 98 laki-laki, Data tersebut dapat dilihat pada tabel berikut

Tabel 2.16
Rasio Jenis Kelamin Penduduk Kabupaten Jeneponto Tahun 2018-2022

No	Tahun	Jumlah penduduk			Sex Rasio
		Laki-laki	Perempuan	Jumlah	
1	2019	175.607	188.148	363.755	93,84
2	2020	198.526	203.084	401.610	97,76
3	2021	200.476	205.032	405.508	97,78
4	2022	203.036	207.603	410.639	97,80
5	2023	205.140	209.340	414.480	98,00
Jumlah dan Rata-rata				414.480	97,04

Sumber : Jeneponto dalam Angka Tahun 2024

Berdasarkan struktur penduduk Kabupaten Jeneponto menurut kelompok umur tahun 2022, maka kelompok umur terbanyak adalah kelompok umur 25-29 tahun sebesar 35.240 jiwa dan terendah adalah kelompok usia 70-74 tahun atau kategori lansia sebesar 7.020 jiwa ini menandakan bahwa umur produktif masih sangat tinggi. Data tersebut dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.17
Penduduk Kabupaten Jeneponto
Berdasarkan Kelompok Umur dan Jenis Kelamin tahun 2022

No	Kelompok Umur	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1	0-4	17.160	16.540	33.710
2	5-9	16.010	15.600	31.600
3	10-14	16.980	16.130	33.100
4	15-19	17.940	17.160	35.100
5	20-24	17.360	16.890	34.240
6	25-29	18.010	17.230	35.240
7	30-34	17.580	17.570	35.150
8	35-39	16.470	17.150	33.620
9	40-44	15.140	16.100	31.240
10	45-49	13.410	14.210	27.620
11	50-54	10.850	11.830	22.680
12	55-59	8.840	9.960	18.800
13	60-64	7.170	7.970	15.140
14	65-69	5.320	5.850	11.170
15	70-74	3.210	3.820	7.020
16	75+	3.700	5.350	9.050
Total		205.140	209.340	414.480

Sumber data: Jeneponto dalam Angka Tahun 2024

Jumlah Rumah Tangga Kabupaten Jeneponto tahun 2019-2022 terus mengalami peningkatan. Rata-rata peningkatan pertahun selama lima tahun terakhir sebesar 2.262 Rumah Tangga, dan peningkatan tertinggi terjadi pada 2020 dengan jumlah peningkatan sebesar 8.122 Rumah Tangga baru. Data tersebut dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.18
Rumah Tangga Kabupaten Jeneponto Tahun 2019-2023

No	Tahun	Rumah Tangga	Rata-rata Banyaknya Anggota Rumah Tangga
1	2019	82.337	4
2	2020	90.459	4
3	2021	91.614	4

No	Tahun	Rumah Tangga	Rata-rata Banyaknya Anggota Rumah Tangga
4	2022	92.741	4
5	2023	131.238	3
Rata-rata Per Tahun		87,80	3,80

Sumber data: Jenepono dalam Angka Tahun 2024

2.1.3. Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

2.1.3.1. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan dan Perkembangan ekonomi Kabupaten Jenepono menunjukkan bahwa pertumbuhan dan perkembangan ekonomi Kabupaten Jenepono dalam kurun waktu 2019-2023 mengalami fluktuasi. Rata-rata tingkat Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Jenepono dalam Kurun waktu 2019-2023 adalah 3,35 persen lebih rendah dari rata-rata Provinsi Sulawesi Selatan yaitu 4,09 persen, sedangkan rata-rata tingkat perkembangan ekonomi sebesar 5,05 persen dibawah rata-rata Provinsi Sulawesi Selatan yaitu 6,62 persen. Data tersaji pada tabel berikut:

Tabel 2.19
Pertumbuhan Ekonomi dan Perkembangan Ekonomi
Kabupaten Jenepono dan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019–2023

Kabupaten Jenepono				
Tahun	PDRB adhk (Juta Rp)	Pertumbuhan (%)	PDRB adhb (Juta Rp)	Perkembangan (%)
2019	6.685.623,0	5,47	10.089.861,3	7,15
2020	6.696.418,8	0,16	10.288.558,6	1,93
2021	7.058.349,94	5,40	11.053.253,6	6,92
2022	7.327.530,87	3,81	11.779.825,13	6,17
2023	7.466.546,31	1,90	12.151.657,3	3,06
Rata-Rata		3,35	-	5,05
Provinsi Sulawesi Selatan				
Tahun	PDRB adhk (Milyar Rp)	Pertumbuhan (%)	PDRB adhb (Milyar Rp)	Perkembangan (%)
2019	330.506,38	6,91	504.320,73	8,43
2020	328.154,57	-0,71	504.052,53	-0,05
2021	343.395,41	4,64	545.172,68	7,54
2022	360.874,18	5,10	605.144,68	9,91
2023	377.162,17	4,51	652.574,05	7,27
Rata-Rata		4,09	-	6,62

Sumber data: BPS Kab. Jenepono dan Provinsi Sulsel Tahun 2024

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan salah satu indikator perkembangan ekonomi wilayah. PDRB adalah merupakan nilai tambah bruto seluruh barang dan jasa yang tercipta atau dihasilkan di wilayah domestik (negara/daerah) yang timbul akibat berbagai aktivitas ekonomi dalam suatu periode tertentu tanpa memperhatikan apakah faktor produksi yang dimiliki residen atau non-residen. Penyusunan PDRB dapat dilakukan melalui 3 (tiga) pendekatan yaitu pendekatan yakni: 1). Produksi, 2). Pengeluaran, dan 3). Pendapatan yang disajikan atas dasar harga berlaku dan harga konstan.

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) pada tingkat regional (kabupaten) penyusunan PDRB hanya digunakan 2 pendekatan, yaitu: 1) produksi dan 2) penggunaan.

PDRB atas dasar harga berlaku (PDRB adhb) atau dikenal dengan PDRB Nominal disusun berdasarkan harga yang berlaku pada priode perhitungan adalah merupakan jumlah agregat nilai barang dan jasa, pendapatan atau pengeluaran yang dinilai sesuai dengan harga berlaku pada tahun yang bersangkutan yang berarti kenaikan harga-harga (efek inflasi) turut dihitung, dan bertujuan untuk melihat struktur perekonomian, sedangkan PDRB atas dasar harga konstan (PDRB adhk) atau dikenal dengan PDRB Rill adalah merupakan jumlah agregat nilai barang dan jasa, pendapatan atau pengeluaran yang dinilai sesuai dengan harga pasar yang tetap (harga tahun dasar), dan digunakan untuk menunjukkan laju pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan dan atau setiap sektor pada setiap tahun, pada penghitungan ini digunakan harga dasar tahun 2010, pertumbuhan sektoral di Kabupaten Jeneponto selama periode tahun 2022-2023 mengalami pertumbuhan. Data dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.20
 Nilai dan Kontribusi Sektor dalam PDRB
 Atas Dasar Harga Berlaku Kabupaten Jeneponto Tahun 2022-2023

No	Sektor	Tahun 2022		Tahun 2023	
		Rp. (Juta)	%	Rp. (Juta)	%
1	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	4.853,080	41,20	4.692.479,40	38,62
2	Pertambangan dan Penggalian	307,290	2,61	350.168,47	2,88
3	Industri Pengolahan	418,660	3,55	440.574,77	3,63
4	Pengadaan Listrik dan Gas	24,670	0,21	28.676,06	0,24

No	Sektor	Tahun 2022		Tahun 2023	
		Rp. (Juta)	%	Rp. (Juta)	%
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	8,580	0,07	9.310,97	0,08
6	Konstruksi	1.481,080	12,57	1.567.565,92	12,90
7	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	1.853.720	15,74	2.061.025,30	16,96
8	Transportasi dan Pergudangan	152.530	1,29	172.614,02	1,42
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	40.910	0,35	45.831,80	0,38
10	Informasi dan Komunikasi	557.040	4,73	650.895,65	5,36
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	251.640	2,14	242.651,10	2,00
12	Real Estate	264.930	2,25	284.754,08	2,34
13	Jasa Perusahaan	2.160	0,02	2.075,63	0,02
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial	905.390	7,69	879.748,91	7,24
15	Jasa Pendidikan	269.550	2,29	281.401,11	2,32
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	319.570	2,71	363.314,51	2,99
17	Jasa Lainnya	69.020	0,59	78.569,58	0,65
	PDRB	11.779.830	100	12.151.657,30	100

Sumber data: BPS Kab. Jeneponto Tahun 2024

Berdasarkan tabel di atas, bahwa selama lima tahun terakhir 2019-2023 struktur perekonomian Kabupaten Jeneponto di dominasi oleh lima sektor/kategori lapangan usaha yaitu: (1) Pertanian, Kehutanan dan Perikanan; (2) Perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor; (3) Konstruksi; (4) Administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial; (5) Informasi dan komunikasi, sumbangsi terbesar berada pada sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan namun dalam kurung waktu 5 (Lima) Tahun terus mengalami penurunan dari Tahun 2019-2023 dimana Tahun 2019 berada pada angka 44,24 Persen turun menjadi 38,62 Persen di tahun 2023, namun ada sektor yang mengalami kenaikan yaitu sektor Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda motor mengalami peningkatan dari Tahun 2019-2023 dimana tahun 2019 berada pada angka 13,89 persen meningkat menjadi 16,96 persen pada tahun 2023 ini menandakan bahwa sektor Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil

dan Sepeda motor cukup baik namun sumbangsi terhadap PDRB hanya 16,96 Persen.

Tabel 2.21
 Nilai dan Laju Pertumbuhan Sektor dalam PDRB
 Atas Dasar Harga Konstan Kabupaten Jeneponto Tahun 2022-2023

No	Sektor	Tahun 2022		Tahun 2023	
		Rp. (Juta)	%	Rp. (Juta)	%
1	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	2.813.740,0	-3,54	2.678.630,69	-4,80
2	Pertambangan dan Penggalian	170.620,0	5,05	188.841,17	10,68
3	Industri Pengolahan	276.200,0	9,27	285.360,19	3,32
4	Pengadaan Listrik dan Gas	22.050,0	31,27	25.766,52	16,88
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	6.730,0	9,25	7.190,16	6,78
6	Konstruksi	837.420,0	6,71	864.248,78	3,20
7	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	1.359.480,0	14,11	1.471.503,93	8,24
8	Transportasi dan Pergudangan	99.030,0	19,50	108.399,06	9,46
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	28.750,0	18,90	31.767,04	10,49
10	Informasi dan Komunikasi	463.470,0	8,19	537.754,02	16,03
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	128.480,0	-3,14	121.738,03	-5,25
12	Real Estate	167.960,0	3,80	179.028,54	6,59
13	Jasa Perusahaan	1.530,0	9,85	1.448,88	-5,56
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial	542.520,0	5,65	520.373,17	-4,08
15	Jasa Pendidikan	182.530,0	6,42	190.440,03	4,33
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	181.200,0	6,77	203.512,63	12,31
17	Jasa Lainnya	45.800,0	11,43	50.543,46	10,36
Rata-Rata Pertumbuhan PDRB		7.327.530,0	3,81	7.466.546,31	1,90

Sumber : BPS Kab. Jeneponto Tahun 2024

Tabel di atas menggambarkan nilai dan Laju pertumbuhan sektor dalam PDRB Kabupaten Jeneponto Tahun 2023 atas dasar harga konstan mengalami kenaikan dibandingkan tahun 2022. Hal ini disebabkan bertumbuhnya kembali perputaran ekonomi Kabupaten Jeneponto. Pertumbuhan ekonomi (economic growth) merupakan salah satu indikator yang menggambarkan capaian keberhasilan pembangunan perekonomian

daerah. Pertumbuhan ekonomi juga dapat digunakan untuk mengevaluasi perkembangan pembangunan ekonomi di suatu daerah untuk periode tertentu agar diperoleh gambaran tentang pertumbuhan ekonomi secara riil, maka digunakan angka persentase Produk Domestik Regional Bruto PDRB atas dasar harga konstan (PDRB adhk), sedangkan Perkembangan ekonomi adalah persentase perubahan PDRB atas dasar harga berlaku (PDRB adhb). Sumbangsih terbesar Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Jeneponto pada tahun 2023 disektor pengadaan listrik dan gas yang mencapai 16,88 persen sedangkan yang terendah adalah sektor jasa perusahaan yang hanya berada pada angka (5,56) Persen hal ini disebabkan menurunnya kontribusi sektor swasta dalam melakukan aktivitas ekonomi di Kabupaten Jeneponto.

2.1.3.2. PDRB Perkapita

PDRB Perkapita (Pendapatan Perkapita) adalah salah satu indikator yang biasa digunakan untuk mengetahui tingkat kemakmuran dan kesejahteraan penduduk di suatu daerah pada kurun waktu tertentu, tetapi angka tersebut belum dapat menggambarkan penerimaan/pendapatan penduduk secara nyata dan merata, karena angka itu hanya merupakan angka rata-rata, Pendapatan perkapita terus mengalami peningkatan dari tahun 2019-2023, Data dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.22
Pendapatan Perkapita Kabupaten Jeneponto Tahun 2019-2023

No	Tahun	Jumlah penduduk	Pendapatan Perkapita	Peningkatan Pertahun
		(Jiwa)	(Rp)	(%)
1.	2019	363.755	27.740.000	6,20
2.	2020	401.610	25.700.000	-7,94
3.	2021	405.508	27.280.000	5,79
4.	2022	410.639	28.740.000	5,08
5.	2023	414.482	29.320.000	1,98
Rata-Rata		399.199	27.756.000	2,22

Sumber data: BPS Prov. Sulsel Tahun 2024

2.1.3.3. Pengeluaran Perkapita

Pengeluaran Perkapita di Kabupaten Jeneponto pada periode 2019-2023 mengalami kenaikan, Pada tahun 2023 berada pada 9.781 ribu rupiah meningkat 3,64 persen dibandingkan tahun 2022 sebesar 9.425 ribu rupiah. Sedangkan jika dibandingkan dengan Provinsi dan Nasional, Kabupaten Jeneponto masih jauh di bawah Provinsi Sulsel dengan selisih 2.005 ribu rupiah pada tahun 2022 dan 2.060 ribu rupiah pada tahun 2023.

Tabel 2.23
Pengeluaran Perkapita Kabupaten Jeneponto
Tahun 2019-2023 (Dalam Ribu)

No.	Indikator	Satuan	Tahun				
			2019	2020	2021	2022	2023
1.	Jeneponto	Ribu	9.078	9.114	9.215	9.425	9.781
2.	Sulawesi Selatan	Ribu	11.118	11.079	11.184	11.430	11.841
3.	Nasional	Ribu	11.299	11.013	11.156	11.479	11.899

Sumber data: BPS Tahun 2024

2.1.3.4. Laju Inflasi

Laju Inflasi di Kabupaten Jeneponto pada periode 2019-2023 mengikuti zona Bulukumba mengalami fluktuasi, namun masih terkendali dalam rentang inflasi yang ringan (*Creeping Inflation*) dimana pada tahun 2021 inflasi mencapai 2,16 persen meningkat pada tahun 2022 menjadi 4,12 persen atau mengalami peningkatan sebesar 1,96 persen dan menurun lagi di tahun 2023 menjadi 2,78 persen atau mengalami penurunan sebesar 1,34 persen. Pada tahun 2023 ini inflasi Kabupaten Jeneponto lebih rendah jika dibandingkan dengan Provinsi Sulsel yang berada pada angka 2,81 persen. Secara garis besar, inflasi di Kabupaten Jeneponto terkendali dengan baik. Data tersaji pada tabel berikut :

Tabel 2.24
Laju Inflasi Sulawesi Selatan dan Kabupaten Jeneponto Tahun 2019-2023

No.	Indikator	Satuan	Tahun				
			2019	2020	2021	2022	2023
1.	Jeneponto	%	2,25	2,30	2,16	4,12	2,78
2.	Sulawesi Selatan	%	2,35	2,04	2,40	5,77	2,81
3.	Nasional	%	2,72	1,68	1,87	5,51	2,61

Sumber data: BPS Tahun 2024

Laju inflasi sangat dipengaruhi oleh kenaikan harga-harga barang yang biasanya diakibatkan oleh kenaikan tarif dasar listrik dan Bahan Bakar Minyak (BBM) yang berpengaruh pada meningkatnya biaya produksi serta aktivitas-aktivitas masyarakat secara massif pada momentum-momentum tertentu seperti Peringatan hari raya keagamaan, pesta budaya dan lain-lain.

2.1.3.5. Indeks Gini

Indeks Gini menunjukkan ketimpangan pendapatan dalam suatu daerah, memiliki kisaran 0-1. Nilai 0 (Nol) menunjukkan distribusi pendapatan yang sangat merata dan nilai 1 (Satu) menunjukkan distribusi pendapatan yang timpang.

Sepanjang tahun 2019 hingga tahun 2023, angka indeks gini Kabupaten Jeneponto berada dibawah 0,4 hal ini berarti bahwa ketimpangan pendapatan antara penduduk masih sangat merata karena masih dibawa angka 1 (Satu). Perbandingan antara capaian Indeks Gini Kabupaten Jeneponto terhadap Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional masih lebih bagus karena masih lebih rendah di bawah Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional Data tersaji pada tabel berikut:

Tabel 2.25
Indeks Gini Nasional, Sulawesi Selatan dan
Kabupaten Jeneponto Tahun 2019-2023

No	Indikator	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
1.	Jeneponto	0,331	0,349	0,353	0,338	0,340
2.	Sulawesi Selatan	0,389	0,389	0,382	0,377	0,377
3.	Nasional	0,382	0,381	0,384	0,381	0,388

Sumber data: BPS Tahun 2024

2.1.3.6. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) adalah persentase banyaknya angkatan kerja terhadap banyaknya penduduk yang berumur sepuluh tahun ke atas. Sepanjang tahun 2019 hingga tahun 2023, TPAK Kabupaten Jeneponto cenderung fluktuatif. Pada tahun 2023 berada pada 66,44 persen menurun 8,82 persen dibanding tahun sebelumnya sebesar 75,26 persen. Jika dibandingkan dengan Provinsi dan Nasional, persentase Kabupaten Jeneponto lebih tinggi dengan selisih 0,78 persen dari Provinsi dan lebih rendah dari Nasional dengan selisih 3,05 persen. Data tersaji pada tabel berikut:

Tabel 2.26
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Kabupaten Jeneponto Tahun 2019-2023

No	Indikator	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
1.	Jeneponto	67,21	68,87	67,39	75,26	66,44
2.	Sulawesi Selatan	63,80	63,40	64,73	66,18	65,66
3.	Nasional	67,53	67,77	67,80	68,63	69,49

Sumber data: BPS Tahun 2024

2.1.3.7. Tingkat Pengangguran Terbuka

Proporsi atau jumlah pengangguran terbuka dibanding angkatan kerja merupakan salah satu acuan bagi pemerintah untuk memperkirakan pembukaan lapangan kerja baru. Besarnya angka pengangguran terbuka

memiliki implikasi sosial yang luas, karena mereka yang tidak bekerja tidak mempunyai pendapatan.

Tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten Jeneponto dalam 5 Tahun terakhir dari Tahun 2019 sampai dengan tahun 2023 menunjukkan tren yang cenderung menurun. Pada tahun 2023 capaian berada pada 2,13 persen menurun 0,8 persen dibandingkan tahun 2022 yang berada pada 2,21 persen ini menandakan bahwa pengangguran di Kabupaten Jeneponto terus mengalami penurunan yang dapat memberikan dampak perekonomian yang baik jika dibandingkan dengan tingkat provinsi dan nasional angka pengangguran Kabupaten Jeneponto jauh lebih rendah, di mana pada tahun 2023 Tingkat Pengangguran Provinsi Sulsel berada pada 4,33 persen dan nasional berada pada angka 5,32 persen. Data tersaji pada tabel berikut:

Tabel 2.27
Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Jeneponto Tahun 2019-2023

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2019	2020	2021	2022	2023
1.	Jeneponto	%	1,99	2,31	2,38	2,21	2,13
2.	Sulawesi Selatan	%	4,62	6,31	5,72	4,51	4,33
3.	Nasional	%	5,23	7,07	6,49	5,86	5,32

Sumber data: BPS Tahun 2024

2.1.3.8. Rasio Penduduk yang bekerja

Rasio Penduduk yang bekerja merupakan jumlah penduduk usia 15 tahun ke atas yang bekerja dibandingkan dengan jumlah angkatan kerja. Pada tahun 2023 tercatat angka pekerja di atas 15 tahun di Kabupaten Jeneponto melebihi dari jumlah angkatan kerja yang ada di Kabupaten Jeneponto. Hal ini kemungkinan disebabkan oleh bertambahnya jumlah perkerja yang berasal dari luar Kabupaten Jeneponto khususnya untuk perkerja yang bergerak di bidang jasa. Data tersaji pada tabel berikut:

Tabel 2.28
Rasio Penduduk yang bekerja Kabupaten Jeneponto Tahun 2019-2023

No	Indikator	Sat	Tahun				
			2019	2020	2021	2022	2023
1.	Jumlah Penduduk Usia 15 Tahun Keatas yang Bekerja	Orang	171.319	186.684	183.928	207.323	340.129

No	Indikator	Sat	Tahun				
			2019	2020	2021	2022	2023
2.	Jumlah Angkatan kerja	Orang	184.985	191.105	188.408	212.010	210.488
3.	Rasio Penduduk yang bekerja	%	92,61	97,69	97,62	97,79	161,59

Sumber data: BPS Prov. Sulsel Tahun 2024

2.1.3.9. Tingkat Kemiskinan

Persentase Penduduk miskin dalam 5 Tahun terakhir di Kabupaten Jeneponto dari Tahun 2019 sampai dengan tahun 2023 menunjukkan tren menurun dari 13,73 Persen menjadi 13,06 persen. Progresifitas penurunan angka kemiskinan Kabupaten Jeneponto merupakan penurunan angka kemiskinan tertinggi di Sulawesi Selatan. Berdasarkan penetapan hasil verifikasi dan validasi data pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem desil 1 (satu) Tahun 2023, tercatat jumlah penduduk yang masuk dalam kategori kemiskinan ekstrim Kabupaten Jeneponto berada pada 5.099 jiwa atau sebesar 1,23 persen dari total jumlah penduduk. Terjadi penurunan dari tahun 2022 sebesar 11.526 jiwa atau 3,28 persen di mana berdasarkan hasil verval Pemerintah Provinsi Sulsel, jumlah penduduk yang masuk dalam kategori kemiskinan ekstrim untuk tahun 2022 sebesar 16.625 jiwa atau 4,51 persen. Data tersaji pada tabel berikut:

Tabel 2.29
Penduduk Miskin Kabupaten Jeneponto Tahun 2019-2023

Tahun	Penduduk Miskin	
	Jumlah	Persentase
2019	54.050	14,88
2020	53.240	14,58
2021	52.350	14,28
2022	50.590	13,73
2023	48.320	13,06
Rata-Rata/Tahun	51.710	14,11
Tahun	Penduduk Miskin Ekstrim	
	Jumlah	Persentase
2021	2.244	0,61
2022	16.625	4,51
2023	5.099	1,23

Sumber data: BPS, Pemerintah Provinsi Sulsel, dan Bappeda Kab. Jeneponto Tahun 2024

2.1.3.10. Penduduk Diatas Garis Kemiskinan

Penduduk diatas garis kemiskinan adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan diatas garis kemiskinan. Jadi, penduduk dikatakan miskin jika pengeluaran perkapita perbulannya dibawah garis kemiskinan. Permasalahan kemiskinan merupakan permasalahan mendasar dalam pembangunan. Tingkat kemiskinan di Kabupaten Jeneponto sekalipun relative menurun, tetapi persentasenya masih cenderung tinggi. Persoalan kemiskinan penduduk berdampak pada keterbelakangan akses penduduk terhadap layanan pendidikan, kesehatan dan sanitasi lingkungan perumahan yang diakibatkan rendahnya daya beli masyarakat karena rendahnya tingkat pendapatan.

Persentase penduduk diatas garis kemiskinan dalam rentang Tahun 2019 hingga tahun 2023 mengalami peningkatan, hal tersebut berdampak positif karena persentase kemiskinan di Kabupaten Jeneponto mengalami penurunan. Pada tahun 2023 berada pada angka 86,94 persen meningkat jika dibandingkan dengan tahun 2019 sebesar 85,12 persen. Peningkatan penduduk diatas garis kemiskinan kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir sebesar 1,82 Persen. Data tersaji pada tabel berikut:

Tabel 2.30
Persentase Penduduk Diatas Garis Kemiskinan
Kabupaten Jeneponto Tahun 2019-2023

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah Penduduk	Jiwa	363.755	401.610	405.508	410.639	414.482
2	Jumlah Penduduk Tidak Miskin	Jiwa	309.705	348.370	353.158	360.049	366.162
3	Persentase Penduduk Diatas Garis Kemiskinan	%	85,12	85,42	85,72	86,27	86,94
4	Garis Kemiskinan	Rupiah/ Kapita/ Bulan	359.883	366.453	374.407	384.299	405.280

Sumber data: BPS Tahun 2024

2.1.3.11. Indeks Pembangunan Manusia

Indeks pembangunan manusia di Kabupaten Jeneponto pada tahun 2023 berada pada angka 65,90 poin masih berada di bawah Indeks pembangunan manusia Sulawesi Selatan yang berada pada angka 73,46 poin dan dibawah angka Nasional yang berada pada angka 73,55 poin. Angka IPM

kabupaten Jeneponto tersebut berada pada kategori sedang. Data tersaji pada tabel berikut:

Tabel 2.31
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Nasional, Sulawesi Selatan dan Kabupaten Jeneponto Tahun 2019-2023

No	Indikator	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Jeneponto	64,00	64,26	64,56	65,13	65,90
2	Sulawesi Selatan	71,66	71,93	72,24	72,82	73,46
3	Nasional	71,92	71,94	72,29	72,91	73,55

Sumber data: BPS Tahun 2024

2.1.3.12. Angka Harapan Lama Sekolah

Angka Harapan Lama Sekolah (HLS) Kabupaten Jeneponto mengalami peningkatan dari Tahun 2019 sampai Tahun 2023, namun masih dibawah Angka Harapan Lama Sekolah Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional.

Angka Harapan lama sekolah (HLS) Kab. Jeneponto pada tahun 2023 sebesar 12,12 tahun masih berada dibawah Provinsi Sulawesi Selatan yang sudah mencapai 13,54 tahun dan Nasional sebesar 13,15 tahun. Data tersaji pada tabel berikut:

Tabel 2.32
Angka Harapan Lama Sekolah Nasional, Sulawesi Selatan dan Kabupaten Jeneponto, Tahun 2019-2023

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2019	2020	2021	2022	2023
1.	Jeneponto	Tahun	11,97	11,98	12,10	12,11	12,12
2.	Sulawesi Selatan	Tahun	13,36	13,45	13,52	13,53	13,54
3.	Nasional	Tahun	12,95	12,98	13,08	13,10	13,15

Sumber data: BPS Tahun 2024

2.1.3.13. Angka Rata-Rata Lama Sekolah

Angka rata-rata lama sekolah (RLS) Kab. Jeneponto pada tahun 2023 sebesar 7,00 Tahun, masih dibawah rata-rata Angka Lama Sekolah tingkat Provinsi Sulawesi Selatan yang sudah mencapai 8,76 Tahun dan Nasional sebesar 8,77 Tahun. Data tersaji pada tabel berikut:

Tabel 2.33
Angka Rata-Rata Lama Sekolah Nasional, Provinsi Sulawesi Selatan dan Kabupaten Jeneponto Tahun 2019-2023

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2019	2020	2021	2022	2023
1.	Jeneponto	Tahun	6,48	6,59	6,60	6,75	7,00
2.	Sulawesi Selatan	Tahun	8,26	8,38	8,46	8,63	8,76

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2019	2020	2021	2022	2023
3.	Nasional	Tahun	8,34	8,48	8,54	8,69	8,77

Sumber data: BPS Tahun 2024

2.1.3.14. Angka Usia Harapan Hidup

Usia Harapan Hidup Kabupaten Jeneponto mengalami peningkatan dari Tahun 2019 sampai Tahun 2023, namun masih dibawah Angka Usia Harapan Hidup Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional.

Angka Usia Harapan Hidup (UHH) Kabupaten Jeneponto pada tahun 2023 sebesar 66,99 Tahun, masih dibawah Angka Usia Harapan Hidup tingkat Provinsi Sulawesi Selatan yang sudah mencapai 71,22 tahun dan Nasional sebesar 72,13 tahun. Data tersaji pada tabel berikut:

Tabel 2.34

Usia Harapan Hidup Kabupaten Jeneponto, Provinsi Sulawesi Selatan Dan Nasional Tahun 2019-2023

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2019	2020	2021	2022	2023
1	Jeneponto	Tahun	66,24	66,39	66,49	66,81	66,99
2	Sulawesi Selatan	Tahun	70,43	70,57	70,66	70,97	71,22
3.	Nasional	Tahun	71,34	71,47	71,57	71,85	72,13

Sumber data: BPS Tahun 2024

2.1.3.15. Indeks Kesehatan

Indeks Kesehatan Kabupaten Jeneponto dalam rentan waktu antara tahun 2019 hingga tahun 2023. Pada tahun 2023 capaian berada pada 73,22 poin meningkat sebesar 1,20 poin jika dibandingkan tahun 2022 yang berada pada 72,02 poin. Data tersaji pada tabel berikut:

Tabel 2. 35

Indeks Kesehatan Kabupaten Jeneponto Tahun 2019-2023

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2019	2020	2021	2022	2023
1	Indeks Kesehatan	Nilai	71,14	71,37	71,52	72,02	73,22

Sumber data: Dinas Kesehatan Kabupaten Jeneponto 2024

2.1.3.16. Indeks Pendidikan

Indeks Pendidikan Kabupaten Jeneponto dalam rentan antara tahun 2019 hingga tahun 2023. Pada tahun 2023 capaian berada pada 57,56 poin meningkat sebesar 1,42 poin jika dibandingkan tahun 2021 yang berada pada 56,14 poin. Data tahun 2022 belum rilis. Data tersaji pada tabel berikut:

Tabel 2.36
Indeks Pendidikan Kabupaten Jeneponto Tahun 2019-2023

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2019	2020	2021	2022	2023
1	Indeks Pendidikan	Nilai	54,85	55,24	55,61	56,14	57,56

Sumber data: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Jeneponto 2024

2.1.3.17. Indeks Daya Beli

Indeks Daya Beli Kabupaten Jeneponto dalam rentan waktu antara tahun 2019 hingga tahun 2022. Pada tahun 2022 capaian berada pada 67,64 tetap jika dibandingkan tahun sebelumnya. Data tahun 2023 belum tersaji:

Tabel 2.37
Indeks Daya Beli Kabupaten Jeneponto Tahun 2019-2023

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2019	2020	2021	2022	2023
1.	Indeks Daya Beli	Nilai	67,18	67,30	67,64	67,64	-

Sumber Data: BPS Tahun 2024

2.1.3.18. Indeks Pembangunan Gender

Indeks Pembangunan Gender di Kabupaten Jeneponto dalam kurun waktu tahun 2019 hingga tahun 2023. Pada tahun 2023 Indeks Pembangunan Gender Kabupaten Jeneponto sebesar 92,28 poin lebih tinggi dari capaian Nasional yang berada pada 91,85 poin. Data tersaji pada tabel berikut:

Tabel 2.38
Indeks Pembangunan Gender Kabupaten Jeneponto Tahun 2019-2023

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2019	2020	2021	2022	2023
1.	Jeneponto	Nilai	91,64	91,46	91,60	92,00	92,28
2.	Sulawesi Selatan	Nilai	93,09	92,86	92,85	91,04	93,19
3.	Nasional	Nilai	91,07	91,06	91,27	91,63	91,85

Sumber Data: BPS Tahun 2024

2.1.3.19. Indeks Pemberdayaan Gender

Indeks Pemberdayaan Gender di Kabupaten Jeneponto dalam kurun waktu tahun 2019 hingga tahun 2023. Pada tahun 2023 Indeks Pemberdayaan Gender Kabupaten Jeneponto sebesar 70,73 poin. Capaian tersebut masih lebih rendah dari capaian Provinsi sebesar 75,24 poin dan Nasional sebesar 76,90. Data tersaji pada tabel berikut:

Tabel 2.39
Indeks Pemberdayaan Gender Kabupaten Jeneponto Tahun 2019-2023

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2019	2020	2021	2022	2023
1.	Jeneponto	Nilai	68,04	68,24	68,68	68,94	70,73

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2019	2020	2021	2022	2023
2.	Sulawesi Selatan	Nilai	76,01	76,32	74,76	76,37	75,24
3.	Nasional	Nilai	75,24	75,57	76,26	76,59	76,90

Sumber Data: BPS Tahun 2024

2.1.3.20. Indeks Reformasi Birokrasi

Indeks Reformasi Birokrasi Kabupaten Jeneponto dalam rentang Tahun 2019 hingga tahun 2023 mengalami peningkatan. Tahun 2023 berada pada predikat CC. Data dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.40
Indeks Reformasi Birokrasi Kabupaten Jeneponto Tahun 2019-2023

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2019	2020	2021	2022	2023
1	Indeks Reformasi Birokrasi	Nilai	C	C	CC	CC	CC

Sumber Data: Sekretariat Daerah Kab. Jeneponto 2024

2.1.3.21. Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)

Nilai SAKIP Kabupaten Jeneponto dari Tahun 2019 sampai dengan tahun 2023 menunjukkan peningkatan. Namun dari tahun 2021 hingga 2023 nilai tetap berada pada predikat B. Data tersaji pada tabel berikut:

Tabel 2.41
Nilai SAKIP Kabupaten Jeneponto Tahun 2019-2023

No	Indikator	Sat	Tahun				
			2019	2020	2021	2022	2023
1.	Nilai Sakip	Nilai	C	CC	B	B	B

Sumber data: Sekretariat Daerah Kab. Jeneponto 2024

2.1.3.22. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kabupaten Jeneponto dari Tahun 2019 sampai dengan tahun 2023. Pada tahun 2023 capaian berada pada 70,09 poin meningkat sebesar 7,74 poin jika dibandingkan tahun 2022 yang berada pada 62,35. Data tersaji pada tabel berikut :

Tabel 2.42
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kabupaten Jeneponto Tahun 2019-2023

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2019	2020	2021	2022	2023
1.	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Point	NA	59,52	53,44	62,35	70,09

Sumber data: Dinas Lingkungan Hidup Kab. Jeneponto 2024

2.1.3.23. Indeks Risiko Bencana

Indeks Risiko Bencana Kabupaten Jeneponto tidak mengalami perubahan. Nilai tersebut tetap berada pada 151,20 Poin dan masih termasuk

dalam kategori tinggi. Jika dibandingkan dengan Provinsi Sulsel, baru pada tahun 2022 nilai Indeks Risiko Bencana Kabupaten Jeneponto berada di atas. Hal tersebut dikarenakan menurunnya nilai Indeks Risiko Bencana Provinsi Sulsel selama lima tahun terakhir. Data tersebut dapat dilihat dari tabel berikut:

Tabel 2.43
Indeks Risiko Bencana Kabupaten Jeneponto Tahun 2019-2023

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2019	2020	2021	2022	2023
1	Jeneponto	Poin	151,20	151,20	151,20	151,20	151,20
2	Sulawesi Selatan	Poin	160,05	159,49	154,87	150,07	150,07

Sumber data: BPBD Kab. Jeneponto 2024

2.1.3.24. Persentase PAD Terhadap PDRB

Persentase PAD terhadap PDRB tahun 2019 sampai 2022 mengalami fluktuatif, hal tersebut menunjukkan bahwa PAD masih relatif kecil kontribusinya dibandingkan komponen lain yang mengusung PDRB.

Kontribusi PAD Terhadap PDRB dalam rentang Tahun 2019 hingga tahun 2023 cenderung fluktuatif. Pada tahun 2023 berada pada angka 1,56 persen, meningkat jika dibandingkan dengan tahun 2022 sebesar 1,40 persen. Data tersaji pada tabel berikut:

Tabel 2.44
Kontribusi PAD Terhadap PDRB Kabupaten Jeneponto Tahun 2019-2023
(Dalam Juta Rupiah)

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2019	2020	2021	2022	2023
1	Pendapatan Asli Daerah	Rupiah	101.086	109.189	99.136	102.907	116.827
2	PDRB	Rupiah	6.685.623,0	6.696.418,8	7.058.349,9	7.327.530,0	7.466.546,31
3	Persentase PAD terhadap PDRB	%	1,51	1,63	1,40	1,40	1,56

Sumber data: Bapenda Kabupaten Jeneponto 2024

2.1.3.25. Opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)

Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Jeneponto menunjukkan trend yang stagnan, pada tahun 2019 hingga tahun 2023 Kabupaten Jeneponto mendapatkan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP). Data tersaji pada tabel berikut:

Tabel 2.45

Opini BPK Atas Laporan Keuangan Kabupaten Jeneponto Tahun 2019-2023

No	Indikator	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
1.	Opini BPK Atas Laporan Keuangan	WDP	WDP	WDP	WDP	WDP

Sumber data: BPKAD Kabupaten Jeneponto 2024

2.1.3.26. Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah

Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Jeneponto menunjukkan trend yang stagnan, pada tahun 2019 hingga tahun 2021 Kabupaten Jeneponto mendapatkan nilai B. Untuk tahun 2022 nilai IPKD tidak keluar dikarenakan terjadi kesalahan pada saat pengumpulan data di aplikasi penilaian. Dan tahun 2023 menurun menjadi nilai C. Data tersaji pada tabel berikut:

Tabel 2.46

IPKD Kabupaten Jeneponto Tahun 2019-2023

No	Indikator	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
1.	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	B	B	B	NA	C

Sumber data: BPKAD Kabupaten Jeneponto 2024

2.1.3.27. Indeks Jangkauan Infrastruktur Wilayah

Indeks Jangkauan Wilayah Infrastruktur Kabupaten Jeneponto dalam kurun waktu 2019 hingga tahun 2022 terus mengalami peningkatan dimana tahun 2021 dari angka 80,66 meningkat menjadi 83,08 pada tahun 2022 meningkat sebesar 2,42 ini menandakan bahwa kinerja pembangunan infrastruktur terus mengalami perbaikan dan perluasan layanan data dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.47

Indeks Jangkauan Infrastruktur Wilayah Kabupaten Jeneponto Tahun 2019-2023

No	Indikator	Sat	Tahun				
			2019	2020	2021	2022	2023
1.	Indeks Jangkauan Infrastruktur Wilayah	Nilai	NA	NA	80,66	83,08	NA

Sumber data: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 2024

2.1.3.28. Indeks Inovasi Daerah

Indeks Inovasi Daerah Kabupaten Jeneponto dalam kurun waktu 2019 hingga tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.48
Indeks Inovasi Daerah Kabupaten Jeneponto Tahun 2019-2023

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2019	2020	2021	2022	2023
1.	Indeks Inovasi Daerah	Point	13,10	17,66	45,49	40,46	12,60

Sumber data: Bappeda Kabupaten Jeneponto 2024

2.1.3.29. Indeks Kepuasan Masyarakat

Survei Kepuasan Masyarakat telah dilaksanakan terhadap tujuh layanan publik yang terdapat di Kabupaten Jeneponto. Layanan tersebut adalah Layanan Pendidikan, Kesehatan, Perizinan, Dukcapil, PDAM, Layanan Kecamatan/Kelurahan/Desa, Kebersihan. Melalui Survei Kepuasan Masyarakat ini, pemerintah dapat melihat tingkat kepuasan yang dirasakan oleh masyarakat. Berikut nilai IKM Kabupaten Jeneponto tahun 2019-2023

Tabel 2.49
Indeks Kepuasan Masyarakat Kabupaten Jeneponto Tahun 2019-2023

No	Uraian	Satuan	Penilaian				
			2019	2020	2021	2022	2023
1.	Nilai IKM	Point	77,58	72,18	77,39	77,49	79,59
2.	Mutu Layanan	Skala	B	C	B	B	B
3.	Kriteria	Kategori	Baik	Kurang Baik	Baik	Baik	Baik

Sumber data: Bappeda dan Bagian ORB Setda Kabupaten Jeneponto Tahun 2024

2.2. Kondisi Sumber Daya Kelitbangan

Dalam mendukung upaya pencapaian tugas dan fungsi kelitbangan Pemerintah Daerah Kabupaten Jeneponto, diperlukan sumber daya yang cukup meliputi sumber daya manusia yang memenuhi kualifikasi, sumber daya keuangan, kemampuan pengembangan jejaring, dan ketersediaan sarana dan prasarana yang optimal.

2.2.1. Kelembagaan

Kelembagaan kelitbangan di Kabupaten Jeneponto diatur melalui Peraturan Bupati Jeneponto Nomor 74 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah. Fungsi penelitian dan pengembangan menjadi salah satu fungsi penunjang pelaksanaan urusan

pemerintah daerah (UU No. 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah). Di lingkup Kabupaten Jeneponto, fungsi penelitian dan pengembangan menjadi tugas Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah Kabupaten Jeneponto, dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Jeneponto berperan sebagai unsur penunjang urusan perencanaan serta penelitian dan pengembangan, terkhusus dengan adanya bidang penelitian dan pengembangan daerah yang terkait kelitbangan.

Beberapa fungsi Bidang Penelitian dan Pengembangan Daerah Bappeda Kabupaten Jeneponto yaitu menyiapkan bahan penyusunan kebijakan teknis penelitian dan pengembangan, penerapan dan perekayasa, pemantauan, evaluasi, serta pelaporan pelaksanaan tugas bidang-bidang yang ada di dalam Bappeda; menyiapkan bahan, mengkoordinasikan dan mengembangkan inovasi daerah, jaringan penelitian, fasilitasi penelitian unggulan daerah dan menyebarluaskan hasil kelitbangan; dan melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh kepala badan.

2.2.2. Sumber Daya Manusia Kelitbangan

Sumber daya manusia Kelitbangan menurut Permendagri Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah terdiri atas jabatan fungsional keahlian dan tenaga lainnya. Jabatan fungsional keahlian yang dimaksud adalah pejabat fungsional peneliti, perekayasa, analis kebijakan dan pejabat fungsional lain yang terkait fungsi kelitbangan. Tenaga lain yang dimaksud adalah pegawai negeri sipil yang diangkat dalam jabatan administrator, pengawas dan pelaksana atau pegawai pemerintah dengan perjanjian kontrak (PPPK) yang menyelenggarakan fungsi kelitbangan.

Dalam melaksanakan tugasnya pejabat fungsional peneliti mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2018 Tentang Jabatan Fungsional Peneliti dan Peraturan Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia Nomor 14 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Peneliti. Sumber daya kelitbangan pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah kabupaten Jeneponto terdiri atas pejabat struktural, pejabat fungsional Peneliti. Rincian jumlah personil pelaksana kelitbangan per Oktober 2024, 1 (satu) pejabat struktural

yang terdiri atas 1 (satu) Kepala Bidang 3 (tiga) pejabat Fungsional Peneliti serta 3 (Tiga) Orang Fungsional Umum.

Tabel 2.50

Komposisi ASN Bappeda Kab. Jeneponto Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Kualifikasi Pendidikan	Jumlah
1.	SLTA/SMA	2 Orang
2.	Strata 1 (S.1)	22 Orang
3.	Strata 2 (S.2)	13 Orang
4.	Strata 3 (S.3)	3 Orang
TOTAL		40 Orang

Sumber Data: Bappeda Kab. Jeneponto Tahun 2024

Tabel 2.51

Komposisi ASN Bappeda Kab. Jeneponto Berdasarkan Golongan

No	Golongan	Jumlah
1.	Golongan II	2 Orang
2.	Golongan III	29 Orang
3.	Golongan IV	9 Orang
TOTAL		40 Orang

Sumber Data: Bappeda Kab. Jeneponto Tahun 2024

Tabel 2.52

Komposisi ASN Bappeda Kab. Jeneponto Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	Jumlah
1.	Laki-Laki	29 Orang
2.	Perempuan	11 Orang
TOTAL		40 Orang

Sumber Data: Bappeda Kab. Jeneponto Tahun 2024

Tabel 2.53

Komposisi ASN Bappeda Kab. Jeneponto Berdasarkan Nama Jabatan

No	Jabatan	Jumlah
1.	Kepala Badan	1 Orang
2.	Sekretaris Badan	1 Orang
3.	Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	1 Orang
4.	Kepala Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	1 Orang
5.	Kepala Bidang Perekonomian, SDA, Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	1 Orang
6.	Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan	1 Orang
7.	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	1 Orang
8.	Kepala Sub Bagian Keuangan	1 Orang
9.	Kepala Sub Bagian Perencanaan	1 Orang
10.	Fungsional Perencana Ahli Muda	9 Orang
11.	Fungsional Peneliti Ahli Muda	3 Orang
12.	Analisis Barang milik Daerah	1 Orang
13.	Analisis Laporan Keuangan	1 Orang
14.	Pengadministrasi Umum	1 Orang
15.	Analisis Masalah Sosial	1 Orang
16.	Analisis Infrastruktur	1 Orang
17.	Analisis Tata Ruang	3 Orang
18.	Analisis Sosial Budaya	1 Orang
19.	Analisis Perekonomian	1 Orang

20.	Analisis Data Ekonomi Makro	1 Orang
21.	Analisis Ekonomi Makro	1 Orang
22.	Analisis Pemanfaatan Teknologi	1 Orang
23.	Analisis Penelitian dan Pengembangan	1 Orang
24.	Ahli Pertama Muda	2 Orang
TOTAL		40 Orang

Tabel 2.54
Komposisi ASN Bappeda Kab. Jeneponto Berdasarkan Nama Bidang

No	Bidang	Jumlah
1.	Sekretariat Badan	7 Orang
2.	Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	6 Orang
3.	Kepala Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	9 Orang
4.	Kepala Bidang Perekonomian, SDA, Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	10 Orang
5.	Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan	8 Orang
TOTAL		40 Orang

Sumber Data: Bappeda Kab. Jeneponto Tahun 2024

2.2.3. Pendanaan Kelitbangan

Kecukupan sumberdana dan keuangan bagi kegiatan kelitbangan sangat mempengaruhi keberhasilan pencapaian perencanaan kelitbangan dan inovasi daerah dalam mendukung penyempurnaan dalam perumusan perencanaan dan kebijakan daerah, baik yang disusun melalui Organisasi Perangkat Daerah (OPD) maupun yang direncanakan dan dilaksanakan oleh kelitbangan tingkat provinsi dan kabupaten/kota yang dibiayai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

Dalam mendukung capaian sasaran program kelitbangan pada Bappeda Kabupaten Jeneponto menggunakan sumber pendanaan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Namun kesiapan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Jeneponto untuk dapat menangkap peluang pembiayaan tersebut diperlukan salah satunya dengan memperluas jejaring, kapasitas sumber daya dan regulasi. Adapun pendanaan kelitbangan pada tahun 2021 s/d 2024 dapat dilihat pada Tabel Berikut:

Tabel 2.55
Anggaran Kelitbangan Kab. Jeneponto Tahun 2021-2024

PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TAHUN			
	2021	2022	2023	2024
Penelitian dan Pengembangan				
Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	-	35.750.000	229.700.000	2.437.405.000
Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah	-	35.750.000	69.700.000	-
Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	-	-	-	250.000.000

PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TAHUN			
	2021	2022	2023	2024
Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur dan Reformasi Birokrasi	-	-	-	250.000.000
Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Desa	-	-	-	300.000.000
Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan	-	-	-	1.637.405.000
Fasilitasi dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Data dan Pengkajian Peraturan	-	-	160.000.000	-
Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	115.000.000	-	-	340.000.000
Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan	-	-	-	120.000.000
Penelitian dan Pengembangan Kesehatan	115.000.000	-	-	120.000.000
Penelitian dan Pengembangan Tenaga Kerja	-	-	-	100.000.000
Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	115.000.000	55.950.000	113.800.000	340.000.000
Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	115.000.000	-	-	-
Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan	-	55.950.000	50.000.000	-
Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	-	-	63.800.000	120.000.000
Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum	-	-	-	120.000.000
Penelitian dan Pengembangan Perhubungan	-	-	-	100.000.000
Pengembangan Inovasi dan Teknologi	-	19.110.000	90.300.000	52.595.000
Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	-	-	-	52.595.000
Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang Bersifat Inovatif	-	19.110.000	-	-
Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual	-	-	90.300.000	-
TOTAL	230.000.000	110.810.000	433.800.000	3.170.000.000

Sumber Data: Bappeda Kab. Jeneponto Tahun 2024

2.2.4. Kerjasama Kelitbangan

Dalam rangka melakukan optimalisasi pemanfaatan potensi yang dimiliki, Bappeda Kabupaten Jeneponto berupaya melakukan koordinasi dan komunikasi antar pemangku kepentingan. Maka dari itu, Bappeda Kabupaten Jeneponto mengupayakan peningkatan kompetensi sumber daya manusia (SDM) aparatur perencana di tingkat pusat dan daerah melalui diklat, bimbingan teknis, focus group discussion (FGD), juga seminar kerja sama dengan perguruan tinggi dan organisasi profesi di pusat dan di daerah. Kerja sama yang dibangun oleh Bappeda Kabupaten Jeneponto dilakukan secara formal melalui kesepakatan atau memorandum of understanding (MoU), berkolaborasi dengan perguruan tinggi, akademisi, komunitas, praktisi, dan pemangku kepentingan lainnya. Salah satu perguruan tinggi mitra kelitbangan Kabupaten Jeneponto adalah Universitas Hasanuddin Makassar, Universitas Negeri Makassar.

Tabel 2.56
Daftar Kerjasama dan Lembaga Pelaksana Kelitbangan
Kabupaten Jeneponto

NO	URAIAN	KETERANGAN
1	Universitas Hasanuddin Makassar	Perguruan Tinggi
2	Universitas Negeri Makassar	Perguruan Tinggi

NO	URAIAN	KETERANGAN
3	Universitas Muslim Indonesia Makassar	Perguruan Tinggi
4	Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar	Perguruan Tinggi
5	Universitas Gadjah Mada	Perguruan Tinggi
5	Institut Turatea Indonesia Jeneponto	Perguruan Tinggi
6	Pattiro Jeka	LSM
7	Komite Nasional Pemuda Indonesia Kab. Jeneponto	OKP

Sumber Data: Hasil Olah Tim Penyusunan

2.3. Potensi dan Permasalahan Kelitbangan

Dalam upaya peningkatan kinerja dalam perumusan kebijakan kelitbangan, pemerintah daerah perlu merumuskan potensi dan identifikasi permasalahan agar output yang dihasilkan optimal. Berikut merupakan potensi dan identifikasi permasalahan Kelitbangan

2.3.1. Identifikasi Potensi Kelitbangan

Potensi Kelitbangan (Penelitian dan Pengembangan) mengacu pada kemampuan atau peluang yang dimiliki suatu daerah, organisasi, atau sektor untuk melakukan kegiatan penelitian dan pengembangan yang dapat menghasilkan inovasi, penemuan, atau solusi untuk berbagai permasalahan. Kelitbangan ini berperan strategis dalam memajukan ilmu pengetahuan, teknologi, ekonomi, dan masyarakat secara keseluruhan. Potensi kelitbangan mencakup berbagai aspek yang dapat dimanfaatkan untuk mendorong kemajuan di berbagai bidang, baik di sektor publik maupun swasta

2.3.1.1. Potensi Kelitbangan Bidang Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik

Kegiatan Penelitian dan Pengembangan pada bidang tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik memiliki potensi yang sangat besar untuk mendorong perbaikan dalam pengelolaan negara dan pelayanan kepada masyarakat. Dalam konteks ini, kelitbangan berfokus pada peningkatan kualitas sistem tata kelola pemerintahan yang lebih transparan, efisien, akuntabel, serta responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Beberapa potensi kelitbangan dalam bidang ini antara lain:

1. Inovasi dalam Sistem Administrasi Pemerintahan
2. Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi
3. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
4. Penyusunan Kebijakan Berbasis Data
5. Desain Kebijakan Inklusif dan Responsif

6. Reformasi Birokrasi
7. Meningkatkan Partisipasi Publik dalam Pengambilan Keputusan
8. Pengembangan Sistem Peraturan dan Kebijakan yang Adaptif
9. Kolaborasi Antarlembaga dan Sektor

2.3.1.2. Potensi Kelitbangan Bidang Sosial dan Kemasyarakatan

Kelitbangan dalam bidang sosial dan kemasyarakatan memiliki potensi yang sangat besar untuk menciptakan solusi terhadap berbagai tantangan sosial yang dihadapi oleh masyarakat, serta memperbaiki kualitas hidup individu dan kelompok dalam masyarakat. Penelitian dalam bidang ini dapat menghasilkan temuan-temuan yang bermanfaat untuk meningkatkan kesejahteraan sosial, mengurangi ketimpangan, serta memperkuat kohesi sosial dalam masyarakat. Beberapa potensi kelitbangan dalam bidang sosial dan kemasyarakatan meliputi:

1. Peningkatan Kesejahteraan Sosial
2. Pengurangan Kemiskinan dan Ketimpangan Sosial
3. Pemberdayaan Masyarakat dan Kelompok Rentan
4. Pengembangan Jaringan Sosial dan Komunitas
5. Keadilan Sosial dan Hak Asasi Manusia
6. Transformasi Sosial melalui Pendidikan dan Pelatihan
7. Peningkatan Kualitas Kehidupan di Perkotaan dan Pedesaan
8. Sosialisasi Kebijakan Publik
9. Kesehatan Masyarakat dan Pembangunan Sosial
10. Keamanan Sosial dan Penyelesaian Konflik

2.3.1.3. Potensi Kelitbangan Bidang Perekonomian dan Pembangunan Daerah

Potensi kelitbangan (penelitian dan pengembangan) dalam bidang perekonomian dan pembangunan daerah memiliki peran yang sangat penting untuk mendorong kemajuan ekonomi dan pembangunan yang lebih merata. Berikut adalah beberapa aspek yang dapat dikembangkan dalam kelitbangan untuk perekonomian dan pembangunan daerah:

1. Inovasi Ekonomi Lokal melalui Pemanfaatan Sumber Daya Alam, Diversifikasi Ekonomi dan Pembangunan Sektor UMKM
2. Pengembangan Infrastruktur Daerah melalui Infrastruktur Smart City, Sistem Transportasi dan Energi Terbarukan
3. Pengembangan SDM dan Ketenagakerjaan

4. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat melalui Model Pemberdayaan Berbasis Komunitas dan Pengentasan Kemiskinan
5. Pengelolaan Sumber Daya Alam yang Berkelanjutan
6. Peningkatan Kualitas Investasi
7. Pemanfaatan Teknologi dan Digitalisasi
8. Analisis Kebijakan dan Perencanaan Pembangunan Daerah

2.3.1.4. Potensi Kelitbangan Bidang Infrastruktur, SDA dan Kebencanaan

Potensi kelitbangan (penelitian dan pengembangan) di bidang Infrastruktur, Sumber Daya Alam (SDA), dan Kebencanaan sangat penting untuk mendorong kemajuan dan keberlanjutan pembangunan, serta untuk mengurangi kerugian akibat bencana alam. Berikut adalah beberapa aspek penting yang bisa dikembangkan dalam ketiga bidang tersebut:

1. Kelitbangan Bidang Infrastruktur
 - a. Pengembangan Infrastruktur Cerdas (Smart Infrastructure)
 - Sistem Informasi Geografis (SIG)
 - Infrastruktur Berkelanjutan
 - Infrastruktur Digital
 - b. Sistem Transportasi dan Mobilitas
 - Transportasi Massal
 - Mobilitas Berkelanjutan
 - c. Manajemen Infrastruktur Perkotaan
2. Kelitbangan Bidang Sumber Daya Alam (SDA)
 - a. Pengelolaan SDA yang Berkelanjutan
 - b. Teknologi untuk Pengelolaan Air dan Sumber Daya Alam Lainnya
 - c. Inovasi dalam Pertanian dan Perikanan
3. Kelitbangan Bidang Kebencanaan
 - a. Peningkatan Ketahanan terhadap Bencana
 - b. Teknologi Mitigasi Bencana
 - c. Pengelolaan Pasca-Bencana
4. Kolaborasi Antar Sektor

2.3.1.5. Potensi Kelitbangan Bidang Inovasi, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi

Potensi kelitbangan (penelitian dan pengembangan) dalam Bidang Inovasi, Ilmu Pengetahuan, dan Teknologi (IPTEK) memiliki peran strategis dalam mendorong kemajuan ekonomi, sosial, dan budaya. Inovasi dan teknologi yang berkembang pesat berpotensi membuka peluang baru,

mempercepat transformasi digital, serta memberikan solusi terhadap tantangan global dan lokal. Berikut adalah beberapa aspek yang dapat dikembangkan dalam kelitbangan di bidang ini:

1. Inovasi dalam Teknologi Digital dan Transformasi Digital
 - a. *Internet of Things* (IoT)
 - b. Kecerdasan Buatan (AI) dan Pembelajaran Mesin (Machine Learning)
 - c. Blockchain dan Keamanan Siber
2. Inovasi dalam Bidang Energi Terbarukan dan Teknologi Lingkungan
 - a. Energi Terbarukan (Solar, Angin, Biomassa)
 - b. Pengelolaan Sumber Daya Alam Berkelanjutan
3. Inovasi dalam Bidang Kesehatan dan Bioteknologi
 - a. Bioteknologi dan Terapi Genetik
 - b. Telemedicine dan Kesehatan Digital
 - c. Kecerdasan Buatan dalam Kesehatan
4. Inovasi dalam Teknologi Pendidikan
 - a. E-learning dan Pembelajaran Berbasis Teknologi
 - b. Gamifikasi dalam Pendidikan
5. Inovasi dalam Industri Kreatif dan Ekonomi Digital
 - a. Industri 4.0 dan Otomatisasi
 - b. Ekonomi Kreatif dan Teknologi Digital
6. Inovasi dalam Infrastruktur dan Kecerdasan Kota (Smart City)
 - a. Kota Pintar dan Infrastruktur Cerdas
 - b. Infrastruktur Berkelanjutan dan Ramah Lingkungan
7. Peran Kebijakan dan Pendanaan untuk Inovasi dan Riset

2.3.2. Identifikasi Permasalahan Kelitbangan

Permasalahan Kelitbangan (Kegiatan Penelitian dan Pengembangan) dalam berbagai bidang, termasuk pemerintahan, perekonomian, infrastruktur, dan lainnya, dapat muncul karena berbagai faktor yang saling terkait. Kelitbangan memiliki peran yang sangat strategis dalam menciptakan inovasi, meningkatkan efisiensi, dan mendorong perkembangan masyarakat dan negara. Namun, terdapat banyak tantangan yang menghambat kelancaran dan efektivitas kegiatan penelitian dan pengembangan

2.3.2.1. Permasalahan Kelitbangan Bidang Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik

Kelitbangan (Penelitian dan Pengembangan) di Bidang Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik memegang peran penting dalam

meningkatkan kualitas pemerintahan, transparansi, efisiensi, serta kesejahteraan masyarakat. Namun, dalam praktiknya, terdapat berbagai permasalahan yang perlu diatasi untuk mengoptimalkan potensi kelitbangan dalam sektor ini. Beberapa permasalahan utama yang sering dihadapi dalam kelitbangan di bidang tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik antara lain:

1. Keterbatasan Infrastruktur dan Sumber Daya Manusia (SDM),
2. Keterbatasan Pembiayaan dan Pendanaan untuk Riset
3. Kurangnya Penggunaan Teknologi dalam Tata Kelola dan Pelayanan Publik
4. Kurangnya Transparansi dan Akuntabilitas dalam Pengelolaan Pemerintahan
5. Kesulitan dalam Pengukuran Kinerja dan Evaluasi Kebijakan
6. Ketidakselarasan Kebijakan di Berbagai Tingkat Pemerintahan

Permasalahan dalam kelitbangan bidang tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik melibatkan berbagai aspek, mulai dari keterbatasan SDM, pendanaan, hingga tantangan dalam penggunaan teknologi. Solusi untuk permasalahan ini memerlukan upaya yang bersifat komprehensif, termasuk peningkatan kapasitas aparat pemerintah, penerapan teknologi informasi yang lebih canggih, serta peningkatan transparansi dan partisipasi masyarakat. Dengan mengatasi permasalahan tersebut, pemerintah dapat lebih efektif dalam memberikan pelayanan publik yang berkualitas dan mendorong pembangunan yang lebih inklusif dan berkelanjutan

2.3.2.2. Permasalahan Kelitbangan Bidang Sosial dan Kemasyarakatan

Permasalahan Kelitbangan (Penelitian dan Pengembangan) di Bidang Sosial dan Kemasyarakatan merujuk pada tantangan yang dihadapi dalam melakukan penelitian yang dapat memberikan kontribusi nyata terhadap permasalahan sosial yang ada di masyarakat. Bidang sosial dan kemasyarakatan mencakup isu-isu yang berkaitan dengan kesejahteraan sosial, kesenjangan ekonomi, ketidaksetaraan sosial, budaya, pendidikan, kesehatan, dan sebagainya. Penelitian di bidang ini sangat penting untuk merumuskan kebijakan yang lebih efektif dalam menciptakan perubahan sosial yang positif. Namun, terdapat sejumlah permasalahan yang menghambat kelitbangan di bidang ini.

1. Keterbatasan Dana dan Pendanaan untuk Riset Sosial
2. Keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM) di Bidang Sosial

3. Kesulitan dalam Pengumpulan Data Sosial
4. Ketidaksesuaian antara Riset dan Kebutuhan Nyata Masyarakat
5. Kurangnya Kolaborasi dan Koordinasi Antar Lembaga
6. Masalah Etika dalam Penelitian Sosial
7. Tantangan dalam Pengukuran dan Evaluasi Dampak Sosial
8. Kurangnya Perhatian terhadap Masalah Sosial yang Kompleks dan Multidimensional
9. Tantangan dalam Penyebarluasan Hasil Penelitian

2.3.2.3. Permasalahan Kelitbangan Bidang Perekonomian dan Pembangunan Daerah

Permasalahan Kelitbangan (Penelitian dan Pengembangan) di Bidang Perekonomian dan Pembangunan Daerah mencakup sejumlah tantangan yang menghambat upaya untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, pemerataan pembangunan, serta perbaikan kesejahteraan masyarakat di berbagai daerah. Perekonomian daerah yang beragam, dengan karakteristik yang berbeda-beda, memerlukan pendekatan kelitbangan yang tepat agar kebijakan yang dihasilkan dapat mendukung pembangunan yang inklusif, berkelanjutan, dan berbasis data yang akurat. Berikut adalah beberapa permasalahan utama yang sering dihadapi dalam kelitbangan di bidang perekonomian dan pembangunan daerah:

1. Keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM) dalam Penelitian dan Pengembangan
2. Ketidakmerataan Pembangunan Antar Daerah
3. Keterbatasan Infrastruktur dan Data
4. Keterbatasan Dana dan Pembiayaan Riset
5. Tantangan dalam Pengaplikasian Hasil Riset
6. Koordinasi Antar Lembaga dan Pemerintah Pusat-Daerah
7. Perubahan Kebijakan dan Stabilitas Politik

2.3.2.4. Permasalahan Kelitbangan Bidang Infrastruktur, SDA dan Kebencanaan

Permasalahan Kelitbangan (Penelitian dan Pengembangan) di Bidang Infrastruktur, Sumber Daya Alam (SDA), dan Kebencanaan mencakup berbagai tantangan yang dihadapi dalam upaya merancang dan mengimplementasikan kebijakan dan solusi berbasis riset untuk pembangunan infrastruktur, pengelolaan sumber daya alam, serta mitigasi dan penanggulangan bencana. Tiga sektor ini memiliki karakteristik yang

sangat kompleks, melibatkan banyak stakeholder, serta membutuhkan pendekatan berbasis bukti yang akurat agar dapat menghadapi tantangan yang ada. Berikut adalah permasalahan utama yang sering dihadapi dalam kelitbangan di bidang ini:

1. Keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM) dan Kapasitas Penelitian
 2. Pendanaan yang Terbatas dan Tidak Terkoordinasi
 3. Keterbatasan Infrastruktur Data dan Teknologi
 4. Kurangnya Integrasi antara Sektor Infrastruktur, SDA, dan Kebencanaan
 5. Tantangan dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam yang Berkelanjutan
 6. Respon yang Lambat terhadap Bencana Alam
- 2.3.2.5. Permasalahan Kelitbangan Bidang Inovasi, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi

Permasalahan Kelitbangan (Penelitian dan Pengembangan) di Bidang Inovasi, Ilmu Pengetahuan, dan Teknologi mencakup berbagai tantangan yang menghalangi kemajuan riset dan pengembangan (R&D) dalam meningkatkan daya saing ekonomi, kemajuan sosial, dan kualitas kehidupan melalui teknologi dan inovasi. Bidang ini sangat penting karena langsung berhubungan dengan kemampuan suatu negara untuk berkembang secara berkelanjutan, serta mengatasi berbagai masalah sosial, ekonomi, dan lingkungan melalui pendekatan berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi.

1. Kurangnya Infrastruktur dan Fasilitas Penunjang Riset
2. Keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM) Berkualitas
3. Keterbatasan Pendanaan untuk Riset dan Inovasi
4. Tantangan dalam Komersialisasi Hasil Riset

2.4. Peluang dan Tantangan Kelitbangan

Peluang dan tantangan yang dihadapi pemerintah daerah untuk perumusan kebijakan kelitbangan ini dapat didefinisikan sebagai faktor pendorong dan faktor penghambat. Berikut merupakan identifikasi peluang dan tantangan dalam pelaksanaan kelitbangan.

2.4.1. Identifikasi Peluang Kelitbangan

2.4.1.1. Peluang Kelitbangan Bidang Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik

Peluang Kelitbangan (Penelitian dan Pengembangan) di Bidang Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik sangat strategis karena berhubungan langsung dengan upaya memperbaiki sistem pemerintahan, transparansi, efisiensi, dan aksesibilitas layanan publik kepada masyarakat.

Dalam konteks Indonesia, pelibatan riset dalam tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik dapat membawa dampak positif yang signifikan terhadap peningkatan kualitas demokrasi, partisipasi publik, serta pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan.

1. Digitalisasi dan Inovasi Teknologi dalam Pelayanan Publik
2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Aparatur Pemerintahan
3. Peningkatan Akuntabilitas dan Transparansi Pemerintahan
4. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Tata Kelola Pemerintahan
5. Pengembangan Kebijakan Publik yang Responsif terhadap Kebutuhan Masyarakat
6. Penyederhanaan dan Perbaikan Proses Birokrasi
7. Peningkatan Pelayanan Publik di Daerah Terpencil dan Terpencil

2.4.1.2. Peluang Kelibangan Bidang Sosial dan Kemasyarakatan

Peluang Kelitbangan (Penelitian dan Pengembangan) di Bidang Sosial dan Kemasyarakatan menawarkan kesempatan yang luas untuk mendorong perubahan positif dalam berbagai aspek kehidupan sosial masyarakat, termasuk kesejahteraan sosial, keadilan, pemerataan, serta peningkatan kualitas hidup secara umum. Penelitian dalam bidang ini dapat memperkuat kebijakan sosial, mendukung pemberdayaan masyarakat, serta mengidentifikasi solusi untuk tantangan sosial yang ada, seperti kemiskinan, ketidaksetaraan, dan masalah sosial lainnya. Berikut adalah beberapa peluang utama dalam kelitbangan bidang sosial dan kemasyarakatan:

1. Peningkatan Kesejahteraan Sosial
2. Pemberdayaan Perempuan dan Kesetaraan Gender
3. Pengembangan Pendidikan Inklusif
4. Pemberdayaan dan Inklusi Sosial untuk Kelompok Marginal
5. Pengelolaan Konflik Sosial dan Peningkatan Harmoni Sosial
6. Perbaikan Kesehatan Masyarakat
7. Penguatan Ketahanan Sosial dalam Krisis dan Bencana

2.4.1.3. Peluang Kelibangan Bidang Perekonomian dan Pembangunan Daerah

Peluang Kelitbangan (Penelitian dan Pengembangan) pada Bidang Perekonomian dan Pembangunan Daerah sangat strategis untuk mempercepat transformasi ekonomi, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan mengurangi kesenjangan antar daerah di Indonesia. Riset yang fokus pada perekonomian dan pembangunan daerah dapat membantu

menciptakan kebijakan yang lebih efektif, berkelanjutan, dan inklusif, serta mendorong pemanfaatan potensi daerah secara optimal.

1. Peningkatan Infrastruktur dan Konektivitas
2. Pengembangan Sektor Ekonomi Lokal dan UMKM
3. Pengembangan Sumber Daya Alam dan Energi Terbarukan
4. Pengembangan Pariwisata Berkelanjutan
5. Pembangunan Ekonomi Berbasis Digital dan Industri 4.0
6. Desentralisasi dan Pemerintahan Daerah yang Efektif
7. Ketahanan Ekonomi dan Krisis Ekonomi Daerah

2.4.1.4. Peluang Kelibangan Bidang Infrastruktur, SDA dan kebencanaan

Peluang Kelitbangan (Penelitian dan Pengembangan) pada Bidang Infrastruktur, Sumber Daya Alam (SDA), dan Kebencanaan memiliki potensi besar untuk meningkatkan ketahanan daerah, mendukung pembangunan berkelanjutan, serta memitigasi dan mengelola risiko bencana. Dengan fokus pada riset yang mendalam, kita dapat mengembangkan solusi inovatif untuk memperbaiki infrastruktur, mengelola sumber daya alam secara efisien dan berkelanjutan, serta memitigasi dampak dari bencana alam

1. Pengembangan Infrastruktur Berkelanjutan
2. Pemanfaatan dan Pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA) yang Berkelanjutan
3. Mitigasi dan Penanggulangan Bencana Alam
4. Pembangunan Ketahanan Pangan dan Sumber Daya Alam
5. Pengelolaan Sumber Daya Alam Laut dan Pantai
6. Peningkatan Pengelolaan Sumber Daya Air

2.4.1.5. Peluang Kelibangan Bidang Inovasi, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi

Peluang Kelitbangan (Penelitian dan Pengembangan) pada Bidang Inovasi, Ilmu Pengetahuan, dan Teknologi memiliki peran penting dalam mendorong kemajuan ekonomi, memperbaiki kualitas hidup, serta memperkuat daya saing suatu negara, terutama Indonesia, yang tengah berupaya mengembangkan potensi sumber daya manusia dan mempercepat transformasi digital. Inovasi dalam ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) dapat memberikan solusi atas tantangan global maupun lokal, dan menciptakan peluang baru di berbagai sektor, termasuk industri, kesehatan, pendidikan, lingkungan, serta infrastruktur.

1. Transformasi Digital dan Teknologi Informasi
2. Inovasi dalam Sektor Industri dan Manufaktur

3. Inovasi dalam Sektor Energi dan Lingkungan
4. Inovasi di Sektor Kesehatan dan Bioteknologi
5. Pendidikan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
6. Pengembangan Infrastruktur dan Transportasi Cerdas

2.4.2. Identifikasi Tantangan Kelitbangan

2.4.2.1. Tantangan Kelibangan Bidang Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik

Tantangan dalam Kelitbangan (Penelitian dan Pengembangan) pada bidang Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik sangat erat kaitannya dengan upaya untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan transparansi dalam penyelenggaraan pemerintahan. Dalam era globalisasi dan digitalisasi saat ini, berbagai tantangan muncul yang memerlukan inovasi serta solusi berbasis riset untuk memperbaiki kinerja institusi pemerintah dan meningkatkan kualitas pelayanan publik. Beberapa tantangan utama dalam bidang ini meliputi:

1. Birokrasi yang Lambat dan Kompleks
2. Keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM)
3. Korupsi dan Ketidaktransparanan
4. Kurangnya Akses dan Ketimpangan Layanan Publik
5. Keterbatasan Infrastruktur Teknologi dan Data
6. Lambatnya Implementasi Kebijakan dan Regulasi
7. Resistensi terhadap Perubahan dan Inovasi
8. Krisis Kepercayaan Publik terhadap Pemerintah

2.4.2.2. Tantangan Kelibangan Bidang Sosial dan Masyarakat

Tantangan Kelitbangan (Penelitian dan Pengembangan) pada Bidang Sosial dan Masyarakat sangat penting untuk mengidentifikasi solusi terhadap permasalahan sosial yang terus berkembang, serta untuk menciptakan kebijakan yang dapat mendorong kesejahteraan sosial secara berkelanjutan. Namun, berbagai tantangan muncul seiring dengan dinamika sosial, budaya, dan ekonomi yang terus berubah. Tantangan-tantangan ini juga membutuhkan riset yang inovatif untuk menciptakan perubahan positif dalam kehidupan masyarakat.

1. Ketimpangan Sosial dan Ekonomi
2. Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Akses Pendidikan yang Merata
3. Masalah Kesehatan Masyarakat
4. Pemberdayaan Perempuan dan Kesetaraan Gender

5. Kemiskinan dan Pengangguran
6. Perubahan Sosial dan Pengaruh Globalisasi
7. Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan
8. Penguatan Jaringan Sosial dan Soliditas Komunitas
9. Migrasi dan Urbanisasi

2.4.2.3. Tantangan Kelibangan Bidang Perekonomian dan Pembangunan Daerah

Tantangan Kelitbangan (Penelitian dan Pengembangan) pada Bidang Perekonomian dan Pembangunan Daerah merupakan isu yang sangat strategis untuk mendorong pembangunan yang berkelanjutan dan merata di seluruh wilayah. Di banyak negara, termasuk Indonesia, pembangunan daerah seringkali menghadapi berbagai kendala dan ketimpangan yang memerlukan pendekatan inovatif berbasis riset untuk mencapainya. Beberapa tantangan utama yang dihadapi dalam bidang ini meliputi:

1. Ketimpangan Pembangunan Antar Daerah
2. Ketergantungan pada Sumber Daya Alam dan Sektor Ekonomi Tradisional
3. Infrastruktur yang Tidak Merata
4. Keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM) Berkualitas
5. Kurangnya Akses dan Keterbatasan Pembiayaan Pembangunan
6. Perubahan Iklim dan Kerentanannya terhadap Bencana Alam
7. Pengelolaan Sumber Daya Alam yang Tidak Berkelanjutan
8. Tantangan Teknologi dan Inovasi untuk Pembangunan Daerah
9. Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Industri Digital

2.4.2.4. Tantangan Kelibangan Bidang Infrastruktur, SDA dan Kebencanaan

Tantangan Kelitbangan (Penelitian dan Pengembangan) pada Bidang Infrastruktur, Sumber Daya Alam (SDA), dan Kebencanaan sangat penting untuk mendukung pembangunan yang berkelanjutan, pengelolaan sumber daya alam yang efisien, dan meningkatkan ketahanan terhadap bencana. Di banyak daerah, baik di tingkat nasional maupun lokal, masih ada berbagai tantangan yang perlu diatasi melalui riset dan inovasi. Beberapa tantangan utama dalam bidang ini meliputi:

1. Infrastruktur yang Tidak Merata dan Keterbatasan Akses
2. Pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA) yang Tidak Berkelanjutan
3. Perubahan Iklim dan Dampaknya terhadap Infrastruktur dan SDA
4. Keterbatasan Infrastruktur di Daerah Terpencil dan Perbatasan
5. Keterbatasan Sistem Peringatan Dini dan Manajemen Bencana

6. Pengelolaan Sampah dan Polusi Lingkungan
7. Kerentanannya Infrastruktur terhadap Bencana Alam
8. Manajemen Sumber Daya Air

2.4.2.5. Tantangan Kelibangan Bidang Inovasi, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi

Tantangan Kelibangan (Penelitian dan Pengembangan) pada Bidang Inovasi, Ilmu Pengetahuan, dan Teknologi sangat krusial untuk mendorong kemajuan suatu bangsa dalam era globalisasi dan revolusi industri 4.0. Dalam konteks Indonesia, meskipun telah ada berbagai upaya untuk meningkatkan kualitas inovasi dan riset, masih ada sejumlah tantangan yang perlu diatasi agar dapat mewujudkan kemajuan yang signifikan. Berikut adalah beberapa tantangan utama yang dihadapi dalam bidang ini:

1. Kesenjangan Digital dan Infrastruktur Teknologi Informasi
2. Keterbatasan Pendanaan untuk Riset dan Inovasi
3. Keterbatasan Infrastruktur Penunjang Riset
4. Kurangnya Kolaborasi Antara Dunia Akademik, Pemerintah, dan Industri
5. Keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Terampil di Bidang Riset dan Teknologi
6. Keterlambatan Adopsi Teknologi Baru
7. Keterbatasan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI)
8. Penyebaran Inovasi yang Terbatas ke Masyarakat dan Industri

BAB III ARAH KEBIJAKAN KELITBANGAN

3.1. Arah Kebijakan Pembangunan Daerah

Arah kebijakan pembangunan daerah bertumpu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Jeneponto Tahun 2025-2045. Dengan demikian arah kebijakan kelitbangan juga mengacu pada penguatan dan keselarasan arah kebijakan jangka panjang agar kelitbangan yang direncanakan di dalam dokumen ini dapat berkontribusi dalam target jangka panjang daerah.

3.1.1. Arah Kebijakan dan Sasaran Pokok Jangka Panjang Pembangunan Daerah

Arah kebijakan merupakan rumusan kerangka kerja dalam pelaksanaan melaksanakan misi yang menyesuaikan dengan isu strategis dan dibagi ke dalam 4 (empat) tahapan. Pada setiap tahapan ditentukan tema pembangunan dalam kerangka pencapaian visi dan misi daerah. Adapun rumusan tahapan tersebut adalah sebagai berikut:

a. Tahap 1. (2025-2029) Perkuatan Fondasi Transformasi

Perkuatan Fondasi Transformasi RPJPD tahap I 2025-2029 berfokus pada langkah-langkah strategis untuk membangun dasar yang kokoh bagi transformasi jangka panjang daerah. Tahap ini penting untuk memastikan bahwa semua aspek dasar pembangunan sudah dipersiapkan dengan baik. Tahap I ini bertujuan untuk membangun pondasi yang solid yang akan mendukung pelaksanaan dan keberhasilan transformasi yang lebih luas dalam fase-fase berikutnya dari RPJPD

b. Tahap 2. (2030-2034) Akselerasi Transformasi

Proses percepatan pelaksanaan dan pencapaian tujuan dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD). Tahap ini bertujuan untuk mempercepat kemajuan dan hasil dari rencana pembangunan jangka panjang dengan menerapkan berbagai strategi yang meningkatkan efektivitas dan efisiensi.

Akselerasi transformasi dalam RPJPD bertujuan untuk memastikan bahwa rencana pembangunan jangka panjang dapat dilaksanakan dengan lebih cepat, efektif, dan memberikan dampak yang signifikan bagi perkembangan daerah dan kesejahteraan masyarakat.

c. Tahap 3. (2035-2039) Ekspansi Transformasi

Ekspansi Transformasi dalam RPJPD (Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah) adalah tahap di mana upaya transformasi yang sudah dimulai diperluas untuk mencakup lebih banyak area dan aspek pembangunan.

Ekspansi Transformasi dalam RPJPD bertujuan untuk memperluas dampak positif dari rencana pembangunan dengan mencakup lebih banyak area dan sektor. Tujuannya adalah untuk mencapai hasil yang lebih signifikan dan berkelanjutan dalam pembangunan daerah, memastikan bahwa manfaat dari transformasi dapat dirasakan secara lebih luas oleh masyarakat.

d. Tahap 4. (2040-2045) Perwujudan Kabupaten Jeneponto Maju, Berdaya Saing, dan Berkelanjutan dalam Ekosistem Industri Agromaritim dan Pengolahan Garam

Perwujudan Kabupaten Jeneponto sebagai daerah yang maju, berdaya saing, dan berkelanjutan dalam ekosistem industri agromaritim dan pengolahan garam memerlukan pendekatan yang menyeluruh, melibatkan semua pemangku kepentingan, dan berfokus pada pembangunan berkelanjutan. Dengan melaksanakan langkah-langkah ini, Kabupaten Jeneponto dapat memanfaatkan potensi agromaritim dan pengolahan garamnya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing daerah.

Selanjutnya Arah Kebijakan dijabarkan secara rinci berdasarkan Misi dan diformulasikan menurut tahapan lima tahunan pembangunan daerah Kabupaten Jeneponto sebagai berikut:

Tabel 3.1

Arah Kebijakan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Jeneponto

		ARAH KEBIJAKAN			
VISI	MISI	2025-2029 PERKUATAN FONDASI TRANSFORMASI	2030-2034 AKSELERASI TRANSFORMASI	2035-2039 EKSPANSI TRANSFORMASI	2040-2045 PERWUJUDAN HASIL TRANSFORMASI
Jeneponto Daerah Maju, Berdayasaing dan Berkelanjutan dalam Ekosistem Industri Agromaritim dan Pengolahan Garam	Mengakselerasi Transformasi Sosial	Upaya kesehatan promotif pemenuhan kesehatan, stunting, peningkatan jaminan sosial kesehatan preventif, SPM eliminasi dan cakupan kesehatan	Akselerasi promotif- preventif, pembudayaan pola hidup sehat, peningkatan kualitas pemenuhan SPM kesehatan serta eliminasi stunting dengan pengembangan telemedicine dan optimalisasi cakupan jaminan sosial kesehatan.	Ekspansi upaya promotif- preventif dan kualitas pemenuhan SPM diiringi pengembangan telemedicine dan optimalisasi cakupan jaminan sosial kesehatan untuk semua	Pemantapan upaya promotif-preventif dan kualitas pemenuhan SPM kesehatan serta Implementasi telemedicine dan cakupan jaminan sosial kesehatan untuk semua
		Pemenuhan wajib PAUD satu tahun dan wajib belajar 12 tahun melalui penerapan pendidikan dengan tenaga pendidik yang berintegritas dan adaptif sehingga menghasilkan luaran berkualitas	Akselerasi wajib PAUD satu tahun dan wajib belajar 12 tahun melalui optimalisasi pendidikan yang didukung oleh tenaga pendidik berintegritas dan melekat iptek sehingga menghasilkan luaran berdaya saing global	Pemantapan wajib PAUD satu tahun dan wajib belajar 12 tahun melalui pelampauan SPM pendidikan yang berintegritas dan menguasai iptekin sehingga menghasilkan luaran berdaya saing global	Pematangan wajib PAUD satu tahun dan wajib belajar 12 tahun melalui pelampauan SPM yang didukung tenaga pendidik berintegritas dan menguasai iptekin menghasilkan luaran berdaya saing global

ARAH KEBLJAKAN					
VISI	MISI	2025-2029 PERKUATAN FONDASI TRANSFORMASI	2030-2034 AKSELERASI TRANSFORMASI	2035-2039 EKSPANSI TRANSFORMASI	2040-2045 PERWUJUDAN HASIL TRANSFORMASI
		<p>Pematangan wajib PAUD satu tahun dan wajib belajar 12 tahun melalui pelampauan SPM pendidikan yang didukung pendidik berintegritas dan menguasai iptekin sehingga menghasilkan luaran berdaya saing global</p>	<p>Akselerasi pengentasan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem berbasis pengurangan beban pengeluaran, peningkatan pendapatan, dan pengikisan kantong kemiskinan</p>	<p>Ekspansi pengentasan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem berbasis pengurangan beban pengeluaran, peningkatan pendapatan, dan pengikisan kantong kemiskinan</p>	<p>Penuntasan pengentasan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem berbasis pengurangan beban pengeluaran, peningkatan pendapatan, dan pengikisan kantong kemiskinan</p>
		<p>Inisiasi perlindungan sosial adaptif bagi kelompok marginal melalui jaminan ketenagakerjaan bagi usia pekerja, perlindungan dan keamanan ekonomi untuk penduduk lansia, serta bantuan sosial terhadap penyandang disabilitas.</p>	<p>Akselerasi perlindungan sosial adaptif bagi kelompok marginal melalui jaminan ketenagakerjaan bagi usia pekerja, dan perlindungan dan keamanan ekonomi untuk penduduk lansia, serta bantuan sosial terhadap penyandang disabilitas.</p>	<p>Ekspansi perlindungan sosial adaptif bagi kelompok marginal melalui jaminan ketenagakerjaan bagi usia pekerja, serta bantuan sosial terhadap penyandang disabilitas.</p>	<p>Pemantapan perlindungan sosial bagi kelompok marginal melalui jaminan ketenagakerjaan bagi usia pekerja, dan perlindungan dan keamanan ekonomi untuk penduduk lansia, serta bantuan sosial terhadap penyandang disabilitas.</p>

ARAH KEBIJAKAN					
VISI	MISI	2025-2029 PERKUATAN FONDASI TRANSFORMASI	2030-2034 AKSELERASI TRANSFORMASI	2035-2039 EKSPANSI TRANSFORMASI	2040-2045 PERWUJUDAN HASIL TRANSFORMASI
	Mengakselerasi Transformasi Ekonomi	Penguatan pondasi industri pengolahan hasil pertanian, peternakan dan perkebunan serta industri kerajinan rakyat	Peningkatan nilai tambah kompleksitas industri pengolahan pertanian, peternakan dan perkebunan serta industri kerajinan rakyat	Akselerasi peningkatan nilai tambah dan kompleksitas industri pengolahan hasil pertanian, peternakan dan perkebunan serta industri kerajinan rakyat	Penguatan nilai-nilai, struktur social, dan hubungan sosial industrial pada industri berbasis rumah tangga, unit usaha, klaster usaha, dan kawasan industri didukung oleh iptek yang tertanam dalam sistem kemasyarakatan daerah
		Peletakan pondasi peningkatan daya saing pertanian, peternakan, dan perikanan berbasis sistem sirkuler yang tahan perubahan iklim dengan teknologi presisi yang didukung oleh regenerasi petani.	Akselerasi peningkatan daya saing pertanian, peternakan, dan perikanan berbasis sistem sirkuler yang tahan perubahan iklim dengan teknologi presisi yang didukung oleh regenerasi petani.	Akselerasi lanjutan peningkatan daya saing pertanian, peternakan, dan perikanan berbasis sistem sirkuler yang tahan perubahan iklim dengan teknologi presisi yang didukung oleh regenerasi petani	Pematangan daya saing pertanian, dan peternakan, dan perikanan berbasis sistem sirkuler yang tahan perubahan iklim dengan teknologi presisi yang didukung oleh regenerasi petani.
		Peningkatan nilai tambah, up-skilling dan reskilling tenaga kerja,	Akselerasi nilai tambah, up-skilling dan reskilling tenaga kerja, penerapan	Akselerasi Lanjutan nilai tambah, up-skilling dan reskilling tenaga kerja, penerapan TTK dan inovasi, serta penataan	Pematangan nilai tambah, up-skilling dan reskilling tenaga

ARAH KEBIJAKAN					
VISI	MISI	2025-2029 PERKUATAN FONDASI TRANSFORMASI	2030-2034 AKSELERASI TRANSFORMASI	2035-2039 EKSPANSI TRANSFORMASI	2040-2045 PERWUJUDAN HASIL TRANSFORMASI
		penerapan TIK dan inovasi, serta penataan ruang untuk pariwisata pesisir berbasis kuliner dan event, ekoeduwisata, dan ekonomi kreatif	TIK dan inovasi, serta penataan ruang untuk pariwisata pesisir berbasis kuliner dan event, ekoeduwisata, dan ekonomi kreatif	ruang untuk pariwisata pesisir berbasis kuliner dan event, ekoeduwisata, dan ekonomi kreatif	kerja, penerapan TIK dan inovasi, serta penataan ruang untuk pariwisata pesisir berbasis kuliner dan event, ekoeduwisata, dan ekonomi kreatif
		Peletakan pondasi diversifikasi ekonomi berbasis karakter dan iptekin dan teknologi digital untuk pengembangan koperasi dan UMKM serta BUMD dan BUMDes	Akselerasi diversifikasi ekonomi pedesaan berbasis pengembangan karakter kewirausahaan dan aplikasi iptekin dan teknologi digital untuk pengembangan koperasi dan UMKM serta BUMD dan BUMDes	Akselerasi Lanjutan diversifikasi ekonomi pedesaan berbasis pengembangan karakter kewirausahaan dan aplikasi iptekin dan teknologi digital untuk pengembangan koperasi dan UMKM serta BUMD dan BUMDes	Pematangan diversifikasi ekonomi pedesaan berbasis pengembangan karakter kewirausahaan dan aplikasi iptekin dan teknologi digital untuk pengembangan koperasi dan UMKM serta BUMD dan BUMDes
		Peletakan pondasi untuk up-skilling dan reskilling angkatan kerja laki-laki dan perempuan didukung dan penyediaan dan penerapan iptekin dalam memanfaatkan berbagai sumberdaya dan potensi sumberdaya dan	Akselerasi up-skilling dan reskilling angkatan kerja laki-laki dan perempuan didukung dan penyediaan dan penerapan iptekin dalam memanfaatkan berbagai sumberdaya dan potensi sumberdaya dan	Akselerasi lanjutan upskilling dan reskilling angkatan kerja laki-laki dan perempuan didukung penyediaan dan penerapan iptekin dalam pemanfaatan berbagai sumberdaya dan lapangan kerja serta peluang usaha daerah	Pematangan penerapan iptekin dalam upskilling dan reskilling untuk peningkatan produktivitas tenaga kerja laki-laki dan perempuan dalam

ARAH KEBIJAKAN					
VISI	MISI	2025-2029 PERKUATAN FONDASI TRANSFORMASI	2030-2034 AKSELERASI TRANSFORMASI	2035-2039 EKSPANSI TRANSFORMASI	2040-2045 PERWUJUDAN HASIL TRANSFORMASI
		lapangan kerja dan peluang usaha daerah	lapangan kerja dan peluang usaha daerah		pemanfaatan berbagai potensi sumberdaya dan lapangan kerja serta peluang usaha daerah
		Internalisasi nilai, prinsip, kerangka dan pilot project penerapan ekonomi hijau dan pengembangan energi baru dan terbarukan (EBT)	Penerapan ekonomi hijau pada sector pertanian dalam arti luas, sector industri dan UMKM, serta penggunaan EBT	Perluasan penerapan ekonomi hijau pada sector pertanian dalam arti luas, sector industri dan UMKM, serta penggunaan EBT	Pemantapan penerapan ekonomi hijau pada sector pertanian dalam arti luas, sector industri dan UMKM, serta penggunaan EBT
		Perluasan jangkauan jaringan broadband ke seluruh wilayah, penguatan digital skill pada SDM daerah dan literasi digital bagi masyarakat, digitalisasi sector-sektor strategis perekonomian daerah.	Akselerasi penguatan digital skill pada SDM daerah dan literasi digital bagi masyarakat diikuti pemassalan digitalisasi sector-sektor strategis perekonomian daerah.	Akselerasi digitalisasi strategis daerah sistem informasi digital dan siber.	Pemantapan literasi digital masyarakat dalam mengiringi perluasan digitalisasi sector strategis perekonomian daerah
		Inisiasi pusat-pusat pertumbuhan ekonomi pada ibukota kecamatan dengan hunian pemukiman yang layak dan terjangkau	Akselerasi pusat-pusat pertumbuhan ekonomi pada ibukota kecamatan dengan hunian pemukiman yang layak dan terjangkau	Akselerasi lanjutan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi pada ibukota kecamatan dengan hunian pemukiman yang layak dan terjangkau	Pemantapan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi pada ibukota kecamatan dengan hunian

ARAH KEBIJAKAN				
2040-2045 PERWUJUDAN HASIL TRANSFORMASI	2035-2039 EKSPANSI TRANSFORMASI	2030-2034 AKSELERASI TRANSFORMASI	2025-2029 PERKUATAN FONDASI TRANSFORMASI	MISI
pemukiman yang layak dan terjangkau Pematangan harmonisasi produk hukum daerah yang berkualitas serta penguatan peran masyarakat sipil dalam menjamin formulasi dan pemberlakuan regulasi/produk hukum daerah yang berkualitas	Pemantapan proses praregulasi dan harmonisasi produk hukum daerah serta penguatan peran masyarakat sipil dalam pemberlakuan regulasi/produk hukum daerah	Akselerasi perbaikan proses pra-regulasi dan harmonisasi produk hukum daerah serta peningkatan kapasitas masyarakat sipil dalam pengawalan regulasi daerah	Peletakan pondasi proses dan regulasi produk harmonisasi produk hukum daerah yang baik serta pelibatan masyarakat sipil dalam formulasi dan penegakan produk hukum daerah	Mengakselerasi Transformasi Tata Kelola
Pematangan SPBE untuk implementasi smart government yang efektif dan efisien dalam pencapaian kinerja pemerintahan dan pembangunan daerah	Penguatan audit SPBE untuk memastikan berjalannya smart government yang efektif dan efisien dalam pencapaian kinerja pemerintahan dan pembangunan daerah	Pengembangan smart government yang dijalankan oleh ASN dengan kapasitas dan literasi digital yang memadai dan diikuti dengan audit SPBE yang akurat	Penyiapan kapasitas ASN dalam manajemen data dan keamanan informasi serta literasi digital untuk pengembangan smart government yang diikuti dengan audit SPBE	
Pematangan digitalisasi pelayanan publik dengan respons cepat dan memuaskan atas	Pemantapan digitalisasi pelayanan publik diiringi dengan respons yang cepat terhadap laporan pelayanan publik dari masyarakat	Percepatan digitalisasi pelayanan publik diiringi dengan peningkatan respons terhadap	Pengembangan sistem dan perangkat digitalisasi pelayanan publik diiringi dengan peningkatan kepekaan terhadap	

ARAH KEBLAKAN					
VISI	MISI	2025-2029 PERKUATAN FONDASI TRANSFORMASI	2030-2034 AKSELERASI TRANSFORMASI	2035-2039 EKSPANSI TRANSFORMASI	2040-2045 PERWUJUDAN HASIL TRANSFORMASI
		<p>pengaduan masya-rakat terkait pelayanan publik</p> <p>Pendidikan anti korupsi untuk pencegahan dan pemberantasan korupsi diiringi dengan transparansi perencanaan, penganggaran, dan pengadaan barang dan jasa serta pengawasan proses pengembangan karier, promosi, mutasi dan manajemen kinerja ASN</p>	<p>laporan pelayanan publik dari masyarakat</p> <p>Pengakuan integritas ASN untuk perilaku anti korupsi diiringi dengan transparansi perencanaan, penganggaran, dan pengadaan barang dan jasa serta pengawasan proses pengembangan karier, promosi, mutasi dan manajemen kinerja ASN</p>	<p>Akselerasi pengakuan perilaku anti korupsi pada ASN diiringi dengan transparansi perencanaan, penganggaran, dan pengadaan barang dan jasa serta pengawasan proses pengembangan karier, promosi, mutasi dan manajemen kinerja ASN</p>	<p>laporan pelayanan publik dari masyarakat</p> <p>Pemantapan perilaku anti korupsi pada ASN diiringi dengan transparansi perencanaan, penganggaran, dan pengadaan barang dan jasa serta pengawasan proses pengembangan karier, promosi, mutasi dan manajemen kinerja ASN</p>
Memelihara keamanan daerah tangguh, demokrasi substansial, dan stabilitas ekonomi makro daerah		<p>Pemeliharaan keamanan dan ketertiban umum untuk mengurangi tingkat kriminalitas serta penguatan stabilitas sosial politik melalui partisipasi dalam pemilu</p>	<p>Peningkatan keamanan dan ketertiban umum untuk mengurangi tingkat kriminalitas serta penguatan stabilitas sosial politik melalui partisipasi dalam pemilu</p>	<p>Penguatan keamanan dan ketertiban umum untuk mengurangi tingkat kriminalitas serta penguatan stabilitas sosial politik melalui partisipasi dalam pemilu</p>	<p>Pemantapan keamanan dan ketertiban umum untuk mengurangi tingkat kriminalitas serta penguatan stabilitas sosial politik melalui partisipasi dalam pemilu</p>

ARAH KEBIJAKAN					
VISI	MISI	2025-2029 PERKUATAN FONDASI TRANSFORMASI	2030-2034 AKSELERASI TRANSFORMASI	2035-2039 EKSPANSI TRANSFORMASI	2040-2045 PERWUJUDAN HASIL TRANSFORMASI
		Penguatan stabilitas ekonomi makro daerah melalui perbaikan kapasitas fiskal yang bersumber dari pajak dan retribusi daerah (PDRD) serta perbaikan sistem pengendali-an inflasi	Perbaikan kapasitas fiskal daerah dari PDRD, dana CSR, dan sinergi perencanaan dan penganggaran prioritas daerah dan nasional serta peningkatan pengendalian inflasi	Akselerasi perbaikan daerah dari PDRD, dana CSR untuk perbaikan kualitas belanja mendukung komoditas unggulan serta optimalisasi pengendalian inflasi	Pemantapan kapasitas fiskal daerah dari PDRD, dana CSR, perbaikan kualitas belanja untuk mendukung komoditas unggulan dan sinergi perencanaan dan penganggaran prioritas daerah dan nasional serta optimalisasi pengendalian inflasi
	Memperkuat ketahanan sosial budaya dan ekologi.	Edukasi kerukunan antar etnis dan agama diiringi dengan penguatan modal sosial untuk Pemberdayaan masyarakat, preservasi budaya, dan revitalisasi kearifan lokal	Revitalisasi daerah, pertunjukan kesenian tradisional, dan penggunaan produk tradisional diiringi dengan pemeliharaan interaksi antar etnis dan agama yang rukun	Penguatan modal social untuk revitalisasi kearifan lokal, aktualisasi warisan budaya, diiringi dengan pemantapan kerukunan antar etnis dan agama	Pemajuan pertunjukan seni tradisional, preservasi budaya dan bahasa daerah, serta pematangan kerukunan antar etnis dan antar agama
		Internalisasi nilai dan prinsip ketahanan keluarga berbasis kearifan lokal secara bersinergi dengan	Pemenuhan hak dan perlindungan anak, perempuan, pemuda, penyandang disabilitas, dan lansia melalui	Pemberdayaan perempuan, pemuda, penyandang disabilitas, dan lansia melalui penguatan kapasitas, kemandirian, kemampuan dalam pengambilan keputusan, serta peningkatan partisipasi	Pemantapan pengarusutamaan gender dan inklusi social serta ketahanan keluarga

ARAH KEBIJAKAN

VISI	MISI	2025-2029 PERKUATAN FONDASI TRANSFORMASI	2030-2034 AKSELERASI TRANSFORMASI	2035-2039 EKSPANSI TRANSFORMASI	2040-2045 PERWUJUDAN HASIL TRANSFORMASI
		<p>penguatan sistem pengarusutamaan gender dan penanaman nilai-nilai inklusi sosial pada semua pemangku kepentingan</p>	<p>pengasuhan dan perawatan, pembentukan resiliensi, dan perlindungan dari kekerasan, termasuk perlindungan dari perkawinan anak usia dini dan perdagangan orang, seiring dengan akselerasi penguatan ketahanan keluarga</p>	<p>pada berbagai bidang pembangunan, seiring dengan pemantapan ketahanan keluarga.</p>	<p>berbasis kearifan lokal, diiringi dengan pemberdayaan perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas.</p>
		<p>Penguatan upaya dan pengelolaan air dan pencemaran air dan tanah</p>	<p>Pemeliharaan ekosistem perairan dalam mendukung keberadaan flora strategis seperti rumput laut dan hutan mangrove serta aktivitas pemanfaatan hasil-hasil laut lainnya.</p>	<p>Pengembangan ruang terbuka hijau yang diiringi dengan perbaikan kualitas air dan tanah</p>	<p>Perluasan ekosistem alami pada ruang terbuka hijau perkotaan dan pemeliharaan ekosistem alami pedesaan dan pesisir serta perbaikan kualitas air dan tanah</p>
		<p>Peningkatan kapasitas petani dalam penerapan pertanian cerdas iklim (climate smart agriculture/CSA)</p>	<p>Akselerasi penerapan pertanian cerdas iklim untuk komoditas strategis padi, jagung dan sayur-sayuran serta integrated farming system secara sirkuler</p>	<p>Penguatan dan perwujudan pencegahan dan pengendalian penyakit dan masalah kesehatan yang diakibatkan perubahan iklim</p>	<p>Pemantapan dan ekspansi penerapan pertanian cerdas iklim dan integrated farming system secara sirkuler</p>

ARAH KEBIJAKAN					
VISI	MISI	2025-2029 PERKUATAN FONDASI TRANSFORMASI	2030-2034 AKSELERASI TRANSFORMASI	2035-2039 EKSPANSI TRANSFORMASI	2040-2045 PERWUJUDAN HASIL TRANSFORMASI
	Mendorong pembangunan kewilayahan yang merata dan berkeadilan.	Mendorong pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru melalui Kawasan Industri	Akselerasi pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru melalui Kawasan Industri	Akselerasi lanjutan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru melalui pengembangan Kawasan Industri	Pemantapan aktivitas pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru melalui pengembangan Kawasan Industri
	Memenuhi kecukupan sarana prasarana yang berkualitas dan ramah lingkungan.	Penyiapan pembangunan jalan dan jembatan untuk menunjang kegiatan pusat kawasan industri	Pembangunan jalan dan jembatan untuk kegiatan pusat kawasan industri	Akselerasi pembangunan jalan dan jembatan untuk menunjang kegiatan pusat kawasan industri	Pemantapan jalan dan jembatan untuk menunjang kegiatan pusat kawasan industri
	Meningkatkan daya saing daerah untuk kelinambungan pembangunan	Pemanfaatan demografi pembangunan investasi	Akselerasi pemanfaatan bonus demografi dan pengembangan iklim investasi	Akselerasi lanjutan pemanfaatan bonus demografi dan pengembangan iklim investasi	Pemantapan pemanfaatan demografi dan pengembangan iklim investasi

Sasaran pembangunan jangka panjang dalam RPJPD ini dimaksudkan sebagai sasaran yang hendak diwujudkan pada akhir periode RPJPD yakni 2045. Sasaran jangka panjang ini dirumuskan untuk setiap misi, dimana setiap misi merupakan upaya untuk mewujudkan pokok visi yang relevan. Sasaran pokok RPJPD Tahun 2025-2045 merupakan gambaran kinerja daerah dalam pencapaian pembangunan yang menggambarkan secara langsung terwujudnya Visi dan Misi RPJPD Tahun 2025-2045. Sasaran pokok menggambarkan kondisi yang diinginkan pada akhir periode 20 (dua puluh) tahun dan bagaimana upaya-upaya yang akan dilakukan, serta menjadi acuan dalam perumusan arah pembangunan jangka panjang daerah. Selanjutnya, sasaran pokok ini dijabarkan ke dalam arah pembangunan, arah kebijakan transformasi, dan diukur pencapaiannya melalui indikator utama pembangunan. Sasaran pokok dibuat pada tiap butir misi untuk menjelaskan fokus dan keterkaitannya. Rumusan sasaran pokok sebagai berikut:

1. Terwujudnya Jeneponto sebagai daerah akseleratif dalam melahirkan manusia sehat dan panjang umur, cerdas dan terpelajar, terlindungi dan sejahtera;
2. Terwujudnya Jeneponto sebagai daerah terdepan dalam industri garam dan akseleratif dalam industri agromaritim;
3. Terwujudnya Jeneponto sebagai daerah ideal dalam tata kelola berintegritas dan adaptif;
4. Terwujudnya Jeneponto sebagai daerah aman, demokratis dan stabil;
5. Terwujudnya Jeneponto sebagai daerah tangguh dalam ketahanan sosial budaya dan ekologi;
6. Terwujudnya Jeneponto sebagai daerah dengan pembangunan wilayah yang merata;
7. Terwujudnya Jeneponto sebagai daerah dengan pemenuhan infrastruktur dasar dan infrastruktur wilayah yang berkualitas
8. Terwujudnya Jeneponto sebagai daerah dengan kualitas perencanaan dan penganggaran yang menjamin kesinambungan pembangunan dan daya saing daerah.

3.1.2. Visi dan Misi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah

3.1.2.1. Visi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah

Visi daerah Kabupaten Jeneponto dirumuskan dengan memperhatikan tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagaimana termuat di dalam UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Sistem Pemerintahan Daerah. Di dalam

UU tersebut diatur bahwa tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan dan pemerataan pendapatan, penciptaan lapangan kerja dan peluang usaha, perbaikan pelayanan umum, pelestarian lingkungan hidup, dan peningkatan daya saing daerah. Selain itu, perumusan visi RPJPD Kabupaten Jeneponto 2025-2045 juga mengacu kepada visi RPJPN 2025-2045 yakni Indonesia sebagai “Negara Nusantara Berdaulat, Maju, dan Berkelanjutan”. Visi dalam RPJPD ini diartikan sebagai kondisi yang hendak diwujudkan sebagai hasil dari pembangunan pada tahun 2025-2045. Berdasarkan latar belakang tersebut maka visi RPJPD Kabupaten Jeneponto 2025-2045 adalah:

Jeneponto Maju, Berdaya Saing, dan Berkelanjutan dalam Ekosistem
Industri Agromaritim dan Pengolahan Garam

Maju adalah gambaran umum tentang kondisi Kabupaten Jeneponto pada tahun 2045 dimana masyarakat hidup dalam keadaan sejahtera dengan tingkat pendapatan diatas rata-rata pendapatan masyarakat Sulawesi Selatan dan pendapatan tersebut relatif merata antar lapisan masyarakat. Kondisi maju juga merupakan gambaran manusia Jeneponto yang memiliki derajat kesehatan, tingkat pendidikan, serta penguasaan ilmu pengetahuan, teknologi dan inovasi (iptekin) yang menjadikannya sebagai modal manusia yang unggul.

Berdaya saing adalah kondisi Kabupaten Jeneponto pada tahun 2045 yang memiliki keunggulan kompetitif dan keunggulan komparatif berdasarkan potensi sumberdaya manusia, sumberdaya alam, dan sumberdaya buatan yang dimiliki. Dengan daya saing tersebut Kabupaten Jeneponto akan semakin keluar dari ketertinggalan dan sudah diperhitungkan oleh berbagai pihak untuk menjadi mitra kerjasama, dijadikan tujuan investasi, dan direkognisi secara nasional.

Berkelanjutan adalah kondisi Kabupaten Jeneponto pada tahun 2045 yang memiliki daya dukung, daya tampung, dan kualitas lingkungan hidup yang terpelihara serta ketersediaan sumberdaya alam yang menjamin pemenuhan kebutuhan bagi kehidupan generasi berikutnya. Berkelanjutan juga merupakan gambaran kondisi Kabupaten Jeneponto yang memiliki tata kelola yang baik serta pemerintahan yang berjalan didukung oleh partisipasi masyarakat sipil yang fungsional.

Ekosistem industri agromaritim dan pengolahan garam adalah gambaran tentang kondisi Kabupaten Jeneponto pada tahun 2045 dimana struktur

perekonomian berkontribusi signifikan oleh industri pengolahan berbasis potensi sumberdaya alam. Industri tersebut memanfaatkan hasil pertanian terutama produksi jagung, padi dan tanaman pangan lainnya, rumput laut, perikanan tangkap, perikanan budidaya, pembuatan garam, Agrowisata dan rekreasi perairan. Orientasi pada sektor industri tersebut didukung oleh suplai listrik yang bersumber dari pembangkit tenaga bayu dan tenaga uap yang terdapat di Jeneponto. Dalam ekosistem tersebut, manusia dan masyarakat Jeneponto diproyeksikan hidup dalam tatanan sosial-budaya industrial dengan tetap berlandaskan pada sistem nilai dan norma serta ekologi yang berkembang tangguh dan dinamis.

3.1.2.2. Sasaran Visi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah

Adapun sasaran Visi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Jeneponto Tahun 2025-2045 adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya pendapatan/kapita
2. Berkurangnya kemiskinan dan ketimpangan
3. Meningkatnya daya saing daerah
4. Meningkatnya daya saing sumberdaya manusia
5. Berkurangnya intensitas emisi gas rumah kaca (GRK)

3.1.2.3. Misi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah

Misi dalam RPJP Daerah ini merupakan serangkaian upaya umum yang akan dilakukan untuk mewujudkan visi dengan mengatasi permasalahan dan isu strategis daerah. Dalam perumusan misi ini, RPJPD Kabupaten Jeneponto menyelaraskan diri dengan spirit misi RPJP Nasional dan RPJP Daerah Provinsi Sulawesi Selatan yang menekankan proses transformasi dan bukan sekedar reformasi dan evolusi. Dalam 20 tahun ke depan Jeneponto hendak berupaya untuk bertransformasi dengan akseleratif dalam berjuang untuk keluar dari ketertinggalan dan berposisi sejajar dengan daerah lain. Berdasarkan latar berpikir seperti itu maka misi daerah Kabupaten Jeneponto 2025-2045 adalah sebagai berikut:

1. Mengakselerasi transformasi sosial.

Mengakselerasi transformasi sosial adalah upaya strategis untuk mempercepat perubahan mendasar dalam struktur dan dinamika masyarakat, guna menciptakan kemajuan yang signifikan dalam kesejahteraan sosial, kesetaraan, dan kualitas hidup. Proses ini melibatkan sejumlah langkah dan inisiatif yang dirancang untuk mengatasi tantangan

sosial yang kompleks dan mengoptimalkan potensi setiap individu serta komunitas.

2. Mengakselerasi transformasi ekonomi.

Mengakselerasi transformasi ekonomi adalah mempercepat perubahan signifikan dalam struktur, sektor, dan dinamika ekonomi untuk mencapai pertumbuhan yang inklusif dan berkelanjutan. Proses ini melibatkan langkah-langkah strategis yang dirancang untuk memodernisasi ekonomi, meningkatkan daya saing, dan memanfaatkan potensi ekonomi secara optimal.

3. Mengakselerasi transformasi tata kelola.

Mengakselerasi transformasi tata kelola berarti mempercepat perubahan dan perbaikan dalam sistem dan praktik pemerintahan untuk menciptakan struktur administrasi yang lebih efisien, transparan, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Proses ini melibatkan berbagai langkah strategis untuk memperbarui, memperkuat, dan menyempurnakan tata kelola.

4. Memelihara keamanan daerah tangguh, demokrasi substansial, dan stabilitas ekonomi makro daerah.

Dalam upaya mencapai pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif, pemeliharaan keamanan daerah tangguh, demokrasi substansial, dan stabilitas ekonomi makro daerah adalah aspek krusial yang tidak bisa dipisahkan. Ketiga elemen ini saling berinteraksi dan membentuk fondasi bagi kemajuan dan kesejahteraan masyarakat.

5. Memperkuat ketahanan sosial budaya dan ekologi.

Memperkuat ketahanan sosial, budaya, dan ekologi berarti membangun kemampuan masyarakat dan lingkungan untuk menghadapi, beradaptasi, dan pulih dari berbagai tantangan dan perubahan. Ketiga aspek ini saling terkait dan mendukung satu sama lain, dan upaya untuk memperkuat ketiganya menciptakan dasar yang kokoh bagi pembangunan berkelanjutan dan kesejahteraan bersama.

6. Mendorong pembangunan kewilayahan yang merata dan berkeadilan.

Mendorong pembangunan kewilayahan yang merata dan berkeadilan adalah upaya untuk memastikan bahwa manfaat pembangunan tidak hanya terpusat di wilayah-wilayah tertentu, tetapi juga tersebar secara adil di seluruh wilayah, terutama di daerah yang kurang berkembang atau terpinggirkan. Tujuannya adalah untuk mengurangi kesenjangan antara

wilayah, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan menciptakan kesempatan yang setara di seluruh daerah.

7. Memenuhi kecukupan sarana prasarana yang berkualitas dan ramah lingkungan.

Memenuhi kecukupan sarana prasarana yang berkualitas dan ramah lingkungan adalah upaya untuk memastikan bahwa infrastruktur yang dibangun memenuhi standar kualitas yang tinggi, serta dirancang dan dikelola dengan mempertimbangkan keberlanjutan lingkungan. Tujuannya adalah untuk menyediakan fasilitas dan infrastruktur yang efektif, efisien, dan berdampak positif bagi masyarakat dan lingkungan.

8. Meningkatkan daya saing daerah untuk kesinambungan pembangunan

Meningkatkan daya saing daerah untuk kesinambungan pembangunan berarti memperkuat kemampuan suatu daerah untuk bersaing secara efektif di pasar lokal, nasional, dan global, sambil memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi dan sosial berlangsung secara berkelanjutan. Tujuan utamanya adalah untuk menciptakan kondisi yang memungkinkan daerah tersebut berkembang dengan pesat dan berkelanjutan, menarik investasi, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

3.2. Arah Kebijakan dan Strategi Kelitbangan Daerah

Arah kebijakan kelitbangan merupakan pedoman atau panduan bagi segenap perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Jeneponto, khususnya Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah dalam melaksanakan kegiatan kelitbangan sehingga senantiasa berorientasi pada tujuan utama kelitbangan yaitu mendukung inovasi dan pembangunan daerah. Harapannya kegiatan kelitbangan yang akan dilaksanakan dapat menjadi pertimbangan penentuan kebijakan dalam rangka mencapai target rencana pembangunan daerah.

3.2.1. Arah Kebijakan Kelitbangan

Adapun arah kebijakan kelitbangan Kabupaten Jeneponto Tahun 2025-2029 sebagai berikut:

1. Memperkuat kelembagaan dan Sumber Daya Manusia kelitbangan di Kab. Jeneponto
2. Meningkatkan kualitas kinerja kelitbangan dan memaksimalkan dampak dari implementasi hasil kegiatan kelitbangan.

3. Memfokuskan kegiatan kelitbangan yang berorientasi pada pemecahan masalah (*problem solving*) yang sedang terjadi dan berkembang di Kabupaten Jeneponto dalam bentuk kebijakan publik (*public policy*).
4. Meningkatkan kerja sama (*networking*) dengan berbagai pihak (*stakeholders*) guna menciptakan sinergitas kelitbangan di berbagai bidang.

3.2.2. Strategi Kelitbangan

Dalam rangka mencapai tujuan kelitbangan yang sesuai dengan arah kebijakan kelitbangan, diperlukan strategi yang efektif dan efisien dengan memperhatikan dinamika kondisi internal dan eksternal. Strategi kelitbangan Kabupaten Jeneponto tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

1. Menyiapkan regulasi dan sumber daya kelitbangan, di antaranya:
 - a. Menyusun regulasi yang dapat meningkatkan iklim kelitbangan yang berorientasi pada *impact-based research*.
 - b. Meningkatkan kualitas SDM kelitbangan yang dapat mendukung pelaksanaan kegiatan kelitbangan.
 - c. Mengalokasikan anggaran yang mencukupi dalam mendukung pengembangan kebijakan yang efektif dan efisien
 - d. Melakukan evaluasi dan monitoring terhadap pelaksanaan dan hasil kegiatan kelitbangan.
2. Menyiapkan forum sinergi *pentahelix* untuk mengawal kegiatan kelitbangan, di antaranya:
 - a. Penguatan kerja sama kelitbangan antar elemen *pentahelix* secara berkelanjutan.
 - b. Hilirisasi hasil kegiatan kelitbangan dengan elemen *pentahelix*.
 - c. Menynergikan dampak hilirisasi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.
3. Mendorong perumusan kebijakan publik (*public policy*) sebagai strategi pemecahan masalah (*problem solving*) yang sedang dihadapi masyarakat Kabupaten Jeneponto, di antaranya:
 - a. Memprioritaskan kegiatan kelitbangan di wilayah yang berfokus pada penyelesaian masalah yang sedang dihadapi masyarakat.
 - b. Memprioritaskan kegiatan kelitbangan di wilayah yang berfokus menunjang penyusunan kebijakan publik.
4. Meningkatkan kualitas tata kelola kelitbangan daerah, di antaranya:
 - a. Mengoptimalkan kinerja kelitbangan dengan meningkatkan penjaminan mutu kelitbangan.

- b. Mengoptimalkan akuntabilitas juga kompetensi dalam kegiatan kelitbangan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, *monitoring* serta evaluasi kinerja kelitbangan daerah.
 - c. Mengoptimalkan fasilitasi serta diseminasi hasil-hasil kelitbangan.
5. Memfasilitasi kelompok masyarakat yang memiliki hasil kelitbangan agar bisa dikembangkan, di antaranya:
- a. Membantu pengembangan hasil kelitbangan kelompok masyarakat melalui proses pendampingan dengan OPD terkait.
 - b. Memberikan apresiasi terhadap hasil kelitbangan yang inovatif dan memiliki dampak besar terhadap masyarakat.

3.3. Indikasi Prioritas Kelitbangan

Program prioritas kelitbangan ditentukan berdasarkan identifikasi permasalahan sebagai dasar pengelompokan program prioritas kelitbangan sesuai Permendagri Nomor 17 Tahun 2016, yaitu (1) bidang Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik, (2) bidang Sosial dan Kemasyarakatan, (3) bidang Perekonomian dan Pembangunan Daerah (4) Bidang Infrastruktur, SDA dan Kebencanaan (5) bidang inovasi, Ilmu pengetahuan dan Teknologi.

3.3.1. Program Prioritas Bidang Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik

Berkaitan dengan arah kebijakan di atas, maka dalam rangka menindaklanjuti isu strategis Kabupaten Jeneponto, dapat dirumuskan beberapa pertimbangan program prioritas kegiatan kelitbangan terkait dengan bidang Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik, antara lain:

- a. Sistem dan kualitas penyelenggaraan pemerintahan yang efektif dan efisien sesuai dengan prinsip-prinsip *good governance* melalui peningkatan akuntabilitas, transparansi, dan keadilan, serta partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, inovasi tata kelola dan layanan publik.
- b. Sistem budaya kerja aparatur yang berkualitas, profesional, bersih, dan beretika dalam rangka menunjang tata kelola pemerintahan yang baik, serta pemberantasan korupsi.
- c. Sistem dan akses pelayanan publik melalui peningkatan kompetensi sesuai kewenangan berdasarkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) pada bidang pelayanan dasar dan penunjang yang mendukung pertumbuhan ekonomi dan pengurangan kemiskinan dan pengangguran.

- d. Sistem demokrasi, politik, dan penegakan hukum serta HAM melalui peningkatan kedewasaan politik rakyat serta penegakan hukum yang dilandasi prinsip transparansi, keadilan, dan HAM.
- e. Mewujudkan kehidupan yang damai dan inklusif, penghargaan gender dan kelompok minoritas
- f. Sistem perencanaan yang implementatif dan berkualitas yang berorientasi pada pemanfaatan sumber daya pembangunan secara sinergis.
- g. Kerjasama dan kemitraan strategis pada seluruh sektor pembangunan dengan tetap berbasis jati diri budaya masyarakat Kabupaten Jeneponto dalam mengantisipasi kemajuan dan pengaruh globalisasi

Tabel 3.2
Program Prioritas Bidang Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik

ISU STRATEGIS	PROGRAM PRIORITAS	RUMUSAN TEMA KELITBANGAN	OUTPUT	WAKTU PELAKSANAAN				
				2025	2026	2027	2028	2029
1. Tata Kelola Pemerintahan	Reformasi birokrasi, manajemen, tata kelola	Model reformasi birokrasi	Rekomendasi model penataan kelembagaan	√	√	√	√	√
		kualitas perencanaan pembangunan daerah	Model perencanaan pembangunan daerah	√	√	√	√	√
2. Pengembangan Pengetahuan dan Teknologi	Analisis dampak kebijakan regulasi daerah	Analisis dampak kebijakan regulasi daerah	Rekomendasi evaluasi kebijakan	√	√	√	√	√
		Reformasi sumberdaya manusia, budaya kerja aparatur	Model peningkatan kualitas kinerja ASN	√	√	√	√	√
	Implementasi teknologi informasi dalam pemda e-government	Sistem tata kelola keuangan	Inovasi manajemen keuangan daerah	√	√	√	√	√
		Teknologi informasi komunikasi di tingkat kab, kec, Desa/ Kelurahan	Inovasi implementasi pelayanan dan e-government di kec, dan kelurahan/ desa	√	√	√	√	√
	Pencegahan KKN	Analisis sistem akuntabilitas kinerja	Evaluasi penerapan akuntabilitas kinerja	√	√	√	√	√
		Tranparansi perencanaan publik	Pengembangan model perencanaan anggaran yang transparan	√	√	√	√	√
	Sistem Pelayanan publik terintegrasi	Evaluasi standar pelayanan publik	Penyusunan model SPM	√	√	√	√	√
		Pengembangan sistem layanan terpadu	Pengembangan model pelayanan dasar terpadu/ terintegrasi berbasis IT	√	√	√	√	√
		Integrasi dan Inovasi Pelayanan publik	Fasilitas inovasi pelayanan Publik	√	√	√	√	√

ISU STRATEGIS	PROGRAM PRIORITAS	RUMUSAN TEMA KELITBANGAN	OUTPUT	WAKTU PELAKSANAAN				
				2025	2026	2027	2028	2029
	Pendidikan politik dan demokrkrasi	Pendidikan politik masyarakat dan pemilih pemula	Rekomendasi dan pengembangan model pendidikan politik berbasis masyarakat	√	√	√	√	√
			Rekomendasi revitalisasi peran parpol, LSM dan Ormas	√	√	√	√	√
	Partisipasi publik	Sistem perencanaan partisipatif	Pengembangan model perencanaan partisipatif	√	√	√	√	√
			Pengembangan model peran publik dalam pengawasan pembangunan	√	√	√	√	√
Hukum yang berkeadilan		Penegakan dan perlindungan HAM	Rekomendasi kebijakan penegakan HAM	√	√	√	√	√
			Pengembangan model perlindungan HAM	√	√	√	√	√
			Rekomendasi sistem peradilan yang inklusif	√	√	√	√	√

3.3.2. Program Prioritas Bidang Sosial dan Kemasyarakatan

Program prioritas kegiatan kelitbangan terkait dengan bidang sosial dan Kemasyarakatan, sebagai berikut:

- a. Pelayanan pendidikan dasar dan menengah yang bermutu
- b. Peranan pemuda dalam pembangunan yang didukung oleh peningkatan kreativitas, keterampilan, seni budaya, dan olahraga, serta kewirausahaan yang berbasis pada penggunaan dan pemanfaatan teknologi.
- c. Pelayanan perpustakaan berbasis teknologi informasi
- d. Pelayanan kesehatan masyarakat dan pelayanan kesehatan perseorangan/rujukan yang prima
- e. Sistem pengendalian laju pertumbuhan penduduk
- f. Penguasaan Iptek di berbagai bidang secara kompetitif
- g. Pelestarian nilai-nilai kearifan budaya lokal
- h. Sistem dan kelembagaan penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan pemberdayaan penduduk usia lanjut
- i. Kesetaraan dan keadilan gender dalam berbagai bidang kehidupan serta perlindungan anak dan remaja
- j. Kondisi perekonomian daerah yang berkelanjutan
- k. Budaya penegakan hukum
- l. Kondisi keamanan dan ketertiban

Tabel 3.3
Program Prioritas Bidang Sosial dan Kemasyarakatan

ISU STRATEGIS	PROGRAM PRIORITAS	RUMUSAN TEMA KELITBANGAN	OUTPUT	WAKTU PELAKSANAAN				
				2025	2026	2027	2028	2029
1. Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia 2. Pemajuan kebudayaan	Peningkatan pelayanan PMKS	Peningkatan akses pelayanan PMKS	Model pelayanan PMKS yang terpadu	√	√	√	√	√
			Model integrasi pelayanan sosial	√	√	√	√	√
	Peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat	Peningkatan akses, mutu, dan standarisasi pelayanan kesehatan masyarakat	Model pelayanan kesehatan menyeluruh	√	√	√	√	√
			Kebijakan dan Strategi penanganan Stunting	√	√	√	√	√
			Kebijakan dan Strategi penanganan Keluarga Berisiko Stunting	√	√	√	√	√
	Peningkatan aksesibilitas pendidikan	Perluasan akses dan kualitas pendidikan	Kajian Peningkatan Mutu dan Kualitas Pendidikan di semua jenjang pendidikan	√	√	√	√	√
			Model penyaluran hibah pendidikan dan biaya operasional sekolah	√	√	√	√	√
	Pelestarian dan pengembangan budaya	Strategi pelestarian dan pengembangan kebudayaan	Model kebijakan pelestarian dan pengembangan budaya	√	√	√	√	√
			Pelatihan Wirausaha muda	√	√	√	√	√
	Peningkatan Kapemudaan	Peningkatan kreativitas, keterampilan, seni budaya, dan olahraga, serta kewirausahaan yang berbasis pada penggunaan dan pemanfaatan teknologi.						

ISU STRATEGIS	PROGRAM PRIORITAS	RUMUSAN TEMA KELTIBANGAN	OUTPUT	WAKTU PELAKSANAAN				
				2025	2026	2027	2028	2029
	Kemiskinan	Kebijakan dan strategi serta evaluasi untuk menurunkan kemiskinan	Kebijakan dan strategi serta evaluasi untuk menurunkan kemiskinan	√	√	√	√	√
			Kebijakan dan strategi serta evaluasi untuk menurunkan ketimpangan pengeluaran.	√	√	√	√	√
	Kependudukan	Kebijakan pengendalian laju pertumbuhan penduduk	Sistem pengendalian laju pertumbuhan penduduk	√	√	√	√	√
	Literasi	Pelayanan perpustakaan berbasis teknologi informasi	Perpustakaan berbasis IT	√	√	√	√	√

3.3.3. Program Prioritas Bidang Perekonomian dan Pembangunan Daerah

Program prioritas kegiatan kelitbangan terkait dengan bidang Perekonomian dan Pembangunan Daerah, antara lain:

- a. UMKM yang mempunyai keunggulan kompetitif dan komparatif berbasis teknologi informasi
- b. Struktur perekonomian yang didukung oleh produk-produk unggulan yang mempunyai nilai ekonomi strategis, berkualitas, serta mempunyai keunggulan komparatif dan kompetitif
- c. Pembangunan pertanian, perikanan, kelautan yang diarahkan untuk menghasilkan produk-produk yang bertumpu pada sistem agribisnis guna menjamin ketahanan dan swasembada pangan, serta peningkatan nilai tambah produk
- d. Kualitas dan pemasaran produk pada sektor perindustrian, perdagangan, dan pariwisata.
- e. Sistem transportasi yang berorientasi pada keamanan dan kenyamanan serta pemenuhan kebutuhan transportasi
- f. Kebutuhan rumah dan permukiman yang berkualitas dalam menunjang perekonomian daerah, kesejahteraan masyarakat, dan lingkungan hidup
- g. Sistem penataan ruang yang nyaman, produktif, dan berkelanjutan melalui pemantapan penerapan perencanaan tata ruang; pemantapan dan pengembangan pemanfaatan ruang; dan peningkatan pengendalian pemanfaatan ruang untuk menunjang perekonomian daerah, pelestarian fungsi lingkungan hidup, dan kesejahteraan masyarakat.
- h. Pasokan kebutuhan energi listrik bagi masyarakat luas (rumah tangga dan industri) secara konsisten melalui peningkatan sistem dan pemantapan manajemen operasi dan pemeliharaan jaringan distribusi secara terpadu.
- i. Manajemen pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan dalam rangka menjaga dan meningkatkan kualitas daya tampung dan daya dukung lingkungan.

Tabel 3.4
Program Prioritas Bidang Perekonomian dan Pembangunan Daerah

ISU STRATEGIS	PROGRAM PRIORITAS	RUMUSAN TEMA KELITBANGAN	OUTPUT	WAKTU PELAKSANAAN				
				2025	2026	2027	2028	2029
1. Pembangunan dan Pemerataan Ekonomi	Peningkatan kapasitas SDM pertanian, UMKM, industri kreatif	Pemetaan kualitas SDM dan kebutuhan peningkatan kapasitas	Model peningkatan kapasitas ekonomi	√	√	√	√	√
2. Pengelolaan Daerah Unggulan yang berkelanjutan								
3. Kualitas dan daya dukung lingkungan								
	Peningkatan iklim investasi	Strategi peningkatan kondusifitas investasi	Implementasi kebijakan investasi	√	√	√	√	√
	Peningkatan daya saing produk unggulan	Peningkatan manajemen pertanian, pariwisata, UMKM	Rekomendasi kebijakan pengembangan produk unggulan daerah dari aspek manajemen, teknologi produksi, pasar	√	√	√	√	√
		Peningkatan teknologi pertanian, pariwisata, UMKM		√	√	√	√	√
		Peningkatan akses dan jaringan pasar		√	√	√	√	√
	Pengembangan manajemen persampahan	Peningkatan Pengelolaan sampah	Model pengelolaan persampahan	√	√	√	√	√
		Peningkatan Pengolahan sampah	Inovasi produk olahan sampah	√	√	√	√	√
	Pengembangan dan pemanfaatan teknologi isotop untuk sayuran dan buah agar bisa bertahan lama.	Pemanfaatan teknologi isotop pada komoditas unggulan agar bisa bertahan lama sehingga bisa dikirim keluar daerah	Aplikasi teknologi isotop untuk komoditas pertanian	√	√	√	√	√

ISU STRATEGIS	PROGRAM PRIORITAS	RUMUSAN TEMA KELITBANGAN	OUTPUT	WAKTU PELAKSANAAN				
				2025	2026	2027	2028	2029
		yang akan mendorong stabilitas harga.						
	Pengembangan pemanfaatan teknologi pengeringan rumput laut	Pengadaan Sarpras Pengelolaan Perikanan	Alat Pengeringan Rumput Laut	✓	✓	✓	✓	✓
	Pengembangan pemanfaatan teknologi pengelolaan garam konsumsi menjadi garam industri	Pengadaan Sarpras Pengelolaan Garam	Mesin pengelolaan garam konsumsi menjadi garam industri	✓	✓	✓	✓	✓
	Pengembangan pemanfaatan teknologi pembibitan rumput laut yang murah dan berkualitas.	Pengembangan pemanfaatan teknologi pembibitan rumput laut	Penangkaran benih rumput laut	✓	✓	✓	✓	✓
	Pengembangan pemanfaatan teknologi pengelolaan kulit/sabut kelapa menjadi ccopeat dan cocofiber	Pemanfaatan limbah kelapa untuk peningkatan kesejahteraan Masyarakat	Mesin pengelolaan kulit/sabut kelapa menjadi cocopeat menjadi cocofiber	✓	✓	✓	✓	✓
	Pengembangan pemanfaatan teknologi Pengolahan kopi.	Pengembangan dan pemanfaatan teknologi kopi	Mesin untuk pengembangan dan pemanfaatan teknologi kopi	✓	✓	✓	✓	✓
	Pengembangan pemanfaatan teknologi penangkaran benih padi unggul yang cocok ditanam pada lahan minim pengairan dan sumber air payau.	Pengembangan dan pemanfaatan teknologi penangkaran benih padi unggul yang cocok ditanam pada lahan minim pengairan dan sumber air payau.	Penangkaran benih padi unggul yang cocok ditanam pada lahan minim pengairan dan sumber air payau	✓	✓	✓	✓	✓

3.3.4. Program Prioritas Bidang Infrastruktur, SDA dan Kebencanaan

Program prioritas kegiatan kelitbangan terkait dengan bidang Infrastruktur dan SDA, antara lain:

- a. Manajemen pelabuhan untuk meningkatkan efisiensi penyelenggaraan sistem transportasi laut yang mendukung aksesibilitas wilayah
- b. Prasarana dan sarana sumberdaya air dan irigasi untuk mendukung aktivitas produksi yang handal dan berdaya saing, dan terpenuhinya kebutuhan prasarana dasar perdesaan dan perkotaan, dalam rangka peningkatan kemandirian, kualitas hidup, dan kesejahteraan masyarakat
- c. Konservasi sumber daya alam dan lingkungan hidup berbasis kelembagaan masyarakat dalam rangka menjaga keberlanjutan fungsi dalam menopang kehidupan.
- d. Fungsi kelembagaan dan sistem pengurangan risiko bencana
- e. Pemerataan dan keserasian pembangunan wilayah di Kabupaten Jeneponto untuk meningkatkan daya saing dalam menunjang perekonomian daerah, kesejahteraan masyarakat, dan lingkungan hidup melalui pemantapan pembangunan kawasan strategis, keserasian peran, dan fungsi perkotaan dan perdesaan, serta ketersediaan infrastruktur wilayah.

Tabel 3.5
Program Prioritas Bidang Infrastruktur, SDA dan Kebencanaan

ISU STRATEGIS	PROGRAM PRIORITAS	RUMUSAN TEMA KELITBANGAN	OUTPUT	WAKTU PELAKSANAAN					
				2025	2026	2027	2028	2029	
Pembangunan dan Pemerataan Infrastruktur	Peningkatan kapasitas infrastruktur wilayah	Pemerataan infrastruktur	Rekomendasi perencanaan infrastruktur wilayah	✓	✓	✓	✓	✓	
	Peningkatan kualitas Perumahan dan permukiman	Pengembangan jaringan jalan dan jembatan	Rekomendasi kebijakan pengembangan jaringan jalan dan jembatan	✓	✓	✓	✓	✓	
		Pengembangan kualitas lingkungan Perumahan dan permukiman	Rekomendasi Kebijakan pengembangan kualitas permukiman	✓	✓	✓	✓	✓	
				Rekomendasi Kebijakan Penanganan kawasan Kumuh	✓	✓	✓	✓	✓
				Rekomendasi Kebijakan Penanganan Rumah Tidak Layak Huni	✓	✓	✓	✓	✓
				Rekomendasi kebijakan optimalisasi pemanfaatan ruang	✓	✓	✓	✓	✓
	Manajemen penanggulangan bencana		Peningkatan mitigasi bencana	Kebijakan mitigasi bencana dan penanganan pasca Bencana	✓	✓	✓	✓	✓
			Penanganan Pasca Bencana	Kajian Resiko Bencana	✓	✓	✓	✓	✓

3.3.5. Program Prioritas Bidang Inovasi, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi

Program prioritas kegiatan kelitbangan terkait bidang inovasi, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, antara lain:

- a. Sinkronisasi program kebijakan DRD dengan pembangunan daerah
- b. Model kerjasama antar daerah
- c. Peran SIDA dalam peningkatan daya saing daerah
- d. Model pendataan data tunggal
- e. Pengembangan sistem informasi kelitbangan dan inovasi

Tabel 3.6
Program Prioritas Bidang Inovasi, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi

ISU STRATEGIS	PROGRAM PRIORITAS	RUMUSAN TEMA KELITBANGAN	OUTPUT	WAKTU PELAKSANAAN				
				2025	2026	2027	2028	2029
Pengembangan Ilmu Pengetahuan, Inovasi dan Teknologi	Penguatan regulasi kelitbangan	Evaluasi regulasi kelitbangan	Rekomendasi kebijakan kelitbangan	√	√	√	√	√
	Sinergi kebijakan kelitbangan	Evaluasi implementasi kebijakan kelitbangan	Rekomendasi peningkatan komitmen implementasi kebijakan kelitbangan	√	√	√	√	√
	Peningkatan standar mutu kelitbangan	Evaluasi kualitas kelitbangan	Penyusunan standar mutu kelitbangan	√	√	√	√	√
	Penguatan kelembagaan dan jejaring kelitbangan	Strategi penguatan jejaring kelitbangan	Sistem jejaring kelitbangan	√	√	√	√	√
	Peningkatan kapasitas SDM peneliti	Evaluasi peningkatan kapasitas dan pembinaan SDM peneliti	Rekomendasi kebijakan kapasitas SDM peneliti	√	√	√	√	√
	Pemenuhan kebutuhan sarpras kelitbangan	Strategi Pemenuhan kebutuhan sarpras kelitbangan	Model kerjasama pemenuhan kebutuhan sarpras kelitbangan	√	√	√	√	√
	Penguatan perencanaan kelitbangan	Evaluasi perencanaan kelitbangan	Model sinergi pemencanaan kelitbangan	√	√	√	√	√
	Optimalisasi pemanfaatan hasil litbang	Strategi optimalisasi pemanfaatan hasil litbang	Model sinergi antar stakeholders untuk memanfaatkan hasil litbang	√	√	√	√	√
	Peningkatan Inovasi daerah	Strategi Peningkatan Inovasi daerah	Rekomendasi dan Strategi Peningkatan Inovasi daerah	√	√	√	√	√

BAB IV STRATEGI PELAKSANAAN

4.1. Kelembagaan

Aspek kelembagaan diawali dengan mencermati Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 17 tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa Pemerintah Daerah memiliki tugas untuk menyusun kebijakan dan rencana program, melaksanakan penelitian dan pengembangan, fasilitasi, koordinasi, sinkronisasi dan kerjasama, serta pembinaan.

Berkaitan dengan tugas pelaksanaan penelitian dan pengembangan tersebut, output kegiatan kelitbangan secara umum berupa rekomendasi, model, pilot project/percontohan, selain artikel jurnal dan laporan kajian. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (selanjutnya disebut UU Sisnas IPTEK) secara jelas mengemukakan tentang mekanisme pelaksanaan kegiatan pengkajian kebijakan, diantaranya terkait manfaat pengkajian, jaringan pengetahuan, sistem informasi IPTEK dan lembaga yang berwenang dalam mengorkestrasikan kegiatan pengkajian kebijakan dalam ruang lingkup tertentu.

Sebagai turunan dari Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), pemerintah daerah dimandatkan untuk membentuk Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA). Kajian tentang kebijakan publik adalah penunjang pemerintahan yang memiliki posisi sangat penting untuk memberikan dan menyediakan stok pengetahuan (stock of knowledge) bagi pembuat kebijakan (policy maker) sehingga secara kelembagaan perlu diakomodasi secara optimal agar pelaksanaan tugas dan fungsi pengkajian kebijakan publik dapat berjalan lancar. Peran tersebut dijalankan oleh perangkat daerah yang membidangi kelitbangan.

Kelembagaan Kelitbangan kabupaten Jeneponto menghadapi beberapa masalah antara lain:

- a. SDM fungsional peneliti secara kuantitas masih terbatas.
- b. Kerjasama kelitbangan antara Bappeda dan OPD telah terjalin namun hal itu belum masuk ke dalam konektivitas tema riset.
- c. Hasil-hasil penelitian antar lembaga belum terintegrasi dengan baik.

- d. Hasil riset yang dilakukan oleh para peneliti dirasakan belum memiliki dampak optimal terhadap masyarakat
- e. Kerjasama kelitbangan antar daerah belum secara optimal dilakukan.

Berdasarkan permasalahan diatas maka kelembagaan kelitbangan perlu untuk ditata dan dikelola. Agar memiliki kerjasama yang baik dan efektif, kerja kelitbangan perlu memiliki lembaga yang memiliki tiga peran berikut ini:

1. Tim Kelitbangan yang terdiri dari Unsur Pelaksana dan Unsur Penunjang. Unsur Pelaksana bertugas untuk: a) melaksanakan kelitbangan sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan; dan b) melaporkan hasil pelaksanaan kelitbangan kepada kepala instansi penyelenggara kelitbangan.
2. Tim Pengendali Mutu (TPM), bertugas untuk: a) memberikan penilaian atas rangkaian kelitbangan; b) melakukan pengendalian sesuai tahapan kelitbangan; c) memberikan saran dan masukan kepada Majelis Pertimbangan guna penyempurnaan kelitbangan; dan d) melaporkan hasil pengendalian mutu kelitbangan kepada Majelis Pertimbangan.
3. Majelis Pertimbangan (MP), bertugas untuk: a) memberikan arah dan kebijakan umum kelitbangan; b) memberikan pertimbangan pemanfaatan kelitbangan; dan c) memberikan dukungan pelaksanaan kelitbangan.

4.1.1. Koordinasi Pelaksanaan

Koordinasi pelaksana RIK ini adalah Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah (Bappeda) Kabupaten Jeneponto. Hal ini sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 17 tahun 2016 Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah. Bahwa Pemerintah Daerah memiliki tugas menyusun kebijakan dan rencana program, melaksanakan penelitian dan pengembangan, fasilitasi, koordinasi, sinkronisasi dan kerjasama, serta pembinaan. Output kegiatan kelitbangan yang berupa rekomendasi, model, pilot project/ percontohan dapat direplikasi dan diduplikasi sesuai dengan peraturan yang berlaku sebagai salah satu masukan bagi perencanaan pembangunan daerah. Peran tersebut dijalankan oleh perangkat daerah yang membidangi kelitbangan.

Ranah kerjasama kelitbangan antar lembaga atau OPD yang selama ini berada pada ranah penelitian, pengkajian dan evaluasi kebijakan dapat dioptimalkan bersamaan dengan upaya melakukan ekspansi ranah kerja yang baru sesuai dengan ketentuan-perundangan.

Koordinasi pelaksanaan kelitbangan paling tidak perlu memperhatikan empat hal utama, yaitu unsur, kelembagaan, ranah kerja, format luaran dan diseminasi hasil. Unsur-unsur yang perlu diperhatikan dalam kerja kelitbangan adalah RIK, Koordinator dan Pelaksana RIK. Sebagai dokumen Pemerintah Daerah Kabupaten Jeneponto yang berisi petunjuk pelaksanaan kegiatan kelitbangan di Kabupaten Jeneponto, maka semua OPD harus mengacu pada dokumen resmi ini dalam melaksanakan tugas kelitbangan. Oleh karena itu, RIK bukanlah hanya dokumen Bappeda Kabupaten Jeneponto semata melainkan merupakan dokumen sebagai acuan kerja bersama dalam Penelitian dan Pengembangan serta Inovasi Daerah.

4.1.2. Keterlibatan Institusi Kelitbangan

Stakeholder yang terlibat di dalam pelaksanaan RIK ini adalah seluruh lembaga penelitian dan pengembangan baik milik pemerintah Kabupaten Jeneponto, Perguruan Tinggi negeri maupun swasta di Sulawesi Selatan, Organisasi, Lembaga Kemasyarakatan serta lembaga litbang swasta dan lembaga litbang non pemerintah.

Keterlibatan stakeholder tersebut bisa berbentuk menghasilkan output kegiatan kelitbangan utama, maupun menjalankan fungsi kelitbangan pendukung dan penunjang sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 17 tahun 2016 Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah. Proses kelitbangan baik dalam perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi melibatkan seluruh stakeholder kelitbangan tersebut. Di dalam pelaksanaan juga bisa dilakukan sinergi kerjasama atau kesepakatan bersama, sharing sumber daya baik tenaga, anggaran, dan sarana prasarana kelitbangan.

4.1.3. Kerjasama dan Sinergitas Pelaksanaan

Kerjasama dan sinergitas pelaksanaan kelitbangan dilakukan melalui koordinasi, komunikasi, sharing program dan sumber daya dalam kegiatan sehingga tercapai keharmonisan program. Pemerintah Kabupaten Jeneponto melalui Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah bertugas menkoordinir kerjasama dan sinergi kelitbangan dengan berbagai stakeholders terkait baik Kementerian/ Lembaga (K/L), perguruan tinggi negeri dan swasta, bisnis/ dunia usaha maupun masyarakat dan Organisasi lainnya.

4.2. Evaluasi Pelaksanaan

Evaluasi program kerja tahunan kelitbangan dilakukan pada setiap kegiatan kelitbangan dengan periode waktu setiap berakhirnya kegiatan dalam satu tahun anggaran dan setiap akhir tahun anggaran. Evaluasi pada program kerja tahunan kelitbangan dilaksanakan secara langsung oleh unit kerja selaku pemangku kepentingan secara sistemik dimulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi serta pelaporan dengan mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja) masing-masing.

Evaluasi dilakukan dengan maksud untuk mengetahui kepastian apakah pencapaian hasil, kemajuan dan kendala yang dijumpai dalam pelaksanaan kegiatan kelitbangan dapat dinilai dan dipelajari untuk perbaikan di masa yang akan datang. Evaluasi difokuskan kepada keluaran (output), hasil (outcome), dan dampak (impact) kegiatan kelitbangan. Oleh karena itu, dalam perencanaan yang transparan dan akuntabel, harus disertai dengan penyusunan indikator kinerja pelaksanaan rencana, yang sekurang-kurangnya meliputi : (a) indikator masukan, (b) indikator keluaran, dan (c) indikator hasil/manfaat.

4.2.1. Mekanisme Tahapan Evaluasi

Dalam pelaksanaannya, kegiatan evaluasi dapat dilakukan pada berbagai tahapan yang berbeda, yaitu:

- a. Evaluasi pada Tahap Perencanaan (ex-ante), yaitu evaluasi dilakukan sebelum ditetapkannya rencana program dan kegiatan kelitbangan dengan tujuan untuk memilih dan menentukan skala prioritas dari berbagai alternatif dan kemungkinan cara mencapai tujuan yang telah dirumuskan sebelumnya;
- b. Evaluasi pada Tahap Pelaksanaan (on-going), yaitu evaluasi dilakukan pada saat pelaksanaan program dan kegiatan kelitbangan untuk menentukan tingkat kemajuan pelaksanaan rencana dibandingkan dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya, dan
- c. Evaluasi pada Tahap Pasca Pelaksanaan (ex-post), yaitu evaluasi yang dilaksanakan setelah program dan kegiatan kelitbangan berakhir, yang diarahkan untuk melihat apakah pencapaian (keluaran/hasil/dampak) program mampu memberikan kebijakan yang lebih baik dan berkualitas dan dapat mengatasi masalah pembangunan yang ingin dipecahkan. Evaluasi ini digunakan untuk mengukur relevansi (sejauhmana kegiatan

kelitbangan sejalan dengan prioritas dan kebijakan), menilai efisiensi (keluaran dan hasil dibandingkan masukan), efektivitas (hasil dan dampak terhadap sasaran), nilai ekonomis ataupun manfaat (dampak terhadap kebutuhan), dan produktivitas (mengukur manfaat kegiatan agar dapat berkelanjutan pasca kegiatan kelitbangan) dari suatu program.

4.2.2. Prinsip Pemantauan dan Evaluasi

Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi perlu didasarkan pada kejujuran, motivasi dan keinginan yang kuat dari para pelaku. Prinsip-prinsip dalam pelaksanaan pemantauan dan evaluasi sebagai berikut:

a. Obyektif dan profesional

Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi dilakukan secara profesional berdasarkan analisis data yang lengkap dan akurat agar menghasilkan penilaian secara obyektif dan masukan yang tepat terhadap pelaksanaan kebijakan.

b. Transparan

Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kelitbangan dilakukan secara terbuka dan dimuat dalam berbagai media massa agar mudah diakses masyarakat.

c. Partisipatif

Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kelitbangan dilakukan dengan melibatkan secara aktif dan interaktif.

d. Akuntabel

Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kelitbangan harus dapat dipertanggungjawabkan.

e. Berkesinambungan

Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kelitbangan dilakukan secara berkesinambungan agar dapat dimanfaatkan sebagai umpan balik bagi penyempurnaan kebijakan.

f. Berbasis indikator kinerja

Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kelitbangan dilakukan berdasarkan kriteria atau indikator kinerja meliputi masukan, proses, keluaran, manfaat maupun dampak.

4.2.3. Pelaporan

Pelaporan evaluasi pelaksanaan Rencana Induk Kelitbangan di Kabupaten Jeneponto, mengikuti pemantauan dan evaluasi yang dilakukan pada setiap aktivitas kelitbangan. Pelaporan dimaksud merupakan aktivitas

yang sangat penting dan strategis untuk memberikan nilai tambah institusi kelitbangan serta memberikan informasi secara cepat, tepat, dan akurat kepada pemangku kepentingan dalam proses pengambilan keputusan.

Pelaporan evaluasi pelaksanaan Rencana Induk Kelitbangan dilaksanakan secara berkala dan berjenjang. Berkala dalam konteks ini adalah 6 (enam) bulan (semester), atau 1 (satu) tahun (tahunan) sesuai tahapan pemantauan dan evaluasi yang dilaksanakan.

Adapun pelaksanaan pelaporan secara berjenjang adalah dari satu unit kerja kelitbangan paling bawah dalam suatu organisasi sampai kepada pucuk pimpinan organisasi. Berjenjang juga mengandung arti dari satu tingkat pemerintahan kepada tingkat pemerintahan yang lebih tinggi, misalnya dari Kabupaten/Kota kepada Provinsi, yang selanjutnya kepada Pemerintah Pusat.

BAB V
PENUTUP

Rencana Induk Kelitbang Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Jeneponto Tahun 2025-2029 merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) kabupaten Jeneponto Tahun 2025-2045 yang sesuai dengan pokok dan fungsi litbang, yakni di bidang penelitian dan pengembangan.

Rencana Induk Kelitbang Kabupaten Jeneponto Tahun 2025-2029 disusun melalui proses yang diskusi dengan stakeholder terkait, desk study, diskusi di antara penyusun, presentasi draft pertama, kedua dan ketiga di hadapan forum diskusi, perbaikan draf, diskusi internal tim penyusun, FGD internal dan disinkronisasi dengan aturan perundangan terkait agar RIK ini bukan hanya memiliki kekuatan akademik tetapi juga memiliki pijakan yuridis yang kokoh.

Rencana Induk Kelitbang ini merupakan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Penelitian dan Pengembangan selama lima tahun sejak tahun 2025 sampai dengan tahun 2029 dan diharapkan mampu mendorong peran stakeholder dalam bidang penelitian, pengembangan dan penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi di Kabupaten Jeneponto.

Rencana Induk Kelitbang ini selanjutnya merupakan alat manajemen untuk pengendalian melalui monitoring disamping alat evaluasi kinerja Penelitian dan Pengembangan.

KOORDINASI / VERIFIKASI	PARAF
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN 2	
Kepala Bappas	
KABAG HUKUM	4

BUPATI JENEPONTO,


PARIS YASIR